



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENNY TOMY SENDUK, SE.**
2. Tempat lahir : Kotamobagu.
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 29 Oktober 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Kelurahan Kleak
Kecamatan Malalayang Kota Manado.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HUSNI TOWIDJOJO, SH., SOFIETJE SILVANA MARAMIS, SH., RECKY SONNY EDDY LUMENTUT, SH., dan KRISDIANTO PRANOTO, SH.,** Advokat dan Penasehat Hukum pada

Hal. 1 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Law Office "HUSNI TOWIDJOJO & PARTNERS" beralamat di Jalan Arie Lasut No. 1 Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-HT/VI/23 tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor:18/Pid.SusTPK/2023/PN Mnd tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.SusTPK/2023/PN Mnd tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, S.E**, secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, S.E** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, S.E**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, S.E**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**

Hal. 2 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan sementara dengan Perintah agar Terdakwa Tetap ditahan di Rutan Klas IIA Manado;

5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;**
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank Sulut a.n. Gading Asli Sejati No. Rekening 00201520102610 Periode 01/01/2021 s.d 31/05/2021;
 2. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Sulut a.n. Gading Asli Sejati No. Rekening 00201520102610 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020;
 3. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Citra Dumoga a.n. ANTJE KUMENDONG No. Rekening 1-02086-5 Periode 01 Oktober 2020;
 4. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Citra Dumoga a.n. PT. Gading Asli Sejati No. Rekening 1-01720-1 Periode 01 Oktober 2020;
 5. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Citra Dumoga a.n. PT. Gading Asli Sejati No. Rekening 1-88888-1 Periode 01 Oktober 2020;
 6. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Citra Dumoga a.n. PT. Gading Asli Sejati No. Rekening 1-99999-1 Periode 01 Oktober 2020;
 7. 1 (satu) Rangkap rekening koran Bank BRI a.n. ANTJE KUMENDONG No. Rekening 003601012413507 Periode 01/10/2020-31/10/2020;
 8. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI a.n. Gading Asli Sejati No. Rekening 0123226962 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2021;
 9. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Adendum Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi Rehabilitasi jalan Insil Baru- Insil Induk;
 10. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Data Survey Kegiatan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk;
 11. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Mutual Chek Awal Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
 12. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Shop Drawing Pekerjaan jalan Insil Baru-Insil Induk;
 13. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir As Build Drawing Kegiatan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
 14. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah legalisir Bart Chart Kegiatan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk ;
 15. 2 (dua) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Back Up Data Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk;

Hal. 3 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan kegiatan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
17. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah Laporan Harian Bulan Oktober Pekerjaan jalan Insil Baru-Insil Induk;
18. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Laporan Harian Bulan November Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
19. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Laporan Harian Bulan Desember Pekerjaan jalan Insil Baru-Insil Induk;
20. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Laporan Mingguan pekerjaan 50,647% Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk ;
21. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Laporan Mingguan pekerjaan 100% Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
22. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
23. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Monthly Certificate MC 01 Bulan Oktober;
24. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Monthly Certificate MC 02 Bulan November;
25. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Monthly Certificate MC 03 Bulan Desember;
26. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Mutual Chek Akhir Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
27. 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 196/PU.PR/BASTPK/BM/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020;
28. 1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang PT. Monalisa Jaya ke PT Seferindo Inti Perkasa Bayar Solar sejumlah Rp.156.800.000,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 03/12/2020;
29. 1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir kiriman Uang PT. Berlian Aseals Murni ke PT. Maesa Nugraha Manado Nota Aspal sejumlah Rp.99.354.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) tanggal 03/12/2020;
30. 1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir kiriman Uang ALVONS ke SONY RUSTAM bayar besi dan semen jumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03/12/2020;_

Hal. 4 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Setoran Rekening Ke Bank CITRA DUMOGA sejumlah Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03/12/2020;
32. 1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang PT. Monalisa Jaya ke PT. Sarana Bitung Utama Bitung Nota Aspal sejumlah Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) tanggal 03/12/2020;
33. 1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang PT. Monalisa Jaya ke ERNA MAKALEW bayar Gaji Camp Sewa sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) 03/12/2020;_
34. 1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang PT. Gading Asli Sejati ke PT. Gading Asli Sejati Setoran Dana Proyek sejumlah Rp.2.837.000.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 04/01/2021;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara:

- 35.1 (satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru – Insil Induk;
- 36.1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Bupati Mongondow Nomor 438 Tahun 2018 tentang Pembantuan kelompok kerja pemilihan pada Bagian pengadaan barang/jasa secretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 37.1 (satu) Bundel dokumen permohonan lelang Nomor: 800/D.16/PU.PR/46/IX/2020, tanggal 11 September 2020;
- 38.1 (satu) Bundel Berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan Nomor : 109/01/POKMIL-BLP/SETDA.BM/IX/2020;
- 39.1 (satu) Bundel hasil Print Out Dokumen pemilihan Nomor : 109/02/POKMIL-BLP/SETDA.BM/IX/2020, tanggal 14 September 2020 ;
- 40.1 (satu) Bundel hasil Print Out Adendum dokumen pemilihan Nomor : 109/02a/POKMIL-BLP/SETDA.BM/IX/2020, tanggal 16 September 2020;
- 41.1 (satu) Bundel Surat Penawaran Nomor: 20145475/1/2022/9 Perihal : Penawaran pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk, tanggal 21 September 2020;
- 42.1 (satu) Bundel dokumen Summary Report Kode Tender 2119475 Nama Tender Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 43.1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020, tanggal 8 Oktober 2020;
- 44.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 0558/1.03.1.1/

Hal. 5 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM/LS-MDL/2020, tanggal 30 Desember 2020;

45.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM/0557/1.03.1/
SPP-LS- MDL/2020, tanggal 29 Desember 2020;

46.1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Administrasi hasil pekerjaan
Nomor: 35/PPHP-BAPAH/BM/XII/2020;

47.1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara serah terima pertama pekerjaan
konstruksi (PHO) Nomor: 196/PU.PR/BASTPK/BM/XII/ 2020, tanggal
21 Desember 2020;_

48 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 0285/
103.1.1/SPM/LS-MDL/2020, tanggal 1 Desember 2020 ;

49.1 (satu) Bundel dokumen pekerjaan paket pekerjaan: Rehabilitasi jalan
Insil Baru-Insil Induk;_

50.1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Kegiatan
Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;_

51 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0234/
1.03.1.1/SPM/LS-MDL/2020, tanggal 12 Oktober 2020;

52 1 (satu) Bundel Pre Construction Meeting Nomor :
800/D.16/PU.PR/PCM /DAU/ BM.55/IX/2020, tanggal 30 September
2020;

53.1 (satu) Bundel Foto Copy Mutual Chek Awal Shop Drawing Pekerjaan
Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;_

54.1 (satu) Bundel Dokumentasi Mutual Check Awal Pekerjaan Rehabilitasi
jalan Insil Baru-Insil Induk

**Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kabupaten Bolmong melalui saksi
MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, S.E.**

55. Berdasarkan Surat Tanda Terima Nomor: STP/167/IX/2022/Dit
Reskrimsus, tanggal 15 September 2022, yang disita dari Saksi a.n.
VINCENTE A.E. LAPIAN Alias ALFONS Barang bukti berupa:

56. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran material yang akan diproduksi
menjadi LPB dan Material untuk pasangan batu/mortal/talud yang akan
digunakan diproyek Insil Baru-Insil Induk bongkudai baru sampai selesai
sejumlah Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) tanggal 16
Desember 2020.

Dikembalikan kepada saksi VINCENTE A. E. LAPIAN.

57. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro Max Warna Midnight Green
dengan nomor simcard 0823 37709090”

58. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A03 Core Warna

Hal. 6 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan No Simcard 0823 49256596"

59. 1 (satu) unit Handpone Merek Samsung Galaxy M21 Warna Biru dengan Nomor Simcard 08524561657"

60. 1 (satu) unit IPHONE XR Versi iOS 16.0 Nomor seri F71XMJZJKXKF;

Di rampas untuk dimusnahkan

61. Uang tunai sebesar Rp. 2.967.834.324, 70,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh sen);

Di rampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti dalam perkara atas nama Terdakwa ANTJE KUMENDONG

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan kedua Anak yang masih kuliah;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Adanya Perkara ini hanya berdasarkan Penilaian Saksi Ahli :
 - Ir. Agnes Tekla Mandagi, MT (Dosen Fakultas Teknik Unsrat)
 - Sofyan A. Hasan, SE, Cfra, MT (Auditor BPKP Sulut)
 - Dr. Ir. BARAKATI KARELMANGINSIHI, M.T., IPM., ASEAN Eng (Dosen Politeknik Negeri Manado)
- Bahwa para Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Polda Sulut tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai dengan pemeriksaan dari masing-masing Ahli;
- Bahwa pemeriksaan pada perkara ini hanya merupakan pemeriksaan secara berulang terhadap satu Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Ir. Agnes Tekla Mandagi;
- Bahwa terdapat kesalahan yang sangat krusial, lagi nyata terhadap hasil perhitungan jumlah selisih pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli Ir. Agnes Tekla Mandagi, MT.;
- Bahwa dengan adanya kesalahan yang nyata dalam perhitungan selisih pekerjaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Ir. Agnes Tekla Mandagi, MT. maka pemeriksaan dua Ahli lainnya, yang pada kenyataannya hanya memverifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan dari Ahli Ir. Agnes Tekla Mandagi, MT., secara serta merta akan salah pula;

Hal. 7 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan beruntun ini pada akhirnya mengerucut kepada kesalahan terhadap keseluruhan Surat Tuntutan Terdakwa Denny Tomy Senduk No. Reg Perkara: PDS-04/P.1.12/Ft.2/05/2023, karena seluruh tuntutan dan dakwaan dalam perkara ini seutuhnya didasari oleh Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Ir. Agnes Tekla Mandagi, MT.
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti pernah Memberikan ataupun Menjanjikan sesuatu kepada Pihak Penyedia Kerja, yang dapat di Kategorikan Gratifikasi kepada Penyelenggara Negara;
- Bahwa Terdakwa pada perkara yang berbeda yang telah diputus yaitu Antje Kumendong, telah mengembalikan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa selama proses persidangan dan sebelum Terdakwa disidangkan, Terdakwa bersikap baik dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang masih bertanggung jawab secara langsung untuk membiayai kuliah kedua orang anaknya, dan juga mengurus orangtua baik terdakwa;

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan dan disampaikan di atas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohonkan Putusan yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan /Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA : PDS-04/P.1.12/Ft.2/02/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** selaku pemilik Perusahaan Berlian Grup bersama-sama dengan saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow

Hal. 8 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



TA. 2020 (yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah), pada bulan September tahun 2020 sampai bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Jalan Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow dan Jalan Insil Baru – Insil Induk Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow (lokasi pekerjaan) atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada tanggal 21 Juli 2020 saksi YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW Bupati Bolaang Mongondow mengadakan pertemuan di D'Talaga Restaurant di Jalan Bubak Bungko-Bakan dihadiri saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi Ir. REMON RATU Kadis Pertanian Kab. Bolmong, saksi RIO ANDIONO LOMBONE, S.STP., MH. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi Ir. Hi. TAUFIK MOKOGINTA Kadis Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi NIXON RIVAI GOPAY, ST. Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow dan SRI POLII Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Di dalam pertemuan tersebut saksi YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW Bupati Bolaang Mongondow mengatur pengalokasian penggunaan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan sebesar Rp14.940.590.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang akan diterima Kabupaten Bolaang Mongondow dari Kementerian Keuangan RI tanpa mengundang saksi TAHLIS GALLANG, S.IP., MM. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Bolmong Tahun 2020, dimana dalam pengalokasian anggaran DID Tambahan tersebut Dinas PUPR Kabupaten Bolaang

Hal. 9 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Mongondow mendapat pengalokasian anggaran sebesar Rp7.217.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru - Insil Induk;

Bahwa untuk merealisasikan penggunaan anggaran DID Tambahan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan di D'Talaga Restaurant, saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020, untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow, telah melakukan tindakan:

- memerintahkan Seksi Perencanaan pada Bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 23 Juli 2020 menyusun RAB dan Gambar Perencanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk Kecamatan Passi Timur dengan panjang 6.600 meter, lebar 4 meter, lokasi Kecamatan Passi Timur dan nilai Rp7.217.500.000,00 dengan hasil RAB dan Gambar Perencanaan;
- meminta saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020, membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 sehingga saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 10 Agustus 2020 dengan nilai HPS sebesar Rp7.177.571.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Umum	55.750.000,00
2.	Drainase	492.273.864,86
3.	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	795.544.102,35
4.	Pekerasan Berbutir dan Beton Semen	4.899.640.114,32
5.	Struktur	281.857.221,45
	A. Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	6.525.065.302,98
	B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) =10% x A	652.506.530,30
	C. Total Biaya Pekerjaan = A + B	7.177.571.833,28
	D. Dibulatkan	7.177.571.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal anggaran DID Tambahan tersebut baru ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 1 September 2020, penandatanganan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 dengan Sumber Dana DID Tambahan, termasuk didalamnya Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dengan Pagu Anggaran sebesar Rp7.217.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), baru dilaksanakan pada tanggal 16 September 2020, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 yang mengubah batang tubuh APBD dan memasukkan anggaran DID didalamnya baru disahkan pada tanggal 21 September 2020, dan bahkan anggaran pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk Kecamatan Passi Timur dengan sumber anggaran DID TA. 2020 baru tertata dalam DPA Perubahan SKPD Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow senilai Rp7.217.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Nopember 2020;

Bahwa disamping itu saksi Ir. CHANY WAJONG, ME., pada tanggal 11 September 2020 sebelum pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020, meminta saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK menyurat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow agar segera melakukan proses pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK melalui surat Nomor: 800/D.16/PU.PR/46/IX/2020 tanggal 11 September 2020 mengajukan permintaan lelang paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow dengan lampiran:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. *Bill Of Quantity* (BOQ);
4. Gambar Rencana;
5. Kerangka Metode Pelaksanaan; dan
6. Identifikasi bahaya.

Hal. 11 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dasar Surat saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK Nomor: 800/D.16/PU.PR/46/IX/2020 tanggal 11 September 2020, pada tanggal 14 September 2020, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow memuat Informasi Tender paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 dalam Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan sesuai jadwal pendaftaran tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020, sebanyak 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar, yang terdiri dari 6 (enam) perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dan 3 (tiga) Perseroan Terbatas (PT) dari perusahaan Berlian Grup milik Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**, yaitu PT Berlian Aseal'S Murni, PT Mitra Mandiri Asli, PT Gading Asli Sejati, yang didaftarkan oleh saksi OKTAVIANUS DIRK KIAY selaku admin perusahaan Berlian Grup yang membawahi PT. Berlian Aseal'S Murni, PT. Mitra Mandiri Asli, PT. Gading Asli Sejati dan PT. Monalisa Jaya;

Bahwa untuk memasukkan penawaran pada paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020, Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**. yang telah mendaftarkan 3 (tiga) perusahaannya hanya meminta anak buahnya yang khusus membuat penawaran untuk menyusun dokumen penawaran PT. Gading Asli Sejati, dan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**. meminta saksi RUDI ROBOT, ST., anak buahnya di Berlian Grup melakukan klarifikasi kebenaran harga penawaran yang diajukan dengan selisih harga 4% dibawah HPS sesuai keinginan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**. Setelah saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati menandatangani dokumen penawaran PT. Gading Asli Sejati untuk paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satket Dinas PUPR Kab. Bolmong TA. 2020 yang sudah disiapkan oleh Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**, lalu saksi OKTAVIANUS DIRK KIAY meng-*upload* dokumen penawaran PT. Gading Asli Sejati tersebut ke dalam website/aplikasi SPSE, dan PT. Gading Asli Sejati sebagai penawar/perusahaan tunggal yang memasukkan dokumen penawaran untuk paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satket Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020;

Bahwa selanjutnya Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2020 melakukan proses evaluasi

Hal. 12 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, serta pembuktian kualifikasi dokumen penawaran PT. Gading Asli Sejati, pada tanggal 25 September 2020 Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan PT. Gading Asli Sejati sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dengan harga negosiasi penawaran sebesar Rp6.891.783.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor: 109/10/POKMIL-BLP/SETDA-BM/IX/2020;

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020, saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT Gading Asli Sejati dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) pelaksanaan paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kab. Bolmong Mongondow TA. 2020 Nomor 800/D.16/ PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dengan nilai Kontrak sebesar Rp6.891.783.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Divisi 1. Umum			
	Mobilisasi			
	Mobilisasi	1 Ls	25.000.000	25.000.000
	Managemen keselamatan dan lalu lintas			
	Managemen keselamatan dan lalu lintas	1 Ls	3.160.000	3.160.000
	Keselamatan dan Kesehatan kerja			
	Keselamatan dan Kesehatan kerja	1 Ls	21.350.000	21.350.000
2.	Divisi 2.Drainase			
	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1495.83 M ³	88,993.80	133.119.595.85
	Pasangan batu dengan mortar	377.53 M ³	1,085,000.00	409,620,050.00
3.	Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik			
	Galian Biasa	728.64 M ³	80,918.32	58,960,324.68
	Timbunan pilihan dari sumber galian	1578.00 M ³	298,024.64	470,282,881.92

Hal. 13 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



	Pembersihan dan pengupasan lahan	26.400 M ²	12,724.67	335,931,288.00
4.	Divisi 4. Perkerasan berbutir			
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	5280.00 M ³	853,419.39	4,506,054,379.2
5.	Divisi 5. Struktur			
	Beton struktur Fc'20 Mpa	2.24 M ³	2,570,978.13	5,758,992.13
	Beton Fc'15 Mpa	0.96 M ³	2,280,093.29	2,188,889.56
	Baja tulangan polos-Bjtp 280	471.5 Kg	19.195.36	9,050,612.24
	Pasangan batu	286.95 M ³	918,855.62	263,665,620.16
	Plesteran (manual) SP 1:4	153.98 M ²	42,316.63	6,515,914.69
	Plesteran (siaran) SP 1: 3	283.00 M ²	51,588.20	14,599,460,60
	Jumlah			6,265.258,009.03
	PPN 10%			626.525.800.90
	Jumlah Total			6.891.783.809.94
	Dibulatkan			6.891.783.000.00

dengan syarat-syarat yang disepakati sebagai berikut:

- Ruang Lingkup Utama Pekerjaan terdiri dari:
 - Panjang jalan yang akan ditingkatkan 6.600 meter.
 - Lebar Jalan 4 meter.
 - Menggunakan struktur Lapis Pondasi Agregat Kelas B, tebal 20 cm.
- Masa Kontrak dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- Masa Pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 75 hari kalender, dan harus sudah selesai pada tanggal 21 Desember 2020;

Kemudian pada hari sama tanggal 8 Oktober 2020, saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT Gading Asli Sejati dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK menandatangani Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor: 800/D.16/PU.PR/BAPL/BM.38/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, bahwa pihak PT Gading Asli Sejati menerima kegiatan Pekerjaan Jalan Insil Baru-Insil Induk serta melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Bahwa setelah saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK, saksi HARMONO POTABUGA, ST selaku PPTK, saksi GUSNAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKOAGOW dan saksi EFFENDI MAMONTO selaku Pengawas Dinas PUPR Kab. Bolmong bersama dengan saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST anak buah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** selaku pelaksana lapangan PT. Gading Asli Sejati melakukan mutual cek awal (MCO), Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.**, dengan maksud memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, mengajukan addendum kontrak atau *change contract order* (CCO) untuk mengubah lokasi pengambilan material (quarry) dari Desa Tumokang ke lokasi pekerjaan di pengunungan Insil, yang akan mengubah harga satuan agregat dan mengubah koefisien peralatan (*dump truck*);

Bahwa pada saat saksi ANTJE KOMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK melakukan pembahasan addendum kontrak pada tanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.**, memerintahkan/meminta saksi RUDI ROBOT, ST. anak buahnya di Berlian Grup untuk mendampingi saksi ANTJE KOMENDONG dalam rapat tersebut. Kemudian Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** menghubungi dan berkomunikasi dengan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 dengan mengirim pesan WhatsApp yang mengatakan saat itu ada rapat addendum kontrak paket Pekerjaan Jalan Insil Baru-Insil Induk dan menyampaikan bahwa permohonan perubahan jarak angkut material Lapisan Pondasi agregat kelas B sudah diturunkan jadi 22,73 Km dari RAB sebelumnya 25,11 Km dengan pertimbangan material Lapisan Pondasi agregat kelas B itu dalam bentuk material barang terima ditempat, dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) meminta saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK untuk menindaklanjuti. Setelah itu Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** mengirimkan pesan WhatsApp yang sama kepada saksi RUDI ROBOT, ST. dan memintanya tetap menggunakan selisih sesuai keinginannya, yaitu dari 25,11 Km menjadi 22,73 Km dan telah disetujui saksi Ir. CHANY WAJONG, ME., sehingga dilakukan perubahan tambah kurang dalam kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, yaitu:

a. Pengurangan Pekerjaan:

- 1) Pekerjaan pasangan batu dengan mortar berubah volume dari 377.53 M³ menjadi 107.44 M³.

Hal. 15 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pekerjaan galian biasa berubah volume dari 728.64 M³ menjadi 320.83 M³.
- 3) Pekerjaan beton struktur Fc'20 Mpa berubah volume dari 2.24 M³ menjadi 1.68 M³.
- 4) Pekerjaan beton Fc'15 Mpa berubah volume dari 0.96 menjadi 0.72 M³.

b. Pekerjaan tambahan:

- 1) Pembersihan dan Pengupasan Lahan bertambah volume 2600 M³;
- 2) Lapis Pondasi agregat Kelas B bertambah 562. 47 M³;

yang menyebabkan perubahan panjang jalan yang akan ditingkatkan menjadi 7.303,00 meter, lebar Jalan 4,00 meter, dan menggunakan struktur Lapis Pondasi Agregat Kelas B, tebal 20,00 cm;

Bahwa selanjutnya saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK yang menyetujui perubahan pekerjaan pada paket pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 menandatangani Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga serta menandatangani Addendum kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/ADD-SP/BM.36a/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 bersama saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati, dengan perubahan harga satuan sebagai berikut:

Nilai awal kontrak:

No	Komponen	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	Tenaga : 1. Pekerja 2. Mandor	0,0779 jam 0,0097 jam	21.094,63 24.557,28	1.643,23 239,12
	Jumlah			1.882,35
B	Bahan : Agregat	1,2714	350.896,4 0	446.139,7 1
	Jumlah			446.139,7 1
C.	Peralatan			
1.	Wheel Loader	0.0086 jam	583.319,0 1	5.005,90
2.	Dump Truck	0,5375jam	591.122,1 0	317.735,0 8
3	Motor Grader	0,0010 Jam	733.446,7 9	702,06
4.	Vibratory Roller	0,0097 jam	448.866,9 8	4.370,72
5.	Alat Bantu	1,0000	00	00
	Jumlah Harga Peralatan			327.813,7 5
	Jumlah			775.835,8 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Overhead & Provit	10%		77.583,58
	Harga satuan pekerjaan			853.419,39

Nilai Hasil Perubahan:

No	Komponen	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	Tenaga : 1. Pekerja 2. Mandor	0,0779 jam 0,0097 jam	21.094,63 24.557,28	1.643,23 239,12
	Jumlah			1.882,35
B	Bahan : Agregat	1,2714	350.896,40	446.139,71
	Jumlah			446.139,71
C.	Peralatan			
1.	Wheel Loader	0.0086 jam	583.319,01	5.005,90
2.	Dump Truck	0,4893jam	591.122,10	289.262,65
3	Motor Grader	0,0010 Jam	733.446,79	702,06
4.	Vibratory Roller	0,0097 jam	448.866,98	4.370,72
5.	Alat Bantu	1,0000	00	00
	Jumlah Harga Peralatan			299.341,32
	Jumlah			747.363,38
	Overhead & Provit	10%		74.736,34
	Harga satuan pekerjaan			822.099,71

Dimana Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** maupun saksi ANTJE KUMENDONG, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. mengetahui bahwa jarak quari pengambilan material Lapis Pondasi Agregat Kelas B ke lokasi pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk hanya kurang lebih sejauh 1 Km sampai dengan 7 Km karena lokasi quari terletak pada STA 1+900 Km sampai dengan STA 2+000 Km, sedangkan dalam addendum kontrak jarak quari pengambilan material Lapis Pondasi Agregat Kelas B ke lokasi pekerjaan dari jarak awal 25,11 Km hanya berkurang menjadi 22,73 Km sesuai permintaan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** kepada saksi RUDI ROBOT, ST. yang mendampingi saksi ANTJE KUMENDONG dalam rapat pembahasan perubahan kontrak dengan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE, dan hal tersebut telah disetujui oleh saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. pada saat dihubungi oleh Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** melalui pesan *WhatsApp*;

Bahwa Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** maupun saksi ANTJE KUMENDONG, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. mengetahui kalau material Lapis

Hal. 17 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondasi Agregat Kelas B yang diambil di Pengunungan Insil tidak melalui pengujian di Laboratorium Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow atau laboratorium yang memiliki kompetensi, tapi hanya dilakukan pengecekan kepadatan material di lokasi quarry di Pegunungan Insil oleh saksi HERY RUSTAMAN MAMONTO salah satu anak buah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** di Berlian Grup, yang dituangkan dalam bentuk Data Sand Cone;

Bahwa Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** maupun saksi ANTJE KUMENDONG, saksi saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. mengetahui addendum kontrak tidak berdasarkan hasil kajian teknis lapangan (*field engineering*), hanya berdasarkan hasil mutual cek awal dan penyesuaian kebutuhan lapangan. Pengambilan material Lapis Pondasi Agregat Kelas B di Pengunungan Insil yang hanya dilakukan pengecekan kepadatan material di lokasi quarry dan tidak memenuhi ketentuan Gradasi untuk Agregat Kelas B sesuai SNI atas permintaan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** pemilik PT. Gading Asli Sejati, dan hal tersebut disetujui oleh saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati. Kemudian saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK yang seharusnya menolak addendum kontrak tersebut, justru menyetujuinya tanpa membuat justifikasi teknis atas perubahan item pekerjaan yang tercantum dalam addendum kontrak pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sehingga membiarkan PT. Gading Asli Sejati menggunakan material untuk Lapis Pondasi Agregat Kelas B yang tidak memenuhi ketentuan Gradasi untuk Agregat Kelas B sesuai SNI. Begitu pula dengan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) yang mengetahui adanya addendum kontrak, dan perubahan volume item pekerjaan didalamnya tidak didukung dengan justifikasi teknis, tidak memberikan teguran kepada saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK;

Bahwa selanjutnya PT. Gading Asli Sejati melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 berdasarkan Kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dan Addendum Kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/ADD-SP/BM.36a/ X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, mulai dengan melakukan penyiapan badan jalan dengan cara pengupasan dan pembersihan lahan dengan

Hal. 18 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat Motor grader dan *Vibartory Roller*, kemudian dilaksanakan pengambilan bahan material pada quarry di Pengunungan Insil yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak, lalu dilakukan proses pengilangan pada *Stone Chruser* milik PT. Berlian Asel's Murni dan menghasilkan material Lapisan Pondasi Agregat Kelas B yang kemudian diangkut ke lokasi pekerjaan menggunakan *dump truck*, dan setelah sampai di lokasi pekerjaan maka material dihampar diatas badan jalan menggunakan alat motor Grader kemudian dipadatkan menggunakan alat *Vibartory Roller*. Untuk timbunan pilihan, materialnya juga diambil di quarry kemudian disaring (*skrin*) menjadi bahan timbunan pilihan, Disamping itu dilaksanakan pekerjaan baja tulangan polos, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan batu dan pekerjaan plasteran sesuai item pekerjaan dalam kontrak dan addendum kontrak;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 oleh PT. Gading Asli Sejati, baik Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** selaku pemilik PT. Gading Asli Sejati maupun saksi ANTJE KUMENDONG Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati selaku Penyedia, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA), tidak melaksanakan pekerjaan secara tertib dan bertanggungjawab mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, dan tidak mendorong penggunaan barang Standar Nasional Indonesia (SNI). Saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati tidak melaksanakan tugasnya sebagai Penyedia barang/jasa, tidak melaksanakan pekerjaan di lapangan sesuai Kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/ BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dan Addendum Kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/ADD-SP/BM.36a/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, tidak melaksanakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam program mutu/rencana mutu, bahkan selama pelaksanaan pekerjaan saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati hanya 5 (lima) kali turun ke lokasi pelaksanaan pekerjaan;

Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020, saksi SANDY SETIAWAN SUGEHA, ST. yang mengendalikan pekerjaan atas perintah/permintaan Terdakwa **DENNY**

Hal. 19 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMY SENDUK, SE meskipun tidak terdaftar dalam personil PT. Gading Asli Sejati, saksi **SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST.** yang bertindak sebagai pelaksana lapangan dan membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan sesuai penghitungan progres pekerjaan yang dilakukannya dengan mengabaikan mutu pengadaan dan volume biaya pengadaan;

Bahwa saksi **MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE.** selaku PPK tidak melaksanakan tugasnya mengendalikan kontrak dengan baik, bahkan saksi **MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE.** menunjuk Pengawas Lapangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020, yaitu saksi **GUSNART MOKOAGOW** dan saksi **EFFENDY MAMONTO** masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PUPR Kab. Bolaang Mongondow, hanya lulusan Sekolah Menengah Atas yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa dan tidak memiliki keahlian melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020 hanya sekadar menandatangani laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh saksi **SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST.**, tanpa melakukan pemeriksaan lapangan bersama dalam rangka penilaian kesesuaian kontrak dengan kondisi lapangan atau setidaknya melakukan pengujian kembali terhadap mutu dan volume hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Gading Asli Sejati di lapangan dengan membandingkan laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh saksi **SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST.** Saksi **MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE.** tidak mengontrol pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Pengawas Lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020 yang dikerjakan PT. Gading Asli Sejati, saksi **MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE.** juga tidak menghentikan dan memberikan teguran secara tertulis kepada saksi **ANTJE KUMENDONG** selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati dan saksi **SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST.** selaku Pelaksana Lapangan dari pihak PT. Gading Asli Sejati atas pemakaian material pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak yang telah disepakati bersama, baik mutu/kualitas maupun volume biaya pengangkutan dengan perubahan lokasi

Hal. 20 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan material LPA Kelas B yang seharusnya di Desa Tumokang namun diambil di Pengunungan Insil Desa Insil (lokasi pekerjaan). Terdakwa juga tidak pernah melaporkan secara tertulis pemakaian material pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B yang tidak sesuai spesifikasi teknis kepada Pengguna Anggaran;

Bahwa saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) yang mengetahui bahan material pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B yang digunakan pada pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak yang telah disepakati bersama, baik mutu/kualitas maupun volume biaya mengangkutan dengan perubahan lokasi pengambilan material LPA Kelas B yang seharusnya di Desa Tumokang namun diambil di Pengunungan Insil Desa Insil, tidak menginstruksikan kepada saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK untuk tidak menerima bahan material tersebut.

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati mengajukan permintaan serah terima pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 kepada PPK, kemudian pada tanggal 17 Desember 2020 saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK melalui surat Nomor: 193/PU.PR/BM/PPHP/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 memerintahkan Pengawas Lapangan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) atas Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk, dan pada tanggal 18 Desember 2020 Pengawas Lapangan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan fisik kepada saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100% sesuai dengan kontrak dan addendum kontrak, sehingga pada tanggal 21 Desember 2020, saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 196/PU.PR/BASTPK/ BM/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, dilanjutkan penyerahan hasil pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dari saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK kepada saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Hal. 21 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 198/PU.PR/BAST/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dari PPK kepada PA.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020, saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai Surat Nomor: 35/PA/PU-PR/BM/XII/2020, memerintahkan kepada PPHP pada Bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melakukan pemeriksaan administrasi proses pengadaan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk, dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor: 35/PPHP-BAPAH/BM/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sumber anggaran Dana Insentif Daerah TA 2020, saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati sebanyak 3 (tiga) kali mengajukan permohonan pencairan dan telah dilakukan dibayarkan dalam tiga tahap sesuai Laporan Progres pekerjaan, sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka 20% dibayarkan sesuai SPM Nomor: 0234/1.03.1.1/SPM/LS-MDL/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp1.227.990.426,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
2. Pembayaran Termin I 45% pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020 berdasarkan SPM Nomor: 0285/0093.1.1/SPM/LS-MDL/2020 tanggal 1 Desember 2020 sebesar Rp2.325.976.762,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
3. Pembayaran termin 100% pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan SPM Nomor: 0557/1.03.1/SPP-LS-MDL/2020 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp2.842.860.488,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

Dengan perincian sebagai berikut:

No	No dan Tanggal SP2D	Jumlah Sesuai Kontrak (Rp)	Potong Pajak (Rp)	Jumlah Yang Diterima (Rp)
----	---------------------	----------------------------	-------------------	---------------------------

Hal. 22 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	07363, Okt. 2020	13	1.378.356.600,00	150.366.174,00	1.227.990.426,00
2.	08774, Des. 2020	2	2.325.976.762,00	253.742.920,00	2.072.233.842,00
3	11762, Des. 2020	31	2.842.860.488,00	310.130.236,00	2.532.730.252,00
4	11761, Des.2020	31	344.589.150,00	37.591.543,00	306.997.607,00
	Jumlah		6.891.783.000,00	751.830.873,00	6.139.952.127,00

Bahwa terhadap dana pembayaran uang muka 20% pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020, yang masuk dalam rekening PT. Gading Asli Sejati pada Bank BNI Nomor Rek.123226962 sebesar Rp1.227.990.426,00 pada tanggal 13 Oktober 2020, Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** langsung memerintahkan untuk melakukan penarikan kepada saksi TONY SOFIAN PAPUTUNGAN, ST., MT. anak buah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** di Perusahaan Berlian Grup dan saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN Direktur Utama PT. Mitra Mandiri Asli untuk melakukan penarikan:

1. Saksi TONY SOFIAN PAPUTUNGAN, ST., MT.:

- 1) Pada tanggal 14 Oktober 2020, menarik sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh saksi ANTJE KUMENDONG, dan atas perintah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** dana tersebut disetorkan ke rekening Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Citra Dumoga nomor 1888088895 pada BPR Citra Dumoga sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan selebihnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan tunai kepada saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN;
- 2) Pada tanggal 16 Oktober 2020, menarik sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh saksi ANTJE KUMENDONG, dan atas perintah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** dana tersebut diserahkan kepada saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN;
- 3) Pada tanggal 21 Oktober 2020, menarik sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh saksi ANTJE KUMENDONG, dan atas perintah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** dana tersebut

Hal. 23 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke rekening BPR Citra Dumoga nomor 1888088895 pada BPR Citra Dumoga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN;

2. Saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN pada tanggal 15 Oktober 2020 melakukan penarikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh saksi ANTJE KUMENDONG, untuk keperluan kas tunai membayar biaya operasional proyek Perusahaan Berlian Grup sesuai perintah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.**, yang pengelolaannya dilakukan oleh saksi MERRY NATALIA SIWU karyawan PT. Berlian Aseal's Murni;

Bahwa terhadap dana pembayaran termin I 45% pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020, yang masuk dalam rekening PT. Gading Asli Sejati pada Bank BNI Nomor Rek.123226962 sebesar Rp 2.072.233.842,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) pada 2 Desember 2020, Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** langsung memerintahkan untuk melakukan penarikan kepada saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN sebagai berikut:

1. Pada tanggal 3 Desember 2020, menarik sebesar Rp1.813.154.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga belas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh saksi ANTJE KUMENDONG, untuk keperluan:
 - a. Transfer ke rekening PT. Sarana Bitung Utama sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) untuk pembayaran harga aspal pesanan PT. Monalisa Jaya;
 - b. Transfer ke rekening PT. Maesa Nugraha Manado sebesar Rp99.354.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran harga aspal pesanan PT. Berlian Aseals Murni;
 - c. Transfer ke rekening PT. Saferindo Inti Perkasa sebesar Rp156.800.000,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bio Solar Industri pesanan PT. Monalisa Jaya;

Hal. 24 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Transfer ke rekening saksi ERNA MAKALEW sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional Camp Kema milik PT. Monalisa Jaya;
 - e. Transfer ke rekening saksi SONY RUSTAMM SE. sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran rental kendaraan operasional dan pembayaran aspal drum pesanan PT. Monalisa Jaya serta untuk pembayaran gaji, upah dan THR Natal karyawan PT. Monalisa Jaya;
 - f. Transfer ke rekening BPR Citra Dumoga pada BNI sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - g. Pembayaran bahan bakar minyak, uang jalan, operasional camp, gaji karyawan sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) sesuai perintah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**;
2. Pada tanggal 4 Desember 2020, menarik sebesar Rp256.154.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh saksi ANTJE KUMENDONG, untuk pembayaran Subkon Marinsow kepada Sdr. STENLY SENDUK sebesar Rp254.771.000,00, dan sisanya untuk pembayaran harga oli, sparepart dan solar pesanan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**;

Bahwa terhadap dana pembayaran termin II 100% pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020, yang masuk dalam rekening PT. Gading Asli Sejati pada Bank BNI Nomor Rek.123226962 sebesar Rp2.532.730.252,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan Rp306.997.607,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh rupiah) pada 31 Desember 2020, Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**. langsung memerintahkan untuk melakukan penarikan kepada saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN pada tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp2.837.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman PT. Gading Asli Sejati pada Bank SulutGo;

Bahwa setelah serah terima tahap pertama (PHO), Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**. sebagai Pemilik PT. Gading Asli Sejati dan saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati tidak melaksanakan pemeliharaan sampai masa pemeliharaan berakhir, dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK tidak

Hal. 25 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



menunjuk Tim Pengendali atau membentuk tim pemeliharaan selama masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak penyerahan Pertama (PHO). Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK tidak melakukan pemantauan pelaksanaan pemeliharaan, sehingga PT. Gading Asli Sejati tidak melaksanakan pemeliharaan sampai masa pemeliharaan berakhir. Begitu pula dengan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah memberikan teguran secara tertulis kepada saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK yang tidak melakukan penyerahan akhir pekerjaan (FHO) atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 yang masa pemeliharannya berakhir tanggal 18 Juni 2021, dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK tidak mengajukan pencairan jaminan pemeliharaan berupa garansi bank Nomor: 41/JB-PEM/ KTG/2020 pada Bank SulutGo Cabang Kotamobagu milik PT. Gading Asli Sejati pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 yang masa klaimnya berakhir tanggal 2 Juli 2021, sehingga surat berharga yang seharusnya dapat dicairkan menjadi hilang/hangus;

Bahwa dari perbuatan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** bersama-sama dengan saksi ANTJE KUMENDONG, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. tersebut diatas, berdasarkan pemeriksaan Ahli Ir. AGNES T. MANDAGI, MT. bersama Tim (Ahli Teknik dari Universitas Sam Ratulangi Manado) terhadap pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 pada tanggal 25 Mei 2022 dan tanggal 26 Agustus 2022, yang telah diperkuat oleh pemeriksaan Ahli Dr. Ir. BARAKATI KARELMANGINSIHI, M.T., IPM., ASEAN Eng (Ahli dari Politeknik Negeri Manado) pada tanggal 13 Desember 2022, didapatkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan administrasi sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan dimensi pekerjaan di kontrak dengan realisasi di lapangan;
2. Dari hasil Pengujian di Laboratorium, disimpulkan bahwa Material untuk Lapis Pondasi Agregat Kelas B yang digunakan tidak memenuhi ketentuan Gradasi untuk Agregat Kelas B sesuai SNI.
3. Quarry berada di Area Lokasi Pekerjaan, untuk itu dilakukan penghitungan AHSP yang baru;

Hal. 26 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak adanya Justifikasi Teknis, dimana dokumen ini merupakan dokumen wajib jika ada Addendum dalam suatu paket pekerjaan. Maka volume dan harga kembali ke nilai Kontrak;
5. Surat Perjanjian/Addendum Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tidak sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 03/SE/Db/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, sehingga Adendum tersebut tidak dapat digunakan;
6. Tidak ada Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas;
7. Secara Teknis pelaksanaan pekerjaan tambah kurang dilakukan berdasarkan hasil Kajian Teknis Lapangan (Field Engineering) dengan bentuk laporan kajian teknis berupa Justifikasi Teknis yang digunakan sebagai dasar perubahan (addendum) Kontrak karena kajian teknis wajib dilaksanakan dalam rangka mencari kesesuaian antara rancangan asli yang tercantum dalam gambar dengan kebutuhan aktual lapangan sehingga Surat Perjanjian Kontrak tanggal 26 Oktober 2020 tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 02/SE/Db/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 03/SE/Db/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
8. Pada item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B terdapat perhitungan Harga satuan yang baru, karena:
 - 1) Tidak adanya Justifikasi Teknis maka volume dan harga kembali ke nilai Kontrak, kemudian volume tambah pada pekerjaan ini dijadikan selisih;
 - 2) Dari hasil pemeriksaan, didapati bahwa material untuk Agregat Kelas B yang digunakan tidak memenuhi ketentuan gradasi untuk Agregat Kelas B sesuai SNI;

Hal. 27 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Lokasi pengambilan material (*quarry*) berada di lokasi pekerjaan, untuk itu Tim Ahli melakukan Perhitungan AHSP yang baru:

- Merubah harga satuan agregat dari Rp350.896,40 menjadi Rp324.500,00 (Standar harga barang/bahan baku bangunan Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2020, Peraturan Bupati Bolmong No. 55 Tahun 2019);
- Wheel loader tidak dimasukkan dalam perhitungan AHSP, berdasarkan keterangan dari pelaksana;
- Merubah Koefisien Peralatan (Dump Truck) dari 0,4893 menjadi 0,0444. Perubahan nilai koefisien ini dikarenakan jarak rata-rata quarry ke lokasi pekerjaan = 1,9 km yang sebelumnya menggunakan jarak rata-rata 22,73 km.;
- Terkait harga satuan baru atas Pekerjaan Lapis Agregat Pondasi Kelas B sebagaimana tergambar sebagai berikut:

(1) Jumlah Harga Tenaga sebesar	Rp 1.882,34
(2) Jumlah Harga Bahan sebesar	Rp 412.578,57
(3) Jumlah Harga Peralatan sebesar	Rp 31.529,37
Jumlah (1+2+3)	Rp 445.990,28
Overhead dan Profit (10%)	Rp 44.599,03
Harga Satuan Pekerjaan	Rp 490.589,00

9. Berdasarkan hasil perhitungan fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020, terdapat selisih item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian	Sat.	Kontra	Pemeriksaan	Selisih
1.	Pas. Batu dengan Mortar	M3	377,53	104,79	272,74
2.	Galian Biasa	M3	728,64	320,83	407,37
3.	Timbunan Pilihan dari Sumbu Galian	M3	1.578	990,64	587,37
4.	Lapis Pondasi Agregat Kls BM3	BM3	5.280	4.255,69	1.024,31
5.	Beton Struktur Fc'20 Mpa	M3	2,24	1,68	0,56
6.	Beton Fc'15 Mpa	M3	0,96	0,72	0,24
7.	Baja Tulangan polos BJTP280	Kg	471,5	362,71	108,79
8.	Pasangan Batu	M3	286,95	241,76	45,19

Dengan rekapan jumlah selisih sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Selisih (rp)
I	Divisi 1 Umum	
	1 Mobilsasi	
	2 Manajemen dan keselamatan lalu lintas	
	3 Keselamatan dan kesehatan kerja	



II	Divisi 2 Pekerjaan Drainase	
	1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air
	2	Pasangan batu dengan mortar 295.926.209,25
III	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	
	1	Galian Biasa 32.999.300,08
	2	Timbunan pilihan dari galian sumber 175.049.242,67
V	3	Pembersihan dan pengupasan lahan -33.084.142,00
	Divisi 5 Perkerasan Berbutir	
	1	Lapis pondasi agregat kelas B 2.418.258.328,67
VII	Divisi 7 Struktur	
	1	Beton strukur, Fc' 20 Mpa 1.439.748,03
	2	Beton Fc' 15 Mpa 547.222,39
	3	Baja tulangan polos- BjTP 280 2.088.224,82
	4	Pasangan batu 41.526.048,78
	-	Plesteran (manual) SP 1:4
	-	Plesteran (siaran) SP 1:3
Selisih Pekerjaan		Rp. 2.967.834.324,70 Dibulatkan Rp. 2.967.834.000,00

Bahwa perbuatan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** bersama-sama dengan saksi ANTJE KUMENDONG, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. tersebut diatas, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada:
 - a. Pasal 1 angka 1: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - b. Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti

Hal. 29 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- b. Pasal 17: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
 - c. Pasal 18 ayat (1): PA/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - d. Pasal 18 ayat (2): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
 - e. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- a. Pasal 4 huruf a: Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.
 - b. Pasal 5:
 - huruf b: Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi antara lain melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
 - huruf f: mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
 - c. Pasal 6: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
 - d. Pasal 7 ayat (1): Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan PengadaanBarang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;



- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
- a. *Pasal 1 angka 1: Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.*
 - b. *Pasal 1 angka 2: Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.*
 - c. *Pasal 1 angka 69: Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.*
 - d. *Pasal 1 angka 77: Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.*
 - e. *Pasal 3 ayat (1): Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - f. *Pasal 10 ayat (1): Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:*
 - huruf c: Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja.*
 - huruf d: Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.*
 - huruf e: Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.*
 - g. *Pasal 19 ayat (2): Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:*
 - Point d: Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - Point e: Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.*

Hal. 31 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Point f: Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 12 ayat (2): *PPTK mempunyai tugas mencakup: Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.*

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

a. *Pasal 1 ayat (8): Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.*

b. *Pasal 1 ayat (20): Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.*

c. *Pasal 1 ayat (77): Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*

d. *Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.*

e. *Pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*

7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 02/SE/Db/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan:

a. **Seksi 1.9 Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)**

Kajian Teknis Lapangan adalah suatu kegiatan untuk mencari kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan dalam Gambar dengan kebutuhan aktual lapangan. Kegiatan ini terdiri dari survei lapangan dan analisis data lapangan. Penyedia jasa harus menyediakan personil ahli teknik untuk memperlancar

Hal. 32 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



pelaksanaan pekerjaan sehingga diperoleh mutu dan kinerja serta dimensi yang diisyaratkan dalam ketentuan.

b. Seksi 1.13 Prosedur Perintah Perubahan

Perubahan-perubahan atas pekerjaan dapat terjadi karena terdapat perbedaan signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan Gambar dan Spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak maka Pengawas Pekerjaan bersama Penyedia Jasa dapat melakukan perubahan kontrak sebagaimana disebutkan dalam Syarat-syarat Kontrak.

Perintah Perubahan dan Adendum Kontrak harus memenuhi ketentuan berikut:

a) Perintah Perubahan:

Perintah tertulis yang dibuat oleh Pengguna Jasa kemudian dilanjutkan dengan negosiasi dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Awal. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Adendum Kontrak.

b) Adendum:

Perjanjian tertulis yang dibuat oleh Pengguna Jasa kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Awal. Hasil negoasiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Adendum Kontrak.

8. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 03/SE/Db/2018, tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, pada angka IV Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan huruf:

a. Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*):

- 1) Wajib dilaksanakan dalam rangka mencari kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan dalam Gambar dengan kebutuhan aktual lapangan.
- 2) Laporan Kajian Teknis Lapangan merupakan berupa Justifikasi Teknis yang digunakan sebagai dasar perubahan (adendum) Kontrak.

d. Pernyataan Kesanggupan Kontinuitas Material:

Hal. 33 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia wajib menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Kontinuitas Material guna menjamin kontinuitas ketersediaan material yang berasal dari quarry sesuai dengan waktu, jumlah dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** bersama-sama dengan saksi ANTJE KUMENDONG, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. tersebut, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp2.967.834.324,70 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh sen) dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Kerugian Keuangan Negara
1.	Nilai Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sesuai Surat Perjanjian/Kontrak (tidak termasuk PPN)	6.265.258.009,03
2.	Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sesuai Hasil Pemeriksaan/Pengujian oleh Ahli Teknik dari Universitas Sam Ratulangi Manado (tidak termasuk PPN)	3.297.423.684,33
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	2.967.834.324,70

sesuai hasil audit penghitungan keuangan negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 Nomor: P.E.03.03/LHP-366/PW18/5/2020 tanggal 4 Oktober 2022;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDAIR:

Hal. 34 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Bahwa Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** selaku pemilik Perusahaan Berlian Grup bersama-sama dengan saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 (yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah), pada bulan September tahun 2020 sampai bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Jalan Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow dan Jalan Insil Baru – Insil Induk Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow (lokasi pekerjaan) atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** adalah pemilik Perusahaan Berlian Grup dengan alamat kantor pada Jalan Gatot Subroto Kelurahan Mongkonai Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu. Perusahaan Berlian Grup membawahi:

1. PT. Berlian Aseal's Murni dengan Direktur Utama SUSAN SENDUK;
 2. PT. Mitra Mandiri Asli dengan Direktur Utama VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN;
 3. PT. Gading Asli Sejati dengan Direktur Utama ANTJE KUMENDONG;
 4. PT. Monalisa Jaya dengan Direktur Utama DANNY SUCIAWAN.;
- Dimana PT. Gading Asli Sejati adalah Penyedia pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kab. Bolmong

Hal. 35 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow TA. 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kab. Bolaang Mongondow TA. 2020 Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/ BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, dan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PT. Gading Asli Sejati selaku Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan PT. Gading Asli Sejati selaku Penyedia bertanggung jawab atas:

- pelaksanaan Kontrak;
- kualitas barang/jasa;
- ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- ketepatan waktu penyerahan; dan
- ketepatan tempat penyerahan.;

Berawal pada tanggal 21 Juli 2020 saksi YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW Bupati Bolaang Mongondow mengadakan pertemuan di D'Talaga Restaurant di Jalan Bubak Bungko-Bakan dihadiri saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi Ir. REMON RATU Kadis Pertanian Kab. Bolmong, saksi RIO ANDIONO LOMBONE, S.STP., MH. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi Ir. Hi. TAUFIK MOKOGINTA Kadis Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi NIXON RIVAI GOPAY, ST. Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow dan SRI POLII Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Di dalam pertemuan tersebut saksi YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW Bupati Bolaang Mongondow mengatur pengalokasian penggunaan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan sebesar Rp14.940.590.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang akan diterima Kabupaten Bolaang Mongondow dari Kementerian Keuangan RI tanpa mengundang saksi TAHLIS GALLANG, S.IP., MM. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020, dimana dalam pengalokasian anggaran DID Tambahan tersebut Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat pengalokasian anggaran

Hal. 36 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp7.217.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru - Insil Induk;

Bahwa untuk merealisasikan penggunaan anggaran DID Tambahan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan di D'Talaga Restaurant, saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020, untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow, telah melakukan tindakan:

- memerintahkan Seksi Perencanaan pada Bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 23 Juli 2020 menyusun RAB dan Gambar Perencanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk Kecamatan Passi Timur dengan panjang 6.600 meter, lebar 4 meter, lokasi Kecamatan Passi Timur dan nilai Rp7.217.500.000,00 dengan hasil RAB dan Gambar Perencanaan;
- meminta saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Molaang Mongondow TA. 2020, membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 sehingga saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 10 Agustus 2020 dengan nilai HPS sebesar Rp7.177.571.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Umum	55.750.000,00
2.	Drainase	492.273.864,86
3.	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	795.544.102,35
4.	Pekerasan Berbutir dan Beton Semen	4.899.640.114,32
5.	Struktur	281.857.221,45
	A. Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	6.525.065.302,98
	B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) =10% x A	652.506.530,30
	C. Total Biaya Pekerjaan = A + B	7.177.571.833,28

Hal. 37 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	D. Dibulatkan	7.177.571.000,00

Pada hal anggaran DID Tambahan tersebut baru ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 1 September 2020, penandatanganan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 dengan Sumber Dana DID Tambahan, termasuk didalamnya Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dengan Pagu Anggaran sebesar Rp7.217.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), baru dilaksanakan pada tanggal 16 September 2020, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 yang mengubah batang tubuh APBD dan memasukkan anggaran DID didalamnya baru disahkan pada tanggal 21 September 2020, dan bahkan anggaran pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk Kecamatan Passi Timur dengan sumber anggaran DID TA. 2020 baru tertata dalam DPA Perubahan SKPD Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow senilai Rp7.217.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 November 2020;

Bahwa disamping itu saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. pada tanggal 11 September 2020 sebelum pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020, meminta saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK menyurat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow agar segera melakukan proses pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK langsung menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menetapkan HPS, kemudian melalui surat Nomor: 800/D.16/PU.PR/46/IX/2020 tanggal 11 September 2020 mengajukan permintaan lelang paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow kepada

Hal. 38 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. Bolaang Mongondow dengan lampiran:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. *Bill Of Quantity* (BOQ);
4. Gambar Rencana;
5. Kerangka Metode Pelaksanaan; dan
6. Identifikasi bahaya;

sebelum ditandatangani Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Dinas PUPR Kab. Bolaang Mongondow TA. 2020 dengan Sumber Dana DID Tambahan, termasuk didalamnya Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dengan Pagu Anggaran sebesar Rp7.217.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sebelum disahkannya Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kab. Bolaang Mongondow TA. 2020 yang mengubah batang tubuh APBD dan memasukkan anggaran DID didalamnya, bahkan sebelum anggaran pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk Kecamatan Passi Timur dengan sumber anggaran DID TA. 2020 tertata dalam DPA Perubahan SKPD Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow senilai Rp7.217.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian dengan dasar Surat saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK Nomor: 800/D.16/PU.PR/46/ IX/2020 tanggal 11 September 2020, pada tanggal 14 September 2020, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow memuat Informasi Tender paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 dalam Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan sesuai jadwal pendaftaran tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020, sebanyak 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar, yang terdiri dari 6 (enam) perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dan 3 (tiga) Perseroan Terbatas (PT) dari perusahaan Berlian Grup milik Terdakwa DENNY TOMY SENDUK, SE, yaitu PT Berlian Aseal'S Murni, PT Mitra Mandiri Asli, PT Gading Asli Sejati, yang didaftarkan oleh saksi OKTAVIANUS

Hal. 39 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRK KIAY selaku admin perusahaan Berlian Grup yang membawahi PT. Berlian Aseal'S Murni, PT. Mitra Mandiri Asli, PT. Gading Asli Sejati dan PT. Monalisa Jaya;

Bahwa untuk memasukkan penawaran pada paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020, Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** yang telah mendaftarkan 3 (tiga) perusahaannya hanya meminta anak buahnya yang khusus membuat penawaran untuk menyusun dokumen penawaran PT. Gading Asli Sejati, dan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** meminta saksi RUDI ROBOT, ST., anak buahnya di Berlian Grup melakukan klarifikasi kebenaran harga penawaran yang diajukan dengan selisih harga 4% dibawah HPS sesuai keinginan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** Setelah saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati menandatangani dokumen penawaran PT. Gading Asli Sejati untuk paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satket Dinas PUPR Kab. Bolmong TA. 2020 yang sudah disiapkan oleh Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** lalu saksi OKTAVIANUS DIRK KIAY meng-upload dokumen penawaran PT. Gading Asli Sejati tersebut ke dalam website/aplikasi SPSE, dan PT. Gading Asli Sejati sebagai penawar/perusahaan tunggal yang memasukkan dokumen penawaran untuk paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satket Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020;

Bahwa selanjutnya Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2020 melakukan proses evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, serta pembuktian kualifikasi dokumen penawaran PT. Gading Asli Sejati, pada tanggal 25 September 2020 Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan PT. Gading Asli Sejati sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dengan harga negosiasi penawaran sebesar Rp6.891.783.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor: 109/10/POKMIL-BLP/SETDA-BM/IX/2020;

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020, saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT Gading Asli Sejati dan saksi MUTIARA

Hal. 40 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) pelaksanaan paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kab. Bolmong Mongondow TA. 2020 Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/ X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dengan nilai Kontrak sebesar Rp6.891.783.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Divisi 1. Umum			
	Mobilisasi			
	Mobilisasi	1 Ls	25.000.000	25.000.000
	Managemen dan keselamatan lalu lintas			
	Managemen dan keselamatan lalu lintas	1 Ls	3.160.000	3.160.000
	Keselamatan dan Kesehatan kerja			
	Keselamatan dan Kesehatan kerja	1 Ls	21.350.000	21.350.000
2.	Divisi 2.Drainase			
	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1495.83 M ³	88,993.80	133.119.595.85
	Pasangan batu dengan mortar	377.53 M ³	1,085,000.00	409,620,050.00
3.	Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik			
	Galian Biasa	728.64 M ³	80,918.32	58,960,324.68
	Timbunan pilihan dari sumber galian	1578.00 M ³	298,024.64	470,282,881.92
	Pembersihan dan pengupasan lahan	26.400 M ²	12,724.67	335,931,288.00
4.	Divisi 4. Perkerasan berbutir			
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	5280.00 M ³	853,419,39	4,506,054,379.2
5.	Divisi 5. Struktur			
	Beton struktur Fc'20 Mpa	2.24 M ³	2,570,978.13	5,758,992.13
	Beton Fc'15 Mpa	0.96 M ³	2,280,093.29	2,188,889.56
	Baja tulangan polos-Bjtp 280	471.5 Kg	19.195.36	9,050,612.24
	Pasangan batu	286.95 M ³	918,855.62	263,665,620.16
	Plesteran (manual) SP 1:4	153.98 M ²	42,316.63	6,515,914,69
	Plesteran (siaran) SP	283.00	51,588.20	14,599,460,60

Hal. 41 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



1: 3	M ²	
Jumlah		6,265.258,009.03
PPN 10%		626.525.800.90
Jumlah Total		6.891.783.809.94
Dibulatkan		6.891.783.000.00

dengan syarat-syarat yang disepakati sebagai berikut:

- a. Ruang Lingkup Utama Pekerjaan terdiri dari:
 - 1) Panjang jalan yang akan ditingkatkan 6.600 meter;
 - 2) Lebar Jalan 4 meter;
 - 3) Menggunakan struktur Lapis Pondasi Agregat Kelas B, tebal 20 cm;
- b. Masa Kontrak dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- c. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 75 hari kalender, dan harus sudah selesai pada tanggal 21 Desember 2020;

Kemudian pada hari sama tanggal 8 Oktober 2020, saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT Gading Asli Sejati dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK menandatangani Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor: 800/ D.16/PU.PR/BAPL/ BM.38/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, bahwa pihak PT Gading Asli Sejati menerima kegiatan Pekerjaan Jalan Insil Baru-Insil Induk serta melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Bahwa setelah saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK, saksi HARMONO POTABUGA, ST selaku PPTK, saksi GUSNAR MOKOAGOW dan saksi EFFENDI MAMONTO selaku Pengawas Dinas PUPR Kab. Bolmong bersama dengan saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST anak buah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** selaku pelaksana lapangan PT. Gading Asli Sejati melakukan mutual cek awal (MCO), Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** dengan maksud memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, mengajukan addendum kontrak atau *change contract order (CCO)* untuk mengubah lokasi pengambilan material (*quarry*) dari Desa Tumokang ke

Hal. 42 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



lokasi pekerjaan di penguangan Insil, yang akan mengubah harga satuan agregat dan mengubah koefisien peralatan (*dump truck*).

Bahwa pada saat saksi ANTJE KOMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK melakukan pembahasan addendum kontrak pada tanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** memerintahkan/meminta saksi RUDI ROBOT, ST. anak buahnya di Berlian Grup untuk mendampingi saksi ANTJE KOMENDONG dalam rapat tersebut. Kemudian Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** menghubungi dan berkomunikasi dengan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 dengan mengirim pesan WhatsApp yang mengatakan saat itu ada rapat addendum kontrak paket Pekerjaan Jalan Insil Baru-Insil Induk dan menyampaikan bahwa permohonan perubahan jarak angkut material Lapisan Pondasi agregat kelas B sudah diturunkan jadi 22,73 Km dari RAB sebelumnya 25,11 Km dengan pertimbangan material Lapisan Pondasi agregat kelas B itu dalam bentuk material barang terima ditempat, dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) meminta saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK untuk menindaklanjuti. Setelah itu Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** mengirimkan pesan WhatsApp yang sama kepada saksi RUDI ROBOT, ST. dan memintanya tetap menggunakan selisih sesuai keinginannya, yaitu dari 25,11 Km menjadi 22,73 Km dan telah disetujui saksi Ir. CHANY WAJONG, ME., sehingga dilakukan perubahan tambah kurang dalam kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, yaitu:

a. Pengurangan Pekerjaan:

- 1) Pekerjaan pasangan batu dengan mortar berubah volume dari 377.53 M³ menjadi 107.44 M³;
- 2) Pekerjaan galian biasa berubah volume dari 728.64 M³ menjadi 320.83 M³;
- 3) Pekerjaan beton struktur Fc'20 Mpa berubah volume dari 2.24 M³ menjadi 1.68 M³;
- 4) Pekerjaan beton Fc'15 Mpa berubah volume dari 0.96 menjadi 0.72 M³;

b. Pekerjaan tambahan:

Hal. 43 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pembersihan dan Pengupasan Lahan bertambah volume 2600 M³;

2) Lapis Pondasi agregat Kelas B bertambah 562. 47 M³;

yang menyebabkan perubahan panjang jalan yang akan ditingkatkan menjadi 7.303,00 meter, lebar Jalan 4,00 meter, dan menggunakan struktur Lapis Pondasi Agregat Kelas B, tebal 20,00 cm;

Bahwa selanjutnya saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK yang menyetujui perubahan pekerjaan pada paket pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 menandatangani Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga serta menandatangani Addendum kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/ADD-SP/BM.36a/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 bersama saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati, dengan perubahan harga satuan sebagai berikut:

Nilai awal kontrak:

No	Komponen	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	Tenaga : 1. Pekerja	0,0779 jam	21.094,63	1.643,23
	2. Mandor	0,0097 jam	24.557,28	239,12
	Jumlah			1.882,35
B	Bahan : Agregat	1,2714	350.896,40	446.139,71
	Jumlah			446.139,71
C.	Peralatan			
1.	Wheel Loader	0.0086 jam	583.319,01	5.005,90
2.	Dump Truck	0,5375jam	591.122,10	317.735,08
3	Motor Grader	0,0010 Jam	733.446,79	702,06
4.	Vibratory Roller	0,0097 jam	448.866,98	4.370,72
5.	Alat Bantu	1,0000	00	00
	Jumlah Harga Peralatan			327.813,75
	Jumlah			775.835,81
	Overhead & Provit	10%		77.583,58
	Harga satuan pekerjaan			853.419,39

Nilai Hasil Perubahan:

No	Komponen	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
----	----------	---------------------	--------------	--------------

Hal. 44 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



A.	Tenaga : 1. Pekerja 2.Mandor	0,0779 jam 0,0097 jam	21.094,63 24.557,28	1.643,23 239,12
	Jumlah			1.882,35
B	Bahan : Agregat	1,2714	350.896,4 0	446.139,7 1
	Jumlah			446.139,7 1
C.	Peralatan			
1.	Wheel Loader	0.0086 jam	583.319,0 1	5.005,90
2.	Dump Truck	0,4893jam	591.122,1 0	289.262,6 5
3	Motor Grader	0,0010 Jam	733.446,7 9	702,06
4.	Vibratory Roller	0,0097 jam	448.866,9 8	4.370,72
5.	Alat Bantu	1,0000	00	00
	Jumlah Harga Peralatan			299.341,3 2
	Jumlah			747.363,3 8
	Overhead & Provit	10%		74.736,34
	Harga satuan pekerjaan			822.099,7 1

Dimana Terdakwa DENNY TOMY SENDUK, SE maupun saksi ANTJE KUMENDONG, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. mengetahui bahwa jarak quari pengambilan material Lapis Pondasi Agregat Kelas B ke lokasi pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk hanya kurang lebih sejauh 1 Km sampai dengan 7 Km karena lokasi quari terletak pada STA 1+900 Km sampai dengan STA 2+000 Km, sedangkan dalam addendum kontrak jarak quari pengambilan material Lapis Pondasi Agregat Kelas B ke lokasi pekerjaan dari jarak awal 25,11 Km hanya berkurang menjadi 22,73 Km sesuai permintaan Terdakwa DENNY TOMY SENDUK, SE kepada saksi RUDI ROBOT, ST. yang mendampingi saksi ANTJE KUMENDONG dalam rapat pembahasan perubahan kontrak dengan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE, dan hal tersebut telah disetujui oleh saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. pada saat dihubungi oleh Terdakwa DENNY TOMY SENDUK, SE melalui pesan WhatsApp.

Bahwa Terdakwa DENNY TOMY SENDUK, SE. maupun saksi ANTJE KUMENDONG, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. mengetahui kalau material Lapis Pondasi Agregat Kelas B yang diambil di Pengunungan Insil tidak melalui pengujian di Laboratorium Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow

Hal. 45 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau laboratorium yang memiliki kompetensi, tapi hanya dilakukan pengecekan kepadatan material di lokasi quarry di Pegunungan Insil oleh saksi HERY RUSTAMAN MAMONTO salah satu anak buah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** di Berlian Grup, yang dituangkan dalam bentuk Data *Sand Cone*.

Bahwa Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** maupun saksi ANTJE KUMENDONG, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. mengetahui addendum kontrak tidak berdasarkan hasil kajian teknis lapangan (field engineering), hanya berdasarkan hasil mutual cek awal dan penyesuaian kebutuhan lapangan. Namun demikian, Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** selaku Pemilik PT. Gading Asli Sejati, saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK yang mengetahui material Lapis Pondasi Agregat Kelas B di Pengunungan Insil yang hanya dilakukan pengecekan kepadatan material di lokasi quarry dan penggunaan material untuk Lapis Pondasi Agregat_Kelas B yang tidak memenuhi ketentuan Gradasi untuk Agregat Kelas B sesuai SNI, *tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5 bahwa kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi antara lain melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif, serta mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI), juga dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa "dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK menggunakan produk bersertifikat SNI"*, tetapi Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** selaku Pemilik PT. Gading Asli Sejati mengabaikan ketentuan tersebut dan saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati tetap menyetujuinya karena sesuai keinginan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**, begitu juga dengan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK seharusnya menolak addendum kontrak tersebut, justru menyetujuinya tanpa membuat justifikasi teknis atas perubahan item pekerjaan yang tercantum dalam addendum kontrak pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sehingga membiarkan PT. Gading Asli Sejati menggunakan material untuk Lapis Pondasi Agregat Kelas B yang tidak memenuhi ketentuan Gradasi untuk Agregat Kelas B sesuai SNI. Termasuk saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku

Hal. 46 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (PA) yang mengetahui adanya addendum kontrak, dan perubahan volume item pekerjaan didalamnya tidak didukung dengan justifikasi teknis, tidak memberikan teguran kepada saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK. Padahal baik Terdakwa DENNY TOMY SENDUK, SE. maupun saksi ANTJE KUMENDONG, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. mengetahui dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 03/SE/Db/2018, tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, pada angka IV Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan huruf a menyebutkan bahwa Kajian Teknis Lapangan (Field Engineering) wajib dilaksanakan dalam rangka mencari kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan dalam Gambar dengan kebutuhan aktual lapangan, dan Laporan Kajian Teknis Lapangan merupakan berupa Justifikasi Teknis yang digunakan sebagai dasar perubahan (adendum) Kontrak. Kemudian mengenai Kajian Teknis Lapangan (Field Engineering), dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, pada bagian Seksi 1.9 menyebutkan bahwa Kajian Teknis Lapangan (Field Engineering) adalah suatu kegiatan untuk mencari kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan dalam Gambar dengan kebutuhan aktual lapangan. Kegiatan ini terdiri dari survei lapangan dan analisis data lapangan. Penyedia jasa harus menyediakan personil ahli teknik untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan sehingga diperoleh mutu dan kinerja serta dimensi yang diisyaratkan dalam ketentuan.

Bahwa selanjutnya PT. Gading Asli Sejati melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 berdasarkan Kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dan Addendum Kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/ADD-SP/BM.36a/ X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, mulai dengan melakukan penyiapan badan jalan dengan cara pengupasan dan pembersihan lahan dengan menggunakan alat Motor grader dan Vibratory Roller, kemudian dilaksanakan pengambilan bahan material pada quarry di Pengunungan Insil yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak, lalu dilakukan

Hal. 47 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengilangan pada *Stone Chruser* milik PT. Berlian Asel's Murni dan menghasilkan material Lapisan Pondasi Agregat Kelas B yang kemudian diangkut ke lokasi pekerjaan menggunakan *dump truck*, dan setelah sampai di lokasi pekerjaan maka material dihampar diatas badan jalan menggunakan alat motor Grader kemudian dipadatkan menggunakan alat *Vibartory Roller*. Untuk timbunan pilihan, materialnya juga diambil di *quarry* kemudian disaring (*skrin*) menjadi bahan timbunan pilihan, Disamping itu dilaksanakan pekerjaan baja tulangan polos, pekerjaan beton, pekerjaan pemasangan batu dan pekerjaan plasteran sesuai item pekerjaan dalam kontrak dan addendum kontrak.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 oleh PT. Gading Asli Sejati, baik Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** selaku pemilik PT. Gading Asli Sejati maupun saksi ANTJE KUMENDONG Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati selaku Penyedia, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak bekerja sesuai kewenangan masing-masing secara tertib dan bertanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan PengadaanBarang/Jasa, dan tidak mendorong penggunaan barang Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5 huruf f dan Pasal 7 ayat (1) huruf a. Saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati tidak melaksanakan tugasnya sebagai Penyedia barang/jasa, tidak melaksanakan pekerjaan di lapangan sesuai Kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dan Addendum Kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/ADD-SP/BM.36a/ X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, tidak melaksanakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam program mutu/rencana mutu, bahkan selama pelaksanaan pekerjaan saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati hanya 5 (lima) kali turun ke lokasi pelaksanaan pekerjaan;

Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020, saksi SANDY SETIAWAN SUGEHA, ST. yang mengendalikan pekerjaan atas perintah/permintaan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** meskipun tidak terdaftar dalam personil PT. Gading

Hal. 48 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Sejati, saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST. yang bertindak sebagai pelaksana lapangan dan membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan sesuai penghitungan progres pekerjaan yang dilakukannya dengan mengabaikan mutu pengadaan dan volume biaya pengadaan. Kemudian saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK sebagai pengendali kontrak, melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat (1) huruf k, dengan menunjuk Pengawas Lapangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020, yaitu saksi GUSNART MOKOAGOW dan saksi EFFENDY MAMONTO masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PUPR Kab. Bolmong, hanya lulusan Sekolah Menengah Atas yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa dan tidak memiliki keahlian melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020 hanya sekedar menandatangani laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST. tanpa melakukan pemeriksaan lapangan bersama dalam rangka penilaian kesesuaian kontrak dengan kondisi lapangan atau setidaknya melakukan pengujian kembali terhadap mutu dan volume hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Gading Asli Sejati di lapangan dengan membandingkan laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST.

Bahwa terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020, Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** selaku pemilik PT. Gading Asli Sejati dan saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur PT. Gading Asli Sejati seharusnya menjaga kualitas barang dan ketepatan dalam perhitungan volume pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** selaku pemilik PT. Gading Asli Sejati dan saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur PT. Gading Asli Sejati mengabaikan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1

Hal. 49 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 dan Pasal 3 ayat (1), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dengan membiarkan saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST. selaku Pelaksana Lapangan dari pihak PT. Gading Asli Sejati memakai material pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak, baik mutu/kualitas maupun volume biaya mengangkutan dengan perubahan lokasi pengambilan material LPA Kelas B yang seharusnya di Desa Tumokang namun diambil di Pengunungan Insil Desa Insil (lokasi pekerjaan). Sedangkan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK tidak mengontrol pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Pengawas Lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020 yang dikerjakan PT. Gading Asli Sejati, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK juga tidak menghentikan dan memberikan teguran secara tertulis kepada Terdakwa ANTJE KUMENDONG selaku Direktur PT. Gading Asli Sejati dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK juga tidak pernah melaporkan secara tertulis pemakaian material pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B yang tidak sesuai spesifikasi teknis kepada Pengguna Anggaran. Begitu juga dengan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) yang mengetahui bahan material pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak yang telah disepakati bersama, baik mutu/kualitas maupun volume biaya mengangkutan dengan perubahan lokasi pengambilan material LPA Kelas B yang seharusnya di Desa Tumokang namun diambil di Pengunungan Insil Desa Insil, tetapi tidak menginstruksikan kepada saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK untuk tidak menerima bahan material tersebut. Sehingga pengelolaan Keuangan Negara/Daerah melalui pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020 tidak dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati mengajukan permintaan serah terima pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020

Hal. 50 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPK, kemudian pada tanggal 17 Desember 2020 saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK melalui surat Nomor: 193/ PU.PR/BM/PPHP/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 memerintahkan Pengawas Lapangan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima Pertama Pekerjaan (POH) atas Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk, dan pada tanggal 18 Desember 2020 Pengawas Lapangan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan fisik kepada Terdakwa selaku PPK yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100% sesuai dengan kontrak dan addendum kontrak, sehingga pada tanggal 21 Desember 2020, saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 196/PU.PR/BASTPK/BM/ XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, dilanjutkan penyerahan hasil pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dari saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK kepada saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 198/PU.PR/BAST/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dari PPK kepada PA;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020, saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai Surat Nomor 35/PA/PU-PR/BM/XII/2020, memerintahkan kepada PPHP pada Bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk melakukan pemeriksaan administrasi proses pengadaan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk, dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor 35/PPHP-BAPAH/PA/BM/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sumber anggaran Dana Insentif Daerah TA 2020, saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur PT. Gading Asli Sejati sebanyak 3 (tiga) kali mengajukan permohonan pencairan dan telah dilakukan dibayarkan dalam tiga tahap sesuai Laporan Progres pekerjaan, sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka 20% dibayarkan sesuai SPM Nomor: 0234/1.03.1.1/SPM/LS-MDL/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp1. 227.990. 426,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta

Hal. 51 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);

2. Pembayaran Termin I 45% pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020 berdasarkan SPM Nomor: 0285/0093.1.1/SPM.LS-MDL/2020 tanggal 1 Desember 2020 sebesar Rp2.325.976.762,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
3. Pembayaran termin 100% pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan SPM Nomor: 0557/1.03.1/SPP.LS-MDL/2020 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp2.842.860.488,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

dengan rincian sebagai berikut:

No	No dan Tanggal SP2D	Jumlah Sesuai Kontrak (Rp)	Potong Pajak (Rp)	Jumlah Yang Diterima (Rp)
1.	07363, 13 Okt. 2020	1.378.356.600,00	150.366.174,00	1.227.990.426,00
2.	08774, 2 Des. 2020	2.325.976.762,00	253.742.920,00	2.072.233.842,00
3	11762, 31 Des. 2020	2.842.860.488,00	310.130.236,00	2.532.730.252,00
4	11761, 31 Des.2020	344.589.150,00	37.591.543,00	306.997.607,00
	Jumlah	6.891.783.000,00	751.830.873,00	6.139.952.127,00

Bahwa terhadap dana pembayaran uang muka 20% pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020, yang masuk dalam rekening PT. Gading Asli Sejati pada Bank BNI Nomor Rek.123226962 sebesar Rp1.227.990.426,00 pada tanggal 13 Oktober 2020, Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** langsung memerintahkan untuk melakukan penarikan kepada saksi TONY SOFIAN PAPUTUNGAN, ST., MT. anak buah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** di Perusahaan Berlian Grup dan saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN Direktur Utama PT. Mitra Mandiri Asli untuk melakukan penarikan:

1. Saksi TONY SOFIAN PAPUTUNGAN, ST., MT.:

- 1) Pada tanggal 14 Oktober 2020, menarik sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh saksi ANTJE KUMENDONG, dan atas perintah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** dana tersebut disetorkan ke rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Rakyat (BPR) Citra Dumoga nomor 1888088895 pada BPR Citra Dumoga sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan selebihnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan tunai kepada saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN.

2) Pada tanggal 16 Oktober 2020, menarik sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh saksi ANTJE KUMENDONG, dan atas perintah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** dana tersebut diserahkan kepada saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN.

3) Pada tanggal 21 Oktober 2020, menarik sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh saksi ANTJE KUMENDONG, dan atas perintah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** dana tersebut disetorkan ke rekening BPR Citra Dumoga nomor 1888088895 pada BPR Citra Dumoga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN.

2. Saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN pada tanggal 15 Oktober 2020 melakukan penarikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh saksi ANTJE KUMENDONG, untuk keperluan kas tunai membayar biaya operasional proyek Perusahaan Berlian Grup sesuai perintah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.,** yang pengelolaannya dilakukan oleh saksi MERRY NATALIA SIWU karyawan PT. Berlian Aseal's Murni.

Bahwa terhadap dana pembayaran termin I 45% pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020, yang masuk dalam rekening PT. Gading Asli Sejati pada Bank BNI Nomor Rek.123226962 sebesar Rp 2.072.233.842,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) pada 2 Desember 2020, Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** langsung memerintahkan untuk melakukan penarikan kepada saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN sebagai berikut:

Hal. 53 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada tanggal 3 Desember 2020, menarik sejumlah Rp1.813.154.000,- menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh saksi ANTJE KUMENDONG, untuk keperluan:
 - a. Transfer ke rekening PT. Sarana Bitung Utama sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) untuk pembayaran harga aspal pesanan PT. Monalisa Jaya;
 - b. Transfer ke rekening PT. Maesa Nugraha Manado sebesar Rp99.354.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran harga aspal pesanan PT. Berlian Aseals Murni;
 - c. Transfer ke rekening PT. Saferindo Inti Perkasa sebesar Rp156.800.000,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bio Solar Industri pesanan PT. Monalisa Jaya;
 - d. Transfer ke rekening saksi ERNA MAKALEW sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional Camp Kema milik PT. Monalisa Jaya;
 - e. Transfer ke rekening saksi SONY RUSTAMM SE. sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran rental kendaraan operasional dan pembayaran aspal drum pesanan PT. Monalisa Jaya serta untuk pembayaran gaji, upah dan THR Natal karyawan PT. Monalisa Jaya;
 - f. Transfer ke rekening BPR Citra Dumoga pada BNI sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - g. Pembayaran bahan bakar minyak, uang jalan, operasional camp, gaji karyawan sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) sesuai perintah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.**
2. Pada tanggal 4 Desember 2020, menarik sebesar Rp256.154.000,00 menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh saksi ANTJE KUMENDONG, untuk pembayaran Subkon Marinsow kepada Sdr. STENLY SENDUK sebesar Rp254.771.000,00, dan sisanya untuk pembayaran harga oli, sparepart dan solar pesanan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE;**

Bahwa terhadap dana pembayaran termin II 100% pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020, yang masuk dalam rekening PT. Gading Asli Sejati pada Bank BNI Nomor Rek.123226962 sebesar Rp2.532.730.252,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus

Hal. 54 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan Rp306.997.607,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh rupiah pada 31 Desember 2020, Terdakwa DENNY TOMY SENDUK, SE. langsung memerintahkan untuk melakukan penarikan kepada saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN pada tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp2.837.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman PT. Gading Asli Sejati pada Bank SulutGo;

Bahwa setelah serah terima tahap pertama (PHO), Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** selaku pemilik PT. Gading Asli Sejati dan saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati maupun saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) mengabaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 77. Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** sebagai Pemilik PT. Gading Asli Sejati dan saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati tidak melaksanakan pemeliharaan sampai masa pemeliharaan berakhir, dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK tidak menunjuk Tim Pengendali atau membentuk tim pemeliharaan selama masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak penyerahan Pertama (PHO). Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK tidak melakukan pemantauan pelaksanaan pemeliharaan, sehingga PT. Gading Asli Sejati tidak melaksanakan pemeliharaan sampai masa pemeliharaan berakhir. Begitu pula dengan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah memberikan teguran secara tertulis kepada saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK yang tidak melakukan penyerahan akhir pekerjaan (FHO) atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 yang masa pemeliharannya berakhir tanggal 18 Juni 2021, dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK yang mengetahui PT. Gading Asli Sejati tidak melakukan pemeliharaan hingga berakhirnya masa pemeliharaan, tidak mengajukan pencairan jaminan pemeliharaan berupa garansi bank Nomor: 41/JB-PEM/KTG/2020 pada Bank SulutGo Cabang Kotamobagu milik PT.

Hal. 55 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Asli Sejati pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 yang masa klaimnya berakhir tanggal 2 Juli 2021, sehingga surat berharga yang seharusnya dapat dicairkan menjadi hilang/hangus;

Bahwa dari perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** bersama-sama dengan saksi ANTJE KUMENDONG, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. tersebut diatas, berdasarkan pemeriksaan Ahli Ir. AGNES T. MANDAGI, MT. bersama Tim (Ahli Teknik dari Universitas Sam Ratulangi Manado) terhadap pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 pada tanggal 25 Mei 2022 dan tanggal 26 Agustus 2022, yang telah diperkuat oleh pemeriksaan Ahli Dr. Ir. BARAKATI KARELMANGINSIHI, M.T., IPM., ASEAN Eng (Ahli dari Politeknik Negeri Manado) pada tanggal 13 Desember 2022, didapatkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan administrasi sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan dimensi pekerjaan di kontrak dengan realisasi di lapangan;
2. Dari hasil Pengujian di Laboratorium, disimpulkan bahwa Material untuk Lapis Pondasi Agregat Kelas B yang digunakan tidak memenuhi ketentuan Gradasi untuk Agregat Kelas B sesuai SNI.
3. Quarry berada di Area Lokasi Pekerjaan, untuk itu dilakukan penghitungan AHSP yang baru;
4. Tidak adanya Justifikasi Teknis, dimana dokumen ini merupakan dokumen wajib jika ada Addendum dalam suatu paket pekerjaan. Maka volume dan harga kembali ke nilai Kontrak;
5. Surat Perjanjian/Addendum Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/ BM.36/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tidak sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 03/SE/Db/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, sehingga Adendum tersebut tidak dapat digunakan;

Hal. 56 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tidak ada Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas;
7. Secara Teknis pelaksanaan pekerjaan tambah kurang dilakukan berdasarkan hasil Kajian Teknis Lapangan (*field engineering*) dengan bentuk laporan kajian teknis berupa Justifikasi Teknis yang digunakan sebagai dasar perubahan (*addendum*) Kontrak karena kajian teknis wajib dilaksanakan dalam rangka mencari kesesuaian antara rancangan asli yang tercantum dalam gambar dengan kebutuhan aktual lapangan sehingga Surat Perjanjian Kontrak tanggal 26 Oktober 2020 tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 02/SE/Db/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 03/SE/Db/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
8. Pada item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B terdapat perhitungan Harga satuan yang baru, karena:
 - 1) Tidak adanya Justifikasi Teknis maka volume dan harga kembali ke nilai Kontrak, kemudian volume tambah pada pekerjaan ini dijadikan selisih.
 - 2) Dari hasil pemeriksaan, didapati bahwa material untuk Agregat Kelas B yang digunakan tidak memenuhi ketentuan gradasi untuk Agregat Kelas B sesuai SNI.
 - 3) Lokasi pengambilan material (*quarry*) berada di lokasi pekerjaan, untuk itu Tim Ahli melakukan Perhitungan AHSP yang baru:
 - a. Merubah harga satuan agregat dari Rp350.896,40 menjadi Rp324.500,00 (Standar harga barang/bahan baku bangunan Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2020, Peraturan Bupati Bolmong No. 55 Tahun 2019).
 - b. Wheel loader tidak dimasukkan dalam perhitungan AHSP, berdasarkan keterangan dari pelaksana.
 - c. Merubah Koefisien Peralatan (Dump Truck) dari 0,4893 menjadi 0,0444. Perubahan nilai koefisien ini dikarenakan jarak rata-rata quarry ke lokasi pekerjaan = 1,9 km yang sebelumnya menggunakan jarak rata-rata 22,73 km.

Hal. 57 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



d. Terkait harga satuan baru atas Pekerjaan Lapis Agregat Pondasi Kelas B sebagaimana tergambar sebagai berikut:

(1) Jumlah Harga Tenaga sebesar	Rp 1.882,34
(2) Jumlah Harga Bahan sebesar	Rp 412.578,57
(3) Jumlah Harga Peralatan sebesar	Rp 31.529,37
Jumlah (1+2+3)	Rp 445.990,28
Overhead dan Profit (10%)	Rp 44.599,03
Harga Satuan Pekerjaan	Rp 490.589,00

9. Berdasarkan hasil perhitungan fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020, terdapat selisih item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian	Sat.	Kontrak	Pemeriksaan	Selisih
1.	Pas. Batu dengan Mortar	M3	377,53	104,79	272,74
2.	Galian Biasa	M3	728,64	320,83	407,37
3.	Timbunan Pilihan Sumber Galian	dab	1.578	990,64	587,37
4.	Lapis Pondasi Agregat Kls B	M3	5.280	4.255,69	1.024,31
5.	Beton Struktur Fc'20 Mpa	M3	2,24	1,68	0,56
6.	Beton Fc'15 Mpa	M3	0,96	0,72	0,24
7.	Baja Tulangan polos BJTP280	kg	471,5	362,71	108,79
8.	Pasangan Batu	M3	286,95	241,76	45,19

Dengan rekapitulasi jumlah selisih sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Selisih (rp)
I	Divisi 1 Umum	
	1 Mobilsasi	
	2 Manajemen dan keselamatan lalu lintas	
	3 Keselamatan dan kesehatan kerja	
II	Divisi 2 Pekerjaan Drainase	
	1 Galian untuk selokan drainase dan saluran air	
	2 Pasangan batu dengan mortar	295.926.209,25
III	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	
	1 Galian Biasa	32.999.300,08
	2 Timbunan pilihan dari galian sumber	175.049.242,67
	3 Pembersihan dan pengupasan lahan	-33.084.142,00
V	Divisi 5 Perkerasan Berbutir	
	1 Lapis pondasi agregat kelas B	2.418.258.328,67
VII	Divisi 7 Struktur	
	1 Beton strukur, Fc' 20 Mpa	1.439.748,03
	2 Beton Fc' 15 Mpa	547.222,39
	3 Baja tulangan polos- BjTP 280	2.088.224,82
	4 Pasangan batu	41.526.048,78

Hal. 58 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Plesteran (manual) SP 1:4	
-	Plesteran (siaran) SP 1:3	
Selisih Pekerjaan		Rp. 2.967.834.324,70 Dibulatkan Rp. 2.967.834.000,00

Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** bersama-sama dengan saksi **ANTJE KUMENDONG**, saksi **MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE.** dan saksi **Ir. CHANY WAJONG, ME.** tersebut, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp2.967.834.324,70 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh sen) dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Kerugian Keuangan Negara
1.	Nilai Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sesuai Surat Perjanjian/Kontrak (tidak termasuk PPN)	6.265.258.009,03
2.	Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sesuai Hasil Pemeriksaan/Pengujian oleh Ahli Teknik dari Universitas Sam Ratulangi Manado (tidak termasuk PPN)	3.297.423.684,33
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	2.967.834.324,70

sesuai hasil audit penghitungan keuangan negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 Nomor: P.E.03.03/LHP-366/PW18/5/2020 tanggal 4 Oktober 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 59 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SERIYANTO, ST**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Kabag Tata Usaha Pimpinan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dari bulan Agustus 2019 s.d 21 Oktober 2021.;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 21 Juli 2020 ada dilaksanakan rapat terbatas yang dipimpin oleh Bupati Bolaang Mongondow saat itu yaitu ibu YASTI SOEPREJO MOKOAGOW di D'Talaga Restaurant Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow karena selaku kabag TUP saat itu Saksi yang membuat dan mengirimkan undangan rapat tersebut kepada para pihak terkait melalui *chat* Aplikasi WA.;
- Bahwa Pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 15.16 Wita Saksi dihubungi oleh Kaban Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow saat itu atas nama RIO LOMBONE melalui *chat* WA untuk menkonfirmasi apakah Saksi sebagai Kabag TUP sudah mendapatkan petunjuk terkait pelaksanaan rapat jam 9 pagi di D Talaga dengan bunyi chat WA sebagai berikut:

Pak kabag, tadi malam ibu kase petunjuk pa.kita besok rapat di Dtalaga jam 9 pagi, SKPD: BKD, Dinsos dan DKP kaitan evaluasi penyaluran bansos covid 19.

Kabag so dapat petunjuk.

Yang kemudian Saksi menjawab melalui chat pada Pukul 15.18 Wita dengan mengatakan

"Belum pak kaban".

Yang kemudian pada pukul 15.19 Wita Kaban Keuangan meminta Saksi untuk mengkonfirmasikan hal tersebut kepada ibu bupati dengan mengatakan

"minta tolong konfirmasi akang pa beliau kalo jadi rapat".

- Bahwa Pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 20.44 Wita Saksi mengkonfirmasikan terkait informasi dari Kaban BKD untuk pelaksanaan rapat kepada bupati dengan mengirimkan chat WA ke nomor yang bersangkutan yaitu 082-1235-02886 dengan isi chat :

Hal. 60 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Assalamualaikum Wr. Wb.

Izin ibu bupati Menyampaikan informasi dari Kaban BKD Apakah esok jadi rapat Dengan ibu bupati dengan Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, badan Keuangan Daerah terkait penyaluran Banson Covid-19 Mohon petunjuk Ibu bupati Dan terimakasih"

Pada pukul 21.54 Wita Ibu bupati menjawab chat Saksi dengan menyampaikan:

In Shaa Allah ia Setelah itu dgn Bu Channy, Pak Taufik dan Pak Remon

Kemudian pada pukul 22.01 Wita Saksi menjawab :

Siap ibu bupati

- Bahwa setelah pesan dari bupati tersebut maka Saksi menghubungi Kaban Keuangan dalam hal ini RIO LOMBONE untuk mengkonfirmasi kegiatan yang harus menghadirkan Bu CHANNY selaku Kadis PUPR, Pak TAUFIK selaku Kadis Perkebunan dan Pak REMON selaku Kadis Pertanian dan saat itu diberitahu untuk rapat evaluasi penanganan Covid-19;
- Bahwa Pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 22.18 Wita Saksi mengirimkan undangan lewat WA kepada para pihak terkait yaitu kepada pak REMOND dengan nomor HP 0823 4964 3674 dan kepada Pak TAUFIK dengan nomor HP 082-1929-24962 dengan isi pesan berupa undangan sebagai berikut:

Selamat Malam, Yth

- Kadis PUPR
- Kadis Pertanian
- Kadis Perkebunan
- Kaban BKD

Sesuai pesan Ibu bupati, Mengundang dengan Hormat untuk hadir pada

Hari : Selasa

Tanggal : 21 Juli 2020

Jam : 10.00 Wita

Tempat : d'tlaga Resto

Agenda : Rapat Evaluasi Penanganan Covid -19

Sebagai tambahan, Berkenan kiranya untuk Membawa data. Demikian penyampaian dan Atasnya diucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

- Bahwa berdasarkan undangan tersebut dilaksanakanlah rapat pada waktu tersebut yaitu pada hari Selasa 21 Juli 2020 pukul 10.00 Wita namun Saksi



tidak ikut dalam pelaksanaan rapat tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui terkait materi yang dibahas dalam rapat tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **RUSLAN DOTULONG,ST**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa untuk tahapan perencanaan, dilakukan survey lokasi pada bulan Juli 2020 bertempat di Desa Insil Kec Pasi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana Dokument pendukung ditanda tangani pada tanggal 23 Juli 2020, kemudian untuk anggaran atas kegiatan ini berasal dari Dana insentif daerah (DID), selanjutnya dari hasil survey maka mendapatkan temuan untuk dibuatkan jalan penghubung antara insil dan insil baru.

Dimana perencanaan adalah:

- Kegiatan rehabilitasi pemeliharaan jalan
- Pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru-insil induk
- Volume panjang 7. KM, lebar 4 meter
- Lokasi Kecamatan Passi Timur
- Tahun anggaran 2020. Pelaksanaan dan sumber dana dari DID.

Dengan Rekapitulasi RAB

Umum	Rp. 55.750.000.00
Drainase	Rp. 492.476.517.19
Pekerjaan tanah dan geosintik	Rp. 795.976.392.84
Pelebaran preentif	Rp.
Perkerasan berbutir dan perkerasan	
Beton semen	Rp. 4.919.297.309,96
Perkerasan aspal	Rp.
Struktur	Rp. 281.955.102,66
Rehabilitasi jembatan	
Pekerjaan harian dan perkejaan lain	Rp. -----
Pekerjaan pemeliharaan rutin	Rp. -----
Jumlah harga pekerjaan	Rp. 6.545.455.322.65
Pajak pertambahan nilai PPN=10%	Rp. 654.545.532.26.
Total biaya pekerjaan	Rp. 7.200.000.854.91
Dibulatkan	Rp. 7.200.000.000.00

Hal. 62 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (tujuh milyar dua ratus juta rupiah)

Bahwa sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK).

Dimana maksud dan tujuan kegiatan pekerjaan adalah:

- Tersedianya prasarana jalan dalam kondisi mantap, nyaman dan dengan kapasitas yang memadai;
- Tersedianya prasarana jalan yang memenuhi ketentuan keselamatan, kelancaran, ekonomis dan ramah lingkungan;
- Tersedianya prasarana jalan yang dapat memperlancar distribusi barang dan jasa mempercepat waktu tempuh;
- Pemulihan ekonomi nasional akibat wabah virus Covid 19;

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

- Penurunan biaya transportasi sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Penurunan disparitas harga antar wilayah.
- Mendukung pertumbuhan ekonomi diwilayah yang sedang berkembang yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
- Dapat mencapai lapangan kerja bagi masyarakat yang berada diwilayah pelaksanaan kegiatan.
- Sasarannya adalah Rehabilitasi jalan dari kondisi rusak berat ke kondisi baik dengan struktur jalan lapis pondasi Agregat kelas B.
- Dengan Produk yang dihasilkan dari pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru-insil induk terpeliharanya infrastruktur jalan dengan struktur lapis pondasi agerat kelas B.
- Bahwa perencanaan jalan yang menghubungkan jalan insil dan bongkudai baru yang nanti akan menghubungkan dua Kabupaten yaitu Bolaang Mongondow dan Boltim.
- Bahwa perencanaan dilaksanakan identifikasi selama 7 (tujuh) hari kegiatan setelah diperintahkan oleh Ibu Kadis PUPR CHANY WAYONG,ME yang dilakukan oleh SATRIADI MAMONTO,A.Md. atas pembuatan Rekapitulasi rencana anggaran biaya (RAB) yang ditanda tangani oleh Kadis PUPR Bolaang Mongondow Ir. CHANY WAYONG,ME dan Saksi.
- Bahwa pelaksana kegiatan setelah dilakukan lelang secara terbuka dienangkan oleh PT Gading Asli sejati, dengan Direktur lelaki ANTJE KUMENDONG.
- Bahwa pada saat dilaksanakan audit Saksi yang mendampingi pihak BPK perwakilan sulut, dimana sesuai dengan hasil audit BPK RI atas kegiatan

Hal. 63 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil Induk oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw T.A 2020. dimana ditemukan adanya temuan dengan TGR, namun kerugian Saksi tidak mengetahui.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

3. **RUDIE ROBOT, ST**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi tidak terikat sebagai karyawan PT. Gading Asli sejati karena Saksi melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** sehingga Saksi tidak ada ikatan sebagai karyawan PT. Gading Asli sejati.
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 mendapatkan undangan rapat pembahasan Adendum Kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil baru-insil Induk yang berdasarkan undangan tersebut ANTJE KUMENDONG sebagai Dirut meminta Saksi untuk mendampingi yang bersangkutan dalam rapat tersebut.
- Bahwa untuk mengikuti rapat tersebut Saksi mendapatkan arahan dari **DENNY TOMY SENDUK, SE..** untuk kiranya harga jangan sampai diturunkan.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Saksi mendampingi ANTJE KUMENDONG mengikuti rapat pembahasan perubahan yang dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang pada saat itu dibahas terkait adanya perubahan lokasi quarry pengambilan bahan material yang awalnya di Desa Tumokang dipindahkan ke pegunungan insil sehingga saat itu pihak Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow meminta adanya koreksi harga namun kami sebagai penyedia tetap meminta sekiranya tidak ada perubahan harga.
- Bahwa berdasarkan rapat tersebut yang memutuskan bahwa harus tetap dilakukan perubahan harga maka Saksi diperintahkan oleh Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE..** untuk menyusun usulan perubahan harga dengan batas pengurangan tidak lebih dari Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 64 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 November 2020 Saksi mengirimkan file Analisa harga satuan LPA Kelas B kepada **DENNY TOMY SENDUK, SE.** melalui aplikasi WA yang saat itu Saksi menyebutkan bahwa "qta ada coba Cuma kase trn 30an rb (dengan mengirimkan file pdf 4 halaman 103 Kb) dari 853 ke 822 kalu iko pa drg sesuai jarak mo turun jao" yang kemudian yang bersangkutan membalas pesan WA Saksi dengan jawaban "Ok bole jo".
- Bahwa pada sekitar tanggal 26 Oktober 2020 Saksi di dihubungi oleh **DENNY TOMY SENDUK, SE.** melalui Aplikasi WA dengan nomor miliknya 0813 4298 8792 dengan nama kontrak di HP Saksi " DENNY S. Phn" kepada nomor HP Saksi dengan nomor 085696962492 dengan meneruskan pesan yang Saksi tidak tahu sumbernya dari mana yaitu sebagai berikut:

Dari 25.11 sisa 22.73 tapi drg minta kurang lagi.

.....info malam ini ada rapat paket insil Induk dengan ppk ibu endang bahas mengenai material LPB jarak angkut permohonan kami 22.73 km...sdh turun dari RAB 25.11KM pertimbangannya material LPB itu dalam bentuk material barang terima ditempat Contoh: aspal hotmix & lpa paket kaiya depan lokasi AMP Saksi solimandungan itu harga tidak berubah.... Kecuali Galian tanah jarak buang dekat itu bisa turun harga karena angkutan jasa--

Mohon bantuan ibu..

Bahwa kemudian Saksi menjawab WA tersebut dengan mengirimkan pesan sebagai berikut:-

"Ok

Dorang ada kekuatiran kalu harga ndak rubah jangan sampe bpk anggap dorang nda control/lalai. Jadi kalu menurut qta kalu boleh harga nda usah rubah kong torang bekeng pernyataan kalu dikemudian hari itu jadi temuan torang siap bayar dia pe selisih bila ada koreksi harga."

Kemudian dijawab oleh yang bersangkutan dengan WA:

"Ok Bole

Kemudian yang bersangkutan Terdakwa **DENNY TOMMY SENDUK, SE.** mengirimkan lagi pesan kepada Saksi sebagai berikut:

"pake selisih jo pak yang tadi biar masi ada koreksi dari torang .. artinya kondisi kewajaran lapangan juga menjadi tgjwb torang"

Wa Ibu kadis so aman.

Hal. 65 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengarahkan Saksi dalam penyusunan usulan perubahan harga tersebut adalah **DENNY TOMY SENDUK, SE.** yang meminta agar semaksimal mungkin tidak terjadi penurunan harga.

Usulan perubahan harga sebagai berikut:

No	Komponen	Perkiraan kuantitas	Harga satuan	Jumlah Harga
A.	Tenaga : 1. Pekerja	0,0779 jam	21.094,63	1.643,23
	2.Mandor	0,0097 jam	24.557,2	239,12
	Jumlah			1.882,35
B	Bahan : Agregat	1,2714	350.896,40	446.139,71
	Jumlah			446.139,71
C.	Peralatan			
1.	Wheel Loader	0.0086 jam	583.319,01	5.005,90
2.	Dump Truck	0,4893jam	591.122,10	289.262,65
3.	Motor Grader	0,0010 jam	733.446,79	702,06
4.	Vibratory Roller	0,0097 jam	448.866,98	4.370,72
5.	Alat Bantu	1,0000	00	00
	Jumlah Harga Peralatan			299.341,32
	Jumlah			747.363,38
	Overhead & Provit	10%		74.736,34
	Harga satuan pekerjaan			822.099,71

- Bahwa pada intinya perubahan hanya terjadi pada asumsi jarak *quary* ke lokasi pekerjaan dan seharusnya usulan tersebut tidak menjadi harga final untuk dimasukkan dalam addendum kontrak karena harusnya harga tersebut dibahas pada rapat pembahasan perubahan pekerjaan karena setahu Saksi ada panitia peneliti kontrak sehingga bila harga usulan Saksi tersebut akhirnya menjadi dasar perubahan Saksi sudah tidak tahu lagi terkait hal tersebut karena Sa
- Bahwa ksi tidak ikut dalam rapat penelitian harga dan pembahasan perubahan harga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jarak lokasi pekerjaan dari *quary* karena Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terlebih dahulu sehingga Saksi hanya melakukan penyesuaian harga sesuai dengan nilai limit yang diperintahkan oleh Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.;**

Hal. 66 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tersebut Saksi hanya menyusun dengan menyesuaikan limit yang diperintahkan oleh Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.**, yang semaksimal mungkin mengalami penurunan harga dengan nilai kurang lebih Rp31.000 yang hal tersebut Saksi mengharapkan adanya koreksi dari panitia peneliti kontrak ataupun pihak Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow secara umum karena pada dasarnya semua keputusan ada pada pihak Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow.

- Bahwa Saksi hanya melakukan penyesuaian harga dengan mengacu kepada limit harga yang telah diberitahukan oleh Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.**, sehingga sangat tidak dimungkinkan terjadinya perubahan harga bahan.

- Bahwa Saksi menerima gaji sebagai karyawan dari Perusahaan milik dari **DENY TOMY SENDUK** sehingga yang memberikan honorium kepada Saksi adalah **DENY TOMY SENDUK** yang dibayarkan secara transfer ke rekening milik Saksi sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) setiap bulan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

4. **SATRIADI MAMONTO, Amd.Ts**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;

- Bahwa Saksi sebagai Kasie Perencanaan pada Bina Marga dan Bina Konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondouw menjabat sejak tahun 2018.;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kasie Perencanaan yaitu membuat RAB selanjutnya mengusulkan kepada Kabid Bina Marga untuk diperiksa dan disetujui oleh Kepala Dinas PUPR serta dilaksanakan program kegiatan tersebut.;

- Bahwa perencanaan pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil Induk oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw T.A 2020:

- Bahwa pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil Induk oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw T.A 2020 dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Insentif Daerah.;

- Bahwa berdasarkan adanya pagu DID yang disampaikan oleh badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow maka diusulkan untuk penanganan di daerah pertanian/perkebunan di Desa Insil Kabupaten Bolaang Mongondow.;

Hal. 67 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah usulan disetujui oleh Kadis PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow maka terbitlah surat tugas untuk pelaksanaan survey lokasi dan harga yang dalam hal ini dikerjakan oleh Staff dari bidang Bina Marga.;
- Bahwa setelah hasil data survey lapangan dan harga tersebut didapatkan maka data tersebut dijadikan dasar untuk dibuatkan RAB dan gambar rencana.;
- Bahwa setelah RAB dan gambar rencana tersusun maka diperiksa oleh Kabid Bina Marga dan Bina Konstruksi yang saat itu dijabat oleh RUSLAN DOTULONG, ST yang kemudian disetujui oleh Kadis PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Ir. CHANNY WAYONG, ME.
- Bahwa RAB untuk pekerjaan tersebut selesai pada tanggal 23 Juli 2020 yang kemudian RAB tersebut diajukan kepada Kabid Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk proses selanjutnya.;
- Bahwa yang menjadi produk hasil perencanaan adalah berupa Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan.;
- Bahwa Adapun dasar penyusunan Perencanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru Insil Induk oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw T.A 2020 adalah sebagai berikut:
 - Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.;
 - Permen PU nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan pekerjaan.;
 - Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 02/SE/DB/2018 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk pekerjaan Konstruksi Jalan Jembatan.
- Bahwa kegiatan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru Insil Induk oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw T.A 2020 sesuai dengan RPJMD karena mendukung Visi Misi Bupati terkait tersedianya jalan namun memang saat itu belum masuk dalam RKPD tahun 2020 karena pekerjaan tersebut menggunakan dana yang bersumber dari DID bukan APBD murni sehingga nanti pada saat perubahan APBD maka program tersebut ditambahkan dalam RKPD dan APBD melalui input RKA berdasarkan RAB dan gambar rencana tersebut.
- Bahwa dana DID yang diterima oleh Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow dialokasikan untuk pembangunan pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil Induk oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw T.A 2020 karena hanya

Hal. 68 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima perintah dari Kadis PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan perencanaan di wilayah Desa Insil.

- Bahwa untuk tahapan perencanaan, dilakukan survey oleh Tim survey dilokasi pada bulan Juli 2020 bertempat di Desa Insilbaru dan insil induk Kec Pasi Timur Kab Bolaang Mongondow, dimana Dokumen pendukung akan kami lengkapi, kemudian untuk anggaran atas kegiatan ini berasal dari Dana Insentif Daerah (DID), selanjutnya dari hasil survey, Saksi mendapatkan akta dalam bentuk administasri selanjutnya Saksi buat RAB :

- 1) Kegiatan rehabilitasi pemeliharaan jalan.
- 2) Pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru-insil induk.
- 3) Volume panjang 6.600,00 meter, lebar 4.00 Meter.
- 4) Lokasi Kecamatan Passi Timur.
- 5) Tahun anggaran 2020. pelaksanaan dan sumber dana dari DID.

Dengan Rekapitulasi RAB :

➤ Umum	Rp.	55.750.000.00
➤ Drainase	Rp.	492.476.517.19
➤ Pekerjaan tanah & geosintik	Rp.	795.976.392.84
➤ Pelebaran preentif	Rp.	-----
➤ Perkerasan berbutir dan perkerasan		
Beton semen	Rp .	4.919.297.309.96
➤ Perkerasan aspal	Rp.	-----
➤ Struktur	Rp.	281.955.102.66
➤ Rehabilitasi jembatan		-----
➤ Pekerjaan harian dan perkerjaan lain		
➤ Pekerjaan pemeliharaan rutin	Rp.	-----
➤ Jumlah harga pekerjaan	Rp.	6.545.455.322.65
PPN =10%	<u>Rp.</u>	<u>654.545.532.26</u>
Total biaya pekerjaan=A+B	Rp.	7.200.000.854.91
Dibulatkan	Rp.	7.200.000.000.00

Terbilang (tujuh milyar dua ratus juta rupiah)

- Bahwa maksud dan tujuan kegiatan pekerjaan adalah:
 - Tersedianya prasarana jalan dalam kondisi mantap, nyaman dan dengan kapasitas yang memadai.
 - Tersedianya prasarana jalan yang memenuhi ketentuan keselamatan, kelancaran, ekonomis dan ramah lingkungan.

Hal. 69 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersedianya prasarana jalan yang dapat memperlancar distribusi barang dan jasa mempercepat waktu tempuh.
- Pemulihan ekonomi nasional akibat wabah virus Covid 19

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

- Penurunan biaya transportasi sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Penurunan disparitas harga antar wilayah.
- Mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sedang berkembang yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
- Dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang berada di wilayah pelaksanaan kegiatan.

Sasarannya adalah Rehabilitasi jalan dari kondisi rusak berat ke kondisi baik dengan struktur jalan lapis pondasi Agregat kelas B.

Dengan Produk yang dihasilkan dari pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru-insil induk terpeliharanya infrastruktur jalan dengan struktur lapis pondasi agregat kelas B;

- Bahwa yang menjadi sumber data harga adalah hasil survey pada lokasi pengambilan material pekerjaan mayor yaitu Lapis Pondasi Agregat Kelas B yang pada pelaksanaan dilaksanakan survey di Desa Tumokang, Desa Ayong, Desa Lolan dan Desa Matali baru yang kemudian hasil survey harga tersebut dilaksanakan penyusunan harga satuan dengan mengambil harga rata-rata tiap sumber data harga tersebut sehingga tersusunlah harga satuan bahan dan upah yang kemudian menjadi dasar perhitungan harga pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan hasil survey di tempat-tempat yang telah disebutkan diatas maka didapatkan harga satuan bahan senilai Rp294.058,03/M³ kemudian berdasarkan data tersebut dimasukkan dalam bentuk Analisa harga satuan pekerjaan dengan memperhitungkan harga bahan tersebut dengan tenaga dan peralatan serta biaya keuntungan (*overhead*) sehingga mendapatkan nilai Rp. 931.685,1/M³.
- Bahwa Adapun rincian volume yang direncanakan terkait pekerjaan Lapis pondasi Agregat Kelas B pada pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil Induk oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah

Hal. 70 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondouw T.A 2020 sepanjang 6600 m dan lebar 4 meter serta tebal 20 (dua puluh) centi meter;

- Bahwa Adapun rincian volume yang direncanakan dalam pekerjaan Drainase pada pada pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil Induk oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw T.A 2020 sebagai berikut:

1) Untuk pekerjaan galian

Panjang 993,5 meter.

Lebar atas 100 centi meter.

Lebar bawah 90 centi meter

Tinggi 80 centi meter.

2) Untuk pekerjaan pasangan batu mortar :

Panjang 993, 5 meter

Lebar atas 60 centi meter.

Tinggi 70 centi meter

Lebar bawah 50 centi meter.

- Bahwa rincian volume pekerjaan strukur pada pada pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil Induk oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw T.A 2020 adalah sebagai berikut:

a) Potongan pertama

Panjang 130 meter

Tinggi 1 meter

b) Potongan kedua.

Panjang 60 meter

Tinggi 60 centi meter.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

5. **GUSNART MOKOAGOW**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai pengawas lapangan adalah:
 - a. Mengawasi pekerjaan dari pihak penyedia.

Hal. 71 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaporkan kemajuan fisik kepada PPTK Sdr. HARMONO POTABUGA setiap minggu saksi membuat dan memasukan laporan Mingguan dalam bentuk perhitungan Volume pekerjaan yang terserap.
 - c. Melakukan opname/pengecekan setiap pekerjaan untuk dilaporkan kepada PPTK setiap minggu berjalan.
 - d. Apabila menemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam Gambar perencanaan kami menegur kepada pihak penyedia agar dari pihak penyedia menjalankan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan melaporkan kepada PPTK.
- Bahwa Proses pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak melibatkan pihak konsultan pengawas namun pekerjaan tersebut diawasi langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Pengawas Lapangan dari Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - Bahwa pekerjaan sebagaimana spesifikasi Teknis dalam Kontrak Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 terdapat perubahan dan penambahan pekerjaan sebagaimana telah dibuatkan Addendum Kontrak Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36.A/ X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dikarenakan adanya perbedaan kondisi lapangan, yaitu sebagai berikut:
 - Pengurangan Pekerjaan.
 - Pekerjaan pasangan batu dengan mortar berubah volume dari 377.53 M³ menjadi 107.44 M³.
 - Pekerjaan galian biasa berubah volume dari 728.64 M³ menjadi 320.83 M³.-Pekerjaan beton struktur Fc'20 Mpa berubah volume dari 2.24 M³ menjadi 1.68 M³.
 - Pekerjaan beton Fc'15 Mpa berubah volume dari 0.96 menjadi 0.72 M³.
 - Pekerjaan Tambahan:
 - Pembersihan dan Pengupasan Lahan bertambah volume 2600 M³;
 - Lapis Pondasi agregat Kelas B bertambah 562. 47 M³;
- Sehingga terjadi perubahan dalam kontrak dengan mencakup ruang lingkup:
- Panjang Jalan yang akan ditingkatkan : 7.303,00 Meter;
 - Lebar Jalan: 4,00 Meter;
 - Menggunakan Struktur Lapis Pondasi Agregat Klas B, Tebal: 20.00 Cm;

Hal. 72 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan telah diserahkan terimakan sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 196/PU.PR/BASTPK/BM/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak yaitu fisik 75 hari kalender dan pemeliharaan 180 hari kalender;
- Bahwa lokasi timbunan pilihan berada pada Station Titik Awal (STA) 2.839 M s/d STA 3.678 M atau sepanjang 839 M;
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Penyedia dalam pekerjaan tersebut adalah:
 - a) *Ston Crusher*.
 - b) *Dump Truck*
 - c) *Excavator*
 - d) *Vibrator Roller*
 - e) *Motor Grader*
 - f) *Water Tanker*
- Bahwa alat berupa *Wheeloader* yang merupakan peralatan berdasarkan Kode alat E15 tidak ada di lokasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa materi untuk Lapis Pondasi Agregat Kelas B dilakukan pengujian dan yang melakukan pengujian dari pihak penyedia PT. Gading Asli Sejati, dan untuk tempat pengujian pengawas tidak tahu dimana tempatnya;
- Bahwa pengambilan sampelnya sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai pada sekitar bulan Oktober 2020 dimana pengawas lapangan serta Sdr. HERY dari pihak Penyedia PT. Gading Asli Sejati mengambil sampel Sirtu Gunung di lokasi Insil Baru Kec. Passi Timur Kabupaten Boloang Mongondow, dan sesuai hasil laboratorium bahwa materil Sirtu Gunung Insil di Gunung tersebut memenuhi syarat untuk pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B.
- Bahwa Pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk T.A. 2020 tidak menggunakan Aspal.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. **HARMONO POTABUGA,ST**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi dalam rehabilitasi jalan insil baru insil induk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Hal. 73 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur Organisasi pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020

Pengguna Anggaran	Ir. CHANNY WAYONG, ME
PPK	MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE
PPTK	HARMONO POTABUGA, ST
Sekretaris Kegiatan	ELFIAN SIMBALA, A.Md
Pengawas Lapangan	GUSNAR MOKOAGOW EFFENDI MAMONTO
Bendahara Pengeluaran	RATNAWATI HAYAT
Penyedia	PT. Gading Asli Sejati dengan Direktur ANTJE KUMENDONG
Kepala Bidang Bina Marga	RUSLAN DOTULONG, ST
PPHP	INDRA MOKOGINTA, S.KOM, dkk

- Terkait pekerjaan.

Nama Paket	pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020.
Satker	Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020.
Sumber dana	Dana Insentif Daerah T.A 2020
Nilai	Rp. 6.891.783.000,00
Penyedia	PT. Gading Asli Sejati Jln. Ahmad Yani No 69 Kotamobagu
Nomor Kontrak	800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020

- Bahwa anggaran yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 adalah Dana Insentif Daerah senilai Rp6.891.783.000 (enam milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang total pagu DID senilai Rp7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa spesifikasi teknis yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang

Hal. 74 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow T.A 2020 sesuai dengan Kontrak Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36 /X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Divisi 1. Umum			
	Mobilisasi			
	Mobilisasi	1 Ls	25.000.000	25.000.000
	Managemen dan keselamatan lalu lintas			
	Managemen dan keselamatan lalu lintas	1 Ls	3.160.000	3.160.000
	Keselamatan dan Kesehatan kerja			
	Keselamatan dan Kesehatan kerja	1 Ls	21.350.000	21.350.000
2.	Divisi 2.Drainase			
	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1495.8 3 M ³	88,993.80	133.119.595.85
	Pasangan batu dengan mortar	377.53 M ³	1,085,000.0 0	409,620,050.00
3.	Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik			
	Galian Biasa	728.64 M ³	80,918.32	58,960,324.68
	Timbunan pilihan dari sumber galian	1578.0 0 M ³	298,024.64	470,282,881.92
	Pembersihan dan pengupasan lahan	26.400 M ²	12,724.67	335,931,288.00
4.	Divisi 4. Perkerasan berbutir			
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	5280.0 0 M ³	853,419,39	4,506,054,379.2
5.	Divisi 5. Struktur			
	Beton struktur Fc'20 Mpa	2.24 M ³	2,570,978.1 3	5,758,992.13
	Beton Fc'15 Mpa	0.96 M ³	2,280,093.2 9	2,188,889.56
	Baja tulangan polos-Bjtp 280	471.5 Kg	19.195.36	9,050,612.24

Hal. 75 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasangan batu	286.95 M ³	918,855.62	263,665,620.16
	Plesteran (manual) SP 1:4	153.98 M ²	42,316.63	6,515,914.69
	Plesteran (siaran) SP 1:3	283.00 M ²	51,588.20	14,599,460.60
	Jumlah			6,265.258,009.03
	PPN 10%			626.525.800.90
	Jumlah Total			6.891.783.809.94
	Dibulatkan			6.891.783.000.00

- Bahwa proses pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak melibatkan pihak konsultan pengawas namun pekerjaan tersebut diawasi langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen bersama Pengawas Lapangan dari Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pekerjaan sebagaimana spesifikasi Teknis dalam Kontrak Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 terdapat perubahan dan penambahan pekerjaan sebagaimana telah dibuatkan Addendum Kontrak Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/ BM.36.A/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dikarenakan adanya perbedaan kondisi lapangan, yaitu sebagai berikut:

a. Pengurangan Pekerjaan.

1. Pekerjaan pasangan batu dengan mortar berubah volume dari 377.53 M³ menjadi 107.44 M³.
2. Pekerjaan galian biasa berubah volume dari 728.64 M³ menjadi 320.83 M
3. Pekerjaan beton struktur Fc'20 Mpa berubah volume dari 2.24 M³ menjadi 1.68 M³
4. Pekerjaan beton Fc'15 Mpa berubah volume dari 0.96 menjadi 0.72 M³.

b. Pekerjaan tambahan:

1. Pembersihan dan Pengupasan Lahan bertambah volume 2600 M³
2. Lapis Pondasi agregat Kelas B bertambah 562.47 M³.

Dijelaskan bahwa:

Hal. 76 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pengurangan dan penambahan pekerjaan tersebut diatas tidak merubah nilai kontrak sehingga nilai pekerjaan tetap sesuai dengan kontrak awal yaitu Rp6.891.783.000,00.
2. Bahwa perubahan kontrak didasari pada:
 - a) Surat Perjanjian Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020;
 - b) Berita Acara pembahasan Nomor: 800/D.16/PU.PR/BAP/36.a/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Pembahasan Addendum surat perjanjian pada rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil T.A 202;
 - c) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 800/D.16/PU.PR/KEG-BM/76.A/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Perubahan Pekerjaan pada paket pekerjaan rehabilitasi Jalan insil baru-Insil Induk.
 - d) Berita Acara Negosiasi Teknis dan harga Nomor: 800/D.16/PU.PR/KEG-BM/BA-NTH/36A/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.Sehingga terjadi perubahan dalam kontrak dengan mencakup ruang lingkup:

(a) Panjang Jalan yang akan ditingkatkan : 7.303,00 Meter;

(b) Lebar Jalan: 4,00 Meter;

(c) Menggunakan Struktur Lapis Pondasi Agregat Klas B, Tebal: 20.00 Centi meter;

- Bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan telah diserahterimakan sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 196/PU.PR/BASTPK/BM/XII/ 2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak yaitu fisik 75 hari kalender dan pemeliharaan 180 Hari kalender;
- Bahwa pembayaran pekerjaan dilaksanakan dalam tiga tahap, sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Uang Muka.

Pembayaran uang muka 20% pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk Kecamatan passi Timur pada Kegiatan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sumber dana D.I.D (Dana Insentif Daerah) T.A 2020 dibayarkan sesuai SPM No : 0234/1.03.1.1/SPM/LS-MDL/2020 tanggal 12 Oktober 2020; senilai Rp1.378.356.600,00

Hal. 77 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pembayaran Termin I 45,00 %:

Pembayaran termin I 45 % dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020 berdasarkan SPM Nomor 0285/0093.1.1/ SPM.LS-MDL/2020 tanggal 1 Desember 2020 senilai Rp.2.325.976.762,00.

c) Pembayaran Termin Fisik 100% ;

Pembayaran termin Fisik 100% pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan SPM Nomor 0557/1.03.1/SPP-LS-MDL/2020 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp2.842.860.488,00.-

- Bahwa awal mula terjadi addendum surat perjanjian kontrak harga satuan saat itu dimulai pada saat dilakukan mutual cek awal (MC0) yang dilaksanakan oleh Saksi selaku PPTK, Ibu Mutiara Endang Tammu selaku PKK, Pengawas Dinas PU (Gusanar Mokoagow dan Effendi Mamonto) bersama dengan penyedia/pelaksana PT. GADING SEJATI yang diwakili oleh Sdr. SANDI SUGEHA, setelah melaksanakan mutual cek awal beberapa hari kemudian Saksi mendapat informasi dari Penagawas Dinas PU (Gusnar Mokoagow dan Effendi Mamonto) bahwa pelaksana dalam hal ini PT. GADING ASLI SEJATI berencana akan mengambil material di area pekerjaan Jalan Insil Baru dan Insil Indul, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi selaku PPTK pada pekerjaan tersebut memberitahukan kepada pengawas Dinas PU sdr. Gusnar Mokoagow dengan mengatakan dengan kalimat demikian "PAK UT MINTA UJI MATERIAL" dan dijawab oleh sdr. Gusnar Mokoagow dengan kalimat "IYA PAK NANTI MO SAMPAIKAN KE PELAKSANA PEKERJAAN" ;
- Bahwa sesudah itu beberapa hari kemudian penyedia hal ini pelaksana PT. GADING ASLI SEJATI memberikan hasil pengujian kepada Saksi selanjutnya Saksi melaporkan hasil pengujian tersebut kepada Sdr. ENDANG TAMMU, kemudian ditindak lanjuti dengan pembuat undangan rapat pembahasan addendum Kontrak yang rencananya dilaksanakan pada hari senin tanggl 28 Oktober 2020 jam 13.00 wita yang bertempat Kantor dinas PU Lolak;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rapat berubah jam dan tempat di tempat makan Rapida yang berlokasi di Motomboi Besar yang saat itu dimulai sekitar Jam setengah 8 Malam yang dihadiri Saksi selaku PPTK, Ibu ENDANG TAMMU selaku PPK, penagawas Dinas PU (Gusanar Mokoagow dan Effendi Mamonto), peneliti Kontrak (Sdr. Rudi Rahmato dan Indra Mokoginta) Direktur PT. GADING ASLI SEJATI Antje Kumendong, Sdr. MAS NAUN;

Hal. 78 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. RUDI ROBOT yang mewakili PT. GADING ASLI SEJATI yang saat itu pertemuan tersebut membahas tentang perubahan Harga satuan terhadap item pekerjaan klas B yang awalnya harga satuan Rp853.419,39 berubah menjadi Rp822.099,71 sedangkan harga satuan lain tetap, dari perubahan tersebut terdapat selisih dari jarak rata-rata bescamp ke lokasi pekerjaan menjadi 22,72 Km.;
- Bahwa saksi selaku PPTK meminta kepada Sdr. RUDI ROBOT yang merupakan orang perusahaan PT. GADING ASLI SEJATI untuk mengurangi lagi jarak angkut karena sumber material berada diarea pekerjaan dengan asumsi Saksi selaku PPTK jarak rata-rata maksimal keseluruhan ± 8 Km namun saat itu dari pihak perusahaan sdr. RUDI ROBOT tetap bertahan dengan Jarak 22,73 km, sehingga dari peneliti kontrak yaitu RUDI RAHMANTO memberi masukan kepada pelaksana, namun juga tetap pada posisi jarak 22,73 km dengan argument yang disampaikan yang mengacu pada data teknis yang di Analisa, sehingga keputusan rapat pembahasan addendum tersebut menjadi Harga satuanRp. 822.099,71 dan jarak mobilisasi tetap pada angka 22,73 km;
- Bahwa mengenai perubahan tempat pengambilan material LP-B dari lokasi Tumokang ke Lokasi sekitaran Area pekerjaan Insil-Baru Insil Induk ada dilakukan pengujian material yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam Hal ini PT. GADING ASLI SEJATI yang sepengetahuan Saksi pengujian tersebut dilakukan di Laboratorium yang berlokasi di Desa Solimandung (AMP Solimandung) dan informasi sekarang laboratorium tersebut dikelola oleh KO DENNY;
- Bahwa mengenai pengujian sampel material LP-B pada paket pekerjaan insil baru-Insil Induk yang dilakukan oleh penyedia dalam hal ini PT. GADING ASLI SEJATI tidak dibenerkan seharusnya pihak penyedia membawa sampel material LP-B ke laboratorium Dinas PU dengan minimal dalam pengambilan sampel di damping oleh pengawas atau staf laboratorium.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

7. **EFFENDY MAMONTO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai petugas dan penanggung jawab pengawas lapangan mempuntai tugas sbb:

Hal. 79 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengawasi pekerjaan dari pihak penyedia.
 - Melaporkan kemajuan fisik kepada PPTK Sdr. HARMONO POTABUGA.
 - Setiap minggu Saksi membuat dan memasukan laporan Mingguan dalam bentuk perhitungan Volume pekerjaan yang terserap.
 - Melakukan opname/pengecekan setiap pekerjaan untuk dilaporkan kepada PPTK setiap minggu berjalan.
 - Apabila menemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam Gambar perencanaan kami menegur kepada pihak penyedia agar dari pihak penyedia menjalankan pekerjaan sesuai yang ada di Spesifikasi dan melaporkan kepada PPTK.
- Bahwa proses pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak melibatkan pihak konsultan pengawas namun pekerjaan tersebut diawasi langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Pengawas Lapangan dari Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - Bahwa pekerjaan sebagaimana spesifikasi Teknis dalam Kontrak Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 terdapat perubahan dan penambahan pekerjaan sebagaimana telah dibuatkan Addendum Kontrak Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36.A/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dikarenakan adanya perbedaan kondisi lapangan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengurangan Pekerjaan.
 - (1) Pekerjaan pasangan batu dengan mortar berubah volume dari 377.53 M³ menjadi 107.44 M³.
 - (2) Pekerjaan galian biasa berubah volume dari 728.64 M³ menjadi 320.83 M³.
 - (3) Pekerjaan beton struktur Fc'20 Mpa berubah volume dari 2.24 M³ menjadi 1.68 M³.
 - (4) Pekerjaan beton Fc'15 Mpa berubah volume dari 0.96 menjadi 0.72 M³.
 - b. Pekerjaan tambahan:
 - (1) Pembersihan dan Pengupasan Lahan bertambah volume 2600 M³;
 - (2) Lapis Pondasi agregat Kelas B bertambah 562. 47 M³.
- Sehingga terjadi perubahan dalam kontrak dengan mencakup ruang lingkup:
- Panjang Jalan yang akan ditingkatkan : 7.303,00 Meter;
 - Lebar Jalan: 4,00 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan Struktur Lapis Pondasi Agregat Klas B, Tebal: 20.00 Centi meter;
- Bahwa Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan telah diserahkan sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 196/PU.PR/BASTPK/BM/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak yaitu fisik 75 hari kalender dan pemeliharaan 180 Hari kalender.
- Bahwa lokasi timbunan Pilihan berada pada Station Titik Awal (STA) 2.839 M s/d STA 3.678 M atau sepanjang 839 M.
- Bahwa Peralatan yang digunakan oleh Penyedia dalam pekerjaan tersebut adalah:
 - a) *Ston Crusher*.
 - b) *Dump Truck*.
 - c) *Excavator*.
 - d) *Vibrator Roller*.
 - e) *Motor Grader*.
 - f) *Water Tanker*.Sedangkan alat berupa *Wheeloader* yang merupakan peralatan berdasarkan Kode alat E15 tidak ada di lokasi pekerjaan tersebut.
- Bahwa materi untuk Lapis Pondasi Agregat Kelas B dilakukan pengujian dan yang melakukan pengujian dari pihak penyedia PT. Gading Asli Sejati, dan untuk tempat pengujian pengawas tidak tahu dimana tempatnya;
- Bahwa pengambilan sampelnya sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai pada sekitar bulan Oktober 2020 dimana pengawas lapangan serta Sdr. HERY dari pihak Penyedia PT. Gading Asli Sejati mengambil sampel Sirtu Gunung di lokasi Insil Baru Kec. Passi Timur Kab. Boloang Mongondow, dan sesuai hasil laboratorium bahwa materi Sirtu Gunung Insil di Gunung tersebut memenuhi syarat untuk pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B.
- Bahwa pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk T.A. 2020 tidak menggunakan Aspal;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, apabila tidak sesuai dengan gambar rencana awal atau spesifikasi maka kami selaku pengawas akan memberikan peringatan dan menegur kepada pelaksana selaku pihak penyedia yang berada dilapangan agar dilaksanakan sesuai spesifikasinya; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Hal. 81 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.INDRA ARTA MOKOGINTA, S.KOM, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kasubag Program, Keuangan dan Pelaporan Dinas PUPR Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2020 Saksi diserahkan data paket pekerjaan dan Pagu anggaran terkait rencana Penggunaan DID tahun 2020 oleh Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kab. Bolaang Mongondow untuk dilakukan penginputan kegiatan yang kemudian berdasarkan data tersebut Saksi melaksanakan penginputan data.;
- Bahwa produk dokumen yang dihasilkan adalah Rencana Kerja Anggaran yang pada saat itu untuk dana DID dihasilkan RKA perubahan yang ditetapkan pada tanggal 16 september yaitu Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD Nomor 1.03.01.01.18.72.5.2 yang disebutkan 1 paket dengan harga satuan Rp7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil Induk oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw T.A 2020 tertata pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada tanggal 12 November 2020.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

9.NIXON RIVAI GOPAY, ST, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas kami sebagai Pokja adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 438 tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan secara khusus untuk proses pengadaan barang jasa berpedoman pada:
 - 1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Hal. 82 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Susunan Pokja Pada pengadaan Pokja pada pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil- induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 sebagai berikut :
 - 1) NIXON RIVAI GOPAY, ST;
 - 2) RUDY RACHMANTO, ST;
 - 3) SAHNUDIN BELENEHU, ST;
 - 4) JAMRAN BAMBELA;
 - 5) CHRISTIAN KUMAYAS.
- Bahwa yang menjadi tugas dan Kewenangan selaku Pokja Pada Pokja Pada pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil- induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 adalah sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
 - 2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penyedia untuk katalog elektronik;
 - 3) Tender atau penunjukan langsung untuk paket pendaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatas Rp200.000.000;
 - 4) Seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi, diatas Rp100.000.000;
 - 5) Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - Tender/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000;
 - Seleksi penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000;
- Bahwa terkait tahapan Pelaksanaan Lelang berdasarkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang menjadi acuan adalah sebagai berikut:
- Bahwa Adanya surat permintaan Lelang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil baru- Induk Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 atas nama MUTIARA ENDANG TAMMU, SE Nomor: 800/D.16/PU.PR/46/IX/2020

Hal. 83 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2020 yang dalam surat permintaan lelang tersebut melampirkan:

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran instansi berkenaan dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. Kerangka Acuan Kerja;
 - c. Harga Penilaian Sendiri;
 - d. Bil Of Quantity;
 - e. Gambar Rencana;
 - f. Spesifikasi Tekhnis;
 - g. Kerangka Metode Pelaksanaan;
 - h. Identitas Bahaya;
- Bahwa terhadap Dokumen permintaan lelang yang diajukan oleh PPK tersebut oleh pokja dilakukan pengkajian Ulang yang lingkup kajiannya dalam hal ini kelengkapan dokumen.
 - Bahwa dalam proses pengkajian ulang dokumen permintaan lelang tersebut dibuatkan dokumen Berita Acara Pengkajian Ulang yang kemudian jika menurut penilaian Pokja dalam pengkajian tersebut terdapat hal yang harus dirubah maka hal tersebut disampaikan dalam bentuk tertulis kepada PPK yang pada pelaksanaanya dilakukan pengkajian terhadap ada atau tidaknya alokasi anggarna untuk Kegiatan Kesehatan Keselamatan Konstruksi (K3) yang Berita Acaranya akan kami lampirkan.
 - Bahwa berdasarkan permintaan lelang tersebut maka Pokja menyusun dokumen Pemilihan dengan mengacu spesifikasi teknis yang dikirimkan oleh PPK melalui Dokumen permintaan lelang tersebut.
 - Bahwa setelah dokumen Pemilihan dibuat maka Pokja memasukkan paket pekerjaan yang akan dilelang tersebut pada sistem yang disebut SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang mencakup hal- hal sebagai berikut:
Jadwal dan tahapan pelaksanaan lelang;
Syarat- syarat:
 - a. Administasi;
 - b. Qualifikasi;
 - c. Teknis;
 - d. Harga;
 - Bahwa setelah dokumen pengadaan dimasukkan dalam sistem maka dilaksanakan lelang sebagaimana jadwal yang telah dimasukkan dalam sistem tersebut sebagai berikut:

Hal. 84 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Pascakualifikasi;
 - Download Dokumen Pemilihan;
 - Pemberian Penjelasan;
 - Upload Dokumen Penawaran;
 - Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - Evaluasi Penawaran;
 - Pembuktian Kualifikasi;
 - Penetapan Pemenang;
 - Pengumuman Pemenang;
 - Masa sanggah hasil lelang;
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - Penandatanganan Kontrak;
- Bahwa yang menjadi acuan atau indicator penilaian pokja dalam hal pengkajian ulang dokumen permintaan lelang adalah kelengkapan dokumen permintaan lelang dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui penyedia.
- Bahwa persyaratan kualifikasi yang dipersyaratkan adalah persyaratan sebagaimana termuat dalam Dokumen Pemilihan tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK);.
- Bahwa dokumen pemilihan yang disusun oleh Pokja pada pelaksanaan pemilihan penyedia adalah Dokumen pemilihan Nomor 109/02/DOKMIL-BLP/SETDA.BM/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang telah di dilaksanakan Addendum Dokumen Pemilihan yaitu nomor 109/02a/Dokmil-BLP/SETDA.BM/IX/2020 tanggal 16 September 2020.
- Bahwa yang menyusun dokumen pemilihan adalah seluruh pokja namun yang mengupload dokumen pemilihan adalah RUDI RACHMANTO, ST pada tanggal 14 September 2020.
- Bahwa dokumen penawaran dari pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil-induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020, sesuai yang tercantum dalam Dokumen pemilihan Nomor 109/02/DOKMIL-BLP/SETDA.BM/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang telah di dilaksanakan Addendum Dokumen Pemilihan yaitu Nomor 109/02a/Dokmil-BLP/SETDA.BM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 meliputi:
- a. Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:

Hal. 85 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tanggal;
- c. masa berlaku penawaran; dan
- d. harga penawaran;
- e. Daftar Kuantitas dan Harga;
- f. Dokumen penawaran teknis;
- g. Data Kualifikasi (diisikan pada SPSE).
- Bahwa evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Pokja dalam pelaksanaan pemilihan penyedia dalam pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil- induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 sesuai dengan pedoman yang dijadikan dasar pada pelaksanaan pemilihan penyedia:
- Bahwa proses evaluasi dilaksanakan dengan mengacu kepada:
 - Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - Dokumen pemilihan Nomor 109/02/DOKMIL-BLP/SETDA.BM/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang telah di dilaksanakan Addendum Dokumen Pemilihan yaitu nomor 109/02a/Dokmil-BLP/SETDA.BM/IX/2020 tanggal 16 September 2020;
- Bahwa pelaksanaan evaluasi adalah sebagai berikut:
 - Evaluasi Administrasi dengan hasil;
Surat penawaran perusahaan berkenaan ada dan sudah sesuai dengan masa berlaku penawaran sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan;
 - Evaluasi Kualifikasi;
Hasil evaluasi kualifikasi dilaksanakan dengan hasil sebagaimana termuat dalam lembar evaluasi kualifikasi tertanggal 22 September 2020 dengan hasil peserta pemilihan dalam hal ini PT. Gading Asli sejati telah Memenuhi Syarat.
 - Evaluasi Teknis;
Hasil evaluasi teknis dilaksanakan dengan hasil sebagaimana termuat dalam lembar evaluasi teknis tertanggal 22 September 2020 dengan hasil peserta pemilihan dalam hal ini PT. Gading Asli Sejati telah memenuhi persyaratan.
 - Evaluasi Harga;

Hal. 86 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi harga telah dilaksanakan sebagaimana termuat dalam Lembar evaluasi harga tertanggal 22 September 2020 sebagai berikut:

- a. Harga penawaran terkoreksi Rp6.910.954.603,21 (enam miliar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh satu sen) dengan presentase THD HPS 96, 29 %;
 - b. Total harga penawaran atau penawaran terkoreksi terhadap HPS dinilai wajar;
 - c. Dan penilaian lainnya sebagaimana termuat dalam lembar evaluasi harga tersebut dan terhadap peserta pemilihan dianggap lulus.
- Bahwa proses pelaksanaan pembuktian kualifikasi dihadiri oleh penyedia dalam hal ini Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati atas nama ANTJE KUMENDONG yang dilaksanakan secara Daring melalui aplikasi Zoom Meet.
 - Bahwa rangkaian proses pemilihan yang dilaksanakan oleh Pokja pada pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil- induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 109/08/POKMIL-BLP/SETDA.BM/IX/2020 tanggal 24 September 2020 sebagai berikut:

1) Identitas paket pekerjaan:

Kode Tender	2119475
Nama Tender	Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk
Nilai Toatl HPS	Rp. 7.177.575.628,65
Metode Pengadaan	Tender
Metode Evaluasi	Harga Terendah Sistem Gugur

2) Peserta yang mendaftar:

- CV. Tri Putra Perkasa;
- PT. Mitra Mandiri Asli;
- CV. Mitra Sejati;
- PT. Berlian Aseal,s Murni;
- CV. Like Leok;
- CV. Trigil;
- CV. Batang Mas;
- CV. Putra Perdana;
- PT. Gading Asli Sejati;

Hal. 87 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



3) Bahwa peserta yang memasukkan penawaran hanya satu peserta yaitu PT. Gading Asli sejati.

4) Evaluasi :

- Evaluasi Administrasi dilaksanakan terhadap PT. Gading Asli Sejati dan dinyatakan lulus;
- Evaluasi Teknis dilaksanakan terhadap PT. Gading Asli Sejati dan dinyatakan Lulus;
- Evaluasi Harga dilaksanakan terhadap PT. Gading Asli sejati dan dinyatakan lulus dengan harga penawaran terkoreksi senilai Rp6.910.954.603,21 (enam miliar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah dua puluh satu sen);
- Evaluasi Kualifikasi dilaksanakan terhadap PT. Gading Asli sejati dan dinyatakan lulus;
- Pembuktian Kualifikasi dinyatakan lulus Nomor109/10/POKMIL-BLP/SETDA-BM/IX/2020 tanggal 25 september 2020 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah Beserta aturan turunannya dan berdasarkan hasil evaluasi dan Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Nomor 109/08/POKMIL-BLOP/ SETDA-BM/I/2020 tanggal 24 September 2020 untuk paket pekerjaan dengan uraian:

Paket Pekerjaan	Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk
Nilai HPS	Rp. 7.177.575.628, 65
Lokasi	Kecamatan Passi Timur
Sumber Dana	APBD
Tahun Anggaran	2020

Maka ditetapkan sebagai pemenang :

Nama Perusahaan	PT. Gading Asli sejati
Alamat	Jln. A. Yani Nomor 69 Kotamobagu
Pimpinan Perusahaan	ANTJE KUMENDONG
NPWP	02.386.344.2-824.000
Harga Negosiasi Penawaran	Rp. 6.891.783.000

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

10.RUDY RACHMANTO, ST di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat permintaan Lelang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil baru- Induk Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 atas nama MUTIARA ENDANG TAMMU, SE Nomor: 800/D.16/PU.PR/46/IX/ 2020 tanggal 11 September 2020 yang dalam surat permintaan lelang tersebut melampirkan:
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran instansi berkenaan dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. Kerangka Acuan Kerja;
 - c. Harga Penilaian Sendiri;
 - d. Bil Of Quantitiy;
 - e. Gambar Rencana;
 - f. Spesifikasi Tekhnis;
 - g. Kerangka Metode Pelaksanaan;
 - h. Identitas Bahaya;
- Bahwa berdasarkan permintaan lelang tersebut maka Pokja menyusun dokumen Pemilihan dengan mengacu spesifikasi teknis yang dikirimkan oleh PPK melalui Dokumen permintaan lelang tersebut;
- Bahwa setelah dokumen Pemilihan dibuat maka Pokja memasukkan paket pekerjaan yang akan dilelang tersebut pada sistem yang disebut SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - Jadwal dan tahapan pelaksanaan lelang;
 - Syarat- syarat:
 - a) Administasi;
 - b) Kualifikasi;
 - c) Teknis;
 - d) Harga;
- Bahwa setelah dokumen pengadaan dimasukkan dalam sistem maka dilaksanakan lelang sebagaimana jadwal yang telah dimasukkan dalam sistem tersebut sebagai berikut:
 - Pengumuman Pascakualifikasi;
 - Download Dokumen Pemilihan;
 - Pemberian Penjelasan;
 - Upload Dokumen Penawaran;
 - Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - Evaluasi Penawaran;

Hal. 89 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuktian Kualifikasi;
- Penetapan Pemenang;
- Pengumuman Pemenang;
- Masa sanggah hasil lelang;
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- Penandatanganan Kontrak;
- Bahwa dokumen pemilihan yang disusun oleh Pokja pada pelaksanaan pemilihan penyedia adalah Dokumen pemilihan Nomor 109/02/DOKMIL-BLP/SETDA.BM/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang telah di dilaksanakan Addendum Dokumen Pemilihan yaitu nomor 109/02a/ Dokmil-BLP/SETDA.BM/IX/2020 tanggal 16 September 2020;
- Bahwa proses evaluasi dilaksanakan dengan mengacu kepada:
 - Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - Dokumen pemilihan Nomor 109/02/DOKMIL-BLP/SETDA.BM/IX/ 2020 tanggal 14 September 2020 yang telah di dilaksanakan Addendum Dokumen Pemilihan yaitu nomor 109/02a/Dokmil-BLP/SETDA.BM/IX/ 2020 tanggal 16 September 2020;
- Bahwa pelaksanaan evaluasi adalah sebagai berikut:
 - Evaluasi Administrasi dengan hasil;
Surat penawaran perusahaan berkenaan ada dan sudah sesuai dengan masa berlaku penawaran sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan;
 - Evaluasi Kualifikasi;
Hasil evaluasi kualifikasi dilaksanakan dengan hasil sebagaimana termuat dalam lembar evaluasi kualifikasi tertanggal 22 September 2020 dengan hasil peserta pemilihan dalam hal ini PT. Gading Asli sejati telah Memenuhi Syarat.
 - Evaluasi Teknis;
Hasil evaluasi teknis dilaksanakan dengan hasil sebagaimana termuat dalam lembar evaluasi teknis tertanggal 22 September 2020 dengan hasil peserta pemilihan dalam hal ini PT. Gading Asli Sejati telah memenuhi persyaratan.
 - Evaluasi Harga;

Hal. 90 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evaluasi harga telah dilaksanakan sebagaimana termuat dalam Lembar evaluasi harga tertanggal 22 September 2020 sebagai berikut:

- 1) Harga penawaran terkoreksi Rp6.910.954.603,21 (enam miliar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah satu sen) dengan presentase THD HPS 96,29 %;
 - 2) Total harga penawaran atau penawaran terkoreksi terhadap HPS dinilai wajar;
 - 3) Dan penilaian lainnya sebagaimana termuat dalam lembar evaluasi harga tersebut dan terhadap peserta pemilihan dianggap lulus.
- Pembuktian Kualifikasi dinyatakan lulus Nomor 109/10/POKMIL-BLP/SETDA-BM/IX/2020 tanggal 25 September 2020 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah Beserta aturan turunannya dan berdasarkan hasil evaluasi dan Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Nomor 109/08/POKMIL-BLOP/SETDA-BM/I/2020 tanggal 24 September 2020 untuk paket pekerjaan dengan uraian:

Paket Pekerjaan	Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk
Nilai HPS	Rp. 7.177.575.628, 65
Lokasi	Kecamatan Passi Timur
Sumber Dana	APBD
Tahun Anggaran	2020

Maka ditetapkan sebagai pemenang :

Nama Perusahaan	PT. Gading Asli sejati
Alamat	Jln. A. Yani Nomor 69 Kotamobagu
Pimpinan Perusahaan	ANTJE KUMENDONG
NPWP	02.386.344.2-824.000
Harga Negosiasi Penawaran	Rp. 6.891.783.000

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

11. CHRISTIAN. A. S. KUMAJAS, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa surat permintaan Lelang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil baru- Induk Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 atas nama MUTIARA ENDANG TAMMU, SE Nomor: 800/D.16/PU.PR/46/IX/ 2020 tanggal 11 September 2020 yang dalam surat permintaan lelang tersebut melampirkan:

Hal. 91 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran instansi berkenaan dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. Kerangka Acuan Kerja;
 - c. Harga Penilaian Sendiri;
 - d. Bil Of Quantity;
 - e. Gambar Rencana;
 - f. Spesifikasi Tekhnis;
 - g. Kerangka Metode Pelaksanaan;
 - h. Identitas Bahaya;
- Bahwa berdasarkan permintaan lelang tersebut maka Pokja menyusun dokumen Pemilihan dengan mengacu spesifikasi teknis yang dikirimkan oleh PPK melalui Dokumen permintaan lelang tersebut.
 - Bahwa setelah dokumen Pemilihan dibuat maka Pokja memasukkan paket pekerjaan yang akan dilelang tersebut pada sistem yang disebut SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang mencakup hal- hal sebagai berikut:
 - Jadwal dan tahapan pelaksanaan lelang;
 - Syarat- syarat:
 - a) Administasi;
 - b) Kualifikasi;
 - c) Teknis;
 - d) Harga;
 - Bahwa setelah dokumen pengadaan dimasukkan dalam sistem maka dilaksanakan lelang sebagaimana jadwal yang telah dimasukkan dalam sistem tersebut sebagai berikut:
 - Pengumuman Pascakualifikasi;
 - Download Dokumen Pemilihan;
 - Pemberian Penjelasan;
 - Upload Dokumen Penawaran;
 - Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - Evaluasi Penawaran;
 - Pembuktian Kualifikasi;
 - Penetapan Pemenang;
 - Pengumuman Pemenang;
 - Masa sanggah hasil lelang;
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - Penandatanganan Kontrak;

Hal. 92 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pemilihan yang disusun oleh Pokja pada pelaksanaan pemilihan penyedia adalah Dokumen pemilihan Nomor 109/02/DOKMIL-BLP/SETDA.BM/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang telah di dilaksanakan Addendum Dokumen Pemilihan yaitu nomor 109/02a/Dokmil-BLP/SETDA.BM/IX/2020 tanggal 16 September 2020.
- Bahwa proses evaluasi dilaksanakan dengan mengacu kepada:
 - Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - Dokumen pemilihan Nomor 109/02/DOKMIL-BLP/SETDA.BM/IX/ 2020 tanggal 14 September 2020 yang telah di dilaksanakan Addendum Dokumen Pemilihan yaitu nomor 109/02a/Dokmil-BLP/SETDA.BM/IX/2020 tanggal 16 September 2020;
- Bahwa pelaksanaan evaluasi adalah sebagai berikut:
 - Evaluasi Administrasi dengan hasil;
Surat penawaran perusahaan berkenaan ada dan sudah sesuai dengan masa berlaku penawaran sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan;
 - Evaluasi Kualifikasi;
Hasil evaluasi kualifikasi dilaksanakan dengan hasil sebagaimana termuat dalam lembar evaluasi kualifikasi tertanggal 22 September 2020 dengan hasil peserta pemilihan dalam hal ini PT. Gading Asli sejati telah Memenuhi Syarat.
 - Evaluasi Teknis;
Hasil evaluasi teknis dilaksanakan dengan hasil sebagaimana termuat dalam lembar evaluasi teknis tertanggal 22 September 2020 dengan hasil peserta pemilihan dalam hal ini PT. Gading Asli Sejati telah memenuhi persyaratan.
 - Evaluasi Harga;
Evaluasi harga telah dilaksanakan sebagaimana termuat dalam Lembar evaluasi harga tertanggal 22 September 2020 sebagai berikut:
 - 1) Harga penawaran terkoreksi Rp6.910.954.603,21 (enam miliar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah dua puluh satu sen) dengan presentase THD HPS 96,29 %;

Hal. 93 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Total harga penawaran atau penawaran terkoreksi terhadap HPS dinilai wajar;
 - 3) Dan penilaian lainnya sebagaimana termuat dalam lembar evaluasi harga tersebut dan terhadap peserta pemilihan dianggap lulus.
- Pembuktian Kualifikasi dinyatakan lulus Nomor109/10 /POKMIL-BLP/SETDA-BM/IX/2020 tanggal 25 september 2020 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah Beserta aturan turunannya dan berdasarkan hasil evaluasi dan Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Nomor 109/08/ POKMIL-BLOP/SETDA-BM/I/ 2020 tanggal 24 September 2020 untuk paket pekerjaan dengan uraian:

Paket Pekerjaan	Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk
Nilai HPS	Rp. 7.177.575.628, 65
Lokasi	Kecamatan Passi Timur
Sumber Dana	APBD
Tahun Anggaran	2020

Maka ditetapkan sebagai pemenang :

Nama Perusahaan	PT. Gading Asli sejati
Alamat	Jln. A. Yani Nomor 69 Kotamobagu
Pimpinan Perusahaan	ANTJE KUMENDONG
NPWP	02.386.344.2-824.000
Harga Negosiasi Penawaran	Rp. 6.891.783.000

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

12.SAHNUDIN BELENEHU, ST, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa surat permintaan Lelang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil baru- Induk Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 atas nama MUTIARA ENDANG TAMMU, SE Nomor: 800/D.16/PU.PR/46/IX/ 2020 tanggal 11 September 2020 yang dalam surat permintaan lelang tersebut melampirkan:
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran instansi berkenaan dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. Kerangka Acuan Kerja;
 - c. Harga Penilaian Sendiri;
 - d. Bil Of Quantity;
 - e. Gambar Rencana;



- f. Spesifikasi Tekhnis;
- g. Kerangka Metode Pelaksanaan;
- h. Identitas Bahaya;
- Bahwa berdasarkan permintaan lelang tersebut maka Pokja menyusun dokumen Pemilihan dengan mengacu spesifikasi teknis yang dikirimkan oleh PPK melalui Dokumen permintaan lelang tersebut;
- Bahwa setelah dokumen Pemilihan dibuat maka Pokja memasukkan paket pekerjaan yang akan dilelang tersebut pada sistem yang disebut SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - Jadwal dan tahapan pelaksanaan lelang;
 - Syarat-syarat:
 - a) Administasi;
 - b) Kualifikasi;
 - c) Teknis;
 - d) Harga;
- Bahwa setelah dokumen pengadaan dimasukkan dalam sistem maka dilaksanakan lelang sebagaimana jadwal yang telah dimasukkan dalam sistem tersebut sebagai berikut:
 - Pengumuman Pascakualifikasi;
 - Download Dokumen Pemilihan;
 - Pemberian Penjelasan;
 - Upload Dokumen Penawaran;
 - Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - Evaluasi Penawaran;
 - Pembuktian Kualifikasi;
 - Penetapan Pemenang;
 - Pengumuman Pemenang;
 - Masa sanggah hasil lelang;
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - Penandatanganan Kontrak;
- Bahwa dokumen pemilihan yang disusun oleh Pokja pada pelaksanaan pemilihan penyedia adalah Dokumen pemilihan Nomor 109/02/DOKMIL-BLP/SETDA.BM/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang telah dilaksanakan Addendum Dokumen Pemilihan yaitu nomor 109/02a/ Dokmil-BLP/SETDA.BM/IX/2020 tanggal 16 September 2020;
- Bahwa proses evaluasi dilaksanakan dengan mengacu kepada:

Hal. 95 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Dokumen pemilihan Nomor 109/02/DOKMIL-BLP/SETDA.BM/IX/ 2020 tanggal 14 September 2020 yang telah di dilaksanakan Addendum Dokumen Pemilihan yaitu nomor 109/02a/Dokmil-BLP/SETDA.BM/IX/2020 tanggal 16 September 2020;
- Bahwa pelaksanaan evaluasi adalah sebagai berikut:
 - Evaluasi Administrasi dengan hasil;
Surat penawaran perusahaan berkenaan ada dan sudah sesuai dengan masa berlaku penawaran sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan;
 - Evaluasi Kualifikasi;
Hasil evaluasi kualifikasi dilaksanakan dengan hasil sebagaimana termuat dalam lembar evaluasi kualifikasi tertanggal 22 September 2020 dengan hasil peserta pemilihan dalam hal ini PT. Gading Asli sejati telah memenuhi syarat.
 - Evaluasi Teknis;
Hasil evaluasi teknis dilaksanakan dengan hasil sebagaimana termuat dalam lembar evaluasi teknis tertanggal 22 September 2020 dengan hasil peserta pemilihan dalam hal ini PT. Gading Asli Sejati telah memenuhi persyaratan.
 - Evaluasi Harga;
Evaluasi harga telah dilaksanakan sebagaimana termuat dalam Lembar evaluasi harga tertanggal 22 September 2020 sebagai berikut:
 - 1) Harga penawaran terkoreksi Rp6.910.954.603,21 (enam miliar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah dua puluh satu sen) dengan presentase THD HPS 96,29 %;
 - 2) Total harga penawaran atau penawaran terkoreksi terhadap HPS dinilai wajar;
 - 3) Dan penilaian lainnya sebagaimana termuat dalam lembar evaluasi harga tersebut dan terhadap peserta pemilihan dianggap lulus;
- Pembuktian Kualifikasi dinyatakan lulus Nomor 109/10/POKMIL-BLP/ SETDA-BM/IX/2020 tanggal 25 september 2020 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang

Hal. 96 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan barang/jasa Pemerintah Beserta aturan turunannya dan berdasarkan hasil evaluasi dan Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Nomor 109/08/ POKMIL-BLOP/SETDA-BM/I/2020 tanggal 24 September 2020 untuk paket pekerjaan dengan uraian:

Paket Pekerjaan	Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk
Nilai HPS	Rp. 7.177.575.628, 65
Lokasi	Kecamatan Passi Timur
Sumber Dana	APBD
Tahun Anggaran	2020

Maka ditetapkan sebagai pemenang :

Nama Perusahaan	PT. Gading Asli sejati
Alamat	Jln. A. Yani Nomor 69 Kotamobagu
Pimpinan Perusahaan	ANTJE KUMENDONG
NPWP	02.386.344.2-824.000
Harga Negosiasi Penawaran	Rp. 6.891.783.000

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

13.RATNAWATI HAYAT ALIAS RATNA di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Tanggal 13 Oktober 2020, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 07363 untuk pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sebesar Rp1.378.356.600,00 (termasuk pajak) sedangkan dana yang ke rekening PT Gading Asli Sejati pada Bank BNI Nomor Rek.123226962 sebesar Rp1.227.990.426,00 (setelah dipotong pajak);
- Bahwa penerbitan atas SP2D tersebut didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0234/1.03.1.1/SPM/LS-MDL/2020, tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow (Channy Wayong).
 - 2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS Barang/Jasa) Nomor 0234/1.03.1.1/SPP/LS-MDL/2020, tanggal 12 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran (Ratnawati Hayat) dengan mengetahui PPTK (Harmono Potabuga)
 - 3) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 800/D.16/PU-PR/BAP/24/BM-DAU/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020, yang

Hal. 97 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPK (Mutiara Endang Tammu) dan Direktur Utama PT Gading Asli Sejati (Antje Kumendong).

4) Kuitansi Pembayaran Nomor 0234/KWT/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT Gading Asli Sejati, Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PA.

5) Ringkasan Kontrak tahun 2020 (tanpa bulan dan tanggal) yang ditandatangani oleh PPK.

6) Jaminan Uang Muka dari PT Asuransi Jasaraharja Putera Manado Nomor Bond 112001103102000043 tanggal 8 Oktober 2020 sebesar Rp1.378.356.600,00.

- Bahwa Tanggal 2 Desember 2020, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08774 untuk pembayaran Termyn I (45%) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sebesar Rp2.325.976.762,00 (termasuk pajak) sedangkan dana yang masuk ke rekening PT Gading Asli Sejati pada Bank BNI sebesar Rp2.072.233.842,00 (setelah dipotong pajak).
- Bahwa penerbitan atas SP2D tersebut didukung dengan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0285/1.03.1.1/SPM/LS-MDL/2020, tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow.;
- 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0285/1.03.1.1/SPP/LS-MDL/2020, tanggal 1 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PPTK.;
- 3) Kuitansi Pembayaran Nomor 0285/KWT/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT Gading Asli Sejati, Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PA.;
- 4) Berita Acara Pembayaran Termin Fisik 45% Nomor 800/D.16/PU-PR/BAP/33/BM-DAU/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020, yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur Utama PT Gading Asli Sejati;
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 0285/D.16/PU-PR/SPTJB/ /2020 tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh PA;

- Bahwa tanggal 31 Desember 2020, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 11762 untuk pembayaran Termyn Fisik (100%) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sebesar Rp2.842.860.488,00 (termasuk pajak) sedangkan dana

Hal. 98 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk ke rekening PT Gading Asli Sejati pada Bank BNI sebesar Rp2.532.730.252,00 (setelah dipotong pajak);

- Bahwa penerbitan atas SP2D tersebut didukung dengan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0557/1.03.1.1/SPM/LS-MDL/2020, tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow.
- 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0557/1.03.1.1/SPP/LS-MDL/2020, tanggal 29 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PPTK.
- 3) Kuitansi Pembayaran Nomor 0557/KWT/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT Gading Asli Sejati, Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PA.
- 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 0557/D.16/PU-PR/SPTJB/ /2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh PA.
- 5) Berita Acara Pembayaran Nomor 800/D.16/PU-PR/BAP/108/BM-DAU/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020, yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur PT Gading Asli Sejati.
- 6) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 196/PU.PR/BAST/BM/XII/2020 Tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur Utama PT Gading Asli Sejati.

- Bahwa tanggal 31 Desember 2020, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 11761 untuk pembayaran Retensi 5%) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sebesar Rp344.589.150,00 (termasuk pajak) sedangkan dana yang masuk ke rekening PT Gading Asli Sejati pada Bank BNI sebesar Rp306.997.607,00 (setelah dipotong pajak);

Penerbitan atas SP2D tersebut didukung dengan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0558/1.03.1.1/SPM/LS-MDL/2020, tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0558/1.03.1.1/SPP/LS-MDL/ 2020, tanggal 30 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PPTK;

Hal. 99 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Kuitansi Pembayaran Nomor 0558/KWT/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT Gading Asli Sejati, Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PA;
- 4) Berita Acara Pembayaran Nomor 800/D.16/PU-PR/BAP/.../BM-DAU/XII/2020, (tanpa Nomor) tanggal 30 Desember 2020, yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur Utama PT Gading Asli Sejati.
- 5) Garansi Bank dari PT Bank SulutGo (BSG) Cabang Kotamobagu Nomor 41/JB-PEM/KTG/2020 tanggal 29 Desember 2020, sejumlah Rp344.589.150,00 dengan jangka waktu berlaku dari tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

14.ELPIAN SIMBALA, A.md di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Anggaran yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 adalah Dana Insentif Daerah senilai Rp. 6.891.783.000 (enam milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang total pagu DID senilai Rp7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa spesifikasi teknis yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 sesuai dengan Kontrak Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Divisi 1. Umum			
	Mobilisasi			
	Mobilisasi	1 Ls	25.000.000	25.000.000
	Managemen dan keselamatan lalu lintas			
	Managemen dan Keselamatan lalu lintas	1 Ls	3.160.000	3.160.000
	Keselamatan dan Kesehatan kerja			
	Keselamatan dan Kesehatan kerja	1 Ls	21.350.000	21.350.000
2.	Divisi 2.Drainase			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1495.83 M ³	88,993.80	133.119.595.85
	Pasangan batu dengan mortar	377.53 M ³	1,085,000.00	409,620,050.00
3.	Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik			
	Galian Biasa	728.64 M ³	80,918.32	58,960,324.68
	Timbunan pilihan dari sumber galian	1578.00 M ³	298,024.64	470,282,881.92
	Pembersihan dan pengupasan lahan	26.400 M ²	12,724.67	335,931,288.00
4.	Divisi 4. Perkerasan berbutir			
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	5280.00 M ³	853,419.39	4,506,054,379.2
5.	Divisi 5. Struktur			
	Beton struktur Fc'20 Mpa	2.24 M ³	2,570,978.13	5,758,992.13
	Beton Fc'15 Mpa	0.96 M ³	2,280,093.29	2,188,889.56
	Baja tulangan polos-Bjtp 280	471.5 Kg	19.195.36	9,050,612.24
	Pasangan batu	286.95 M ³	918,855.62	263,665,620.16
	Plesteran (manual) SP 1:4	153.98 M ²	42,316.63	6,515,914.69
	Plesteran (siaran) SP 1: 3	283.00 M ²	51,588.20	14,599,460.60
	Jumlah			6,265.258,009.03
	PPN 10%			626.525.800.90
	Jumlah Total			6.891.783.809.94
	Dibulatkan			6.891.783.000.00

- Bahwa proses pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak melibatkan pihak konsultan pengawas namun pekerjaan tersebut diawasi langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen bersama KAMI Pengawas Lapangan dari Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pekerjaan sebagaimana spesifikasi Teknis dalam Kontrak Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 terdapat perubahan dan penambahan pekerjaan sebagaimana telah dibuatkan Addendum Kontrak Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36.A/ X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dikarenakan adanya perbedaan kondisi lapangan, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pengurangan Pekerjaan
 - Pekerjaan pasangan batu dengan mortar berubah volume dari 377.53 M³ menjadi 107.44 M³._
 - Pekerjaan galian biasa berubah volume dari 728.64 M³ menjadi 320.83 M³._
 - Pekerjaan beton struktur Fc'20 Mpa berubah volume dari 2.24 M³ menjadi 1.68 M³._

Hal. 101 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



-Pekerjaan beton Fc'15 Mpa berubah volume dari 0.96 menjadi 0.72M³

2) Pekerjaan tambahan:

- Pembersihan dan Pengupasan Lahan bertambah volume 2600 M³
- Lapis Pondasi agregat Kelas B bertambah 562. 47 M³

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

15.SANDY SETIAWAN SUGEHA, ST, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan tersebut karena Saksi dilibatkan sebagai Pelaksana Lapangan pada pekerjaan tersebut yang diperintahkan oleh **DENY TOMY SENDUK** dan MASNUN MAMONTO;
- Bahwa **DENY TOMY SENDUK** merupakan owner dari PT. Gading Asli Sejati sedangkan MASNUN MAMONTO merupakan Koordinator lapangan dari PT. Gading Asli Sejati yang bertindak sebagai Penyedia pada pekerjaan pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020.
- Bahwa Saksi diberikan tugas oleh Owner dalam hal ini **DENY TOMY SENDUK, SE** dan MASNUN MAMONTO sebagai Koordinator lapangan untuk bertanggung jawab atas terselenggaranya pekerjaan yang sesuai dengan kontrak sehingga yang menjadi dasar adimintrasi acuan pekerjaan adalah kontrak namun untuk dasar administrasi yang melibatkan Saksi dalam pekerjaan tersebut tidak ada karena hanya perintah lisan dari Owner dalam hal ini **DENY TOMY SENDUK, SE** dan MASNUN MAMONTO sebagai koordinator lapangan,
- Bahwa perusahaan-perusahaan milik **DENNY TOMY SENDUK, SE.** adalah sebagai berikut:

- 1) PT. GADING ASLI SEJATI;
- 2) PT. BERLIAN ASEA'S MURNI;
- 3) PT. MONALISA JAYA;
- 4) PT. MITRA MANDIRI ASLI.
- 5) CV. Mitra Sejati.

- Bahwa adapun jabatan dari pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) ANTJE KUMENDONG sebagai Dirut PT. Gading Asli sejati;
- 2) SUSAN SENDUK sebagai Dirut PT. Berlian Aseal's Murni;
- 3) DANNY SUCIAWAN sebagai Dirut PT. Monalisa Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) VINCENTE A.E. LAPIAN sebagai Dirut PT. Mitra Mandiri Asli;
 - 5) TONY SOFIAN PAPUTUNGAN sebagai kepala kantor pada kantor pengelolaan perusahaan-perusahaan milik **DENNY TOMY SENDUK, SE.** yang terletak Kelurahan Mongkonai Kecamatan Kotamobagu barat Kota Kotamobagu;
 - 6) MERRY SIWU sebagai bendahara pada kantor pengelolaan perusahaan-perusahaan milik **DENNY TOMY SENDUK, SE.** yang terletak Kelurahan Mongkonai Kecamatan Kotamobagu barat Kota Kotamobagu;
 - 7) MASNUN MAMONTO sebagai koordinator Lapangan pada kantor pengelolaan perusahaan-perusahaan milik **DENNY TOMY SENDUK, SE.** yang terletak Kelurahan Mongkonai Kecamatan Kotamobagu barat Kota Kotamobagu;
 - 8) Saksi tidak terikat sebagai PT. Gading Asli sejati, Saksi melaksanakan apa yang ditugaskan kepada Saksi oleh **DENNY TOMY SENDUK, SE.** baik melalui TONY SOFIAN PAPUTUNGAN maupun MASNUN MAMONTO sehingga Saksi tidak ada ikatan sebagai karyawan PT. Gading Asli sejati;
- Bahwa berdasarkan surat PT. Gading Asli Sejati Nomor: 032/GAS/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Permohonan Penggantian Personil menggantikan LIDYA CAROLINE SURENTU, ST sebagai Manager Teknik;
 - Bahwa yang mengarahkan Saksi adalah MASNUN MAMONTO selaku Koordinator lapangan dengan menyerahkan kepada Saksi gambar Perencanaan dan memberitahukan kepada Saksi terkait tempat pengambilan bahan material di Desa Insil Baru Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa pengecekan bahan material Saksi tidak terlibat sehingga Saksi tidak tahu terkait dokumen tersebut, namun pada saat sebelum Saksi melaksanakan pekerjaan Saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada MASNUN MAMONTO dan pengawas lapangan dari Dinas PUPR dan menurut mereka material tersebut telah dilakukan pengecekan dan spesifikasi terpenuhi;
 - Bahwa proses pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak melibatkan pihak konsultan pengawas namun pekerjaan tersebut diawasi langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen bersama Pengawas Lapangan dari Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal. 103 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam penyusunan harga maupun dalam penyusunan Analisa Harga satuan untuk perubahan pekerjaan karena disusun oleh RUDY ROBOT dan diajukan dalam rapat pembahasan perubahan pekerjaan namun Saksi tidak ikut dalam rapat pembahasan perubahan pekerjaan tersebut;
- Bahwa bahan material material LP B yang digunakan dalam pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil baru -Insil Induk pada tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Gading Asli Sejati tidak dilakukan pengambilan di *quary* milik PT. Monalisa jaya di Desa Tumokang Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow namun bahan material diambil pada pegunungan Insil yang dibeli dari tanah milik seorang lelaki yang bernama ALI PASAMBUNA alias PAPA YANTI;
- Bahwa jarak *quary* yang terletak di Pegunungan insil milik ALI PASAMBUNA alias PAPA YANTI yang dijadikan *quary* pengambilan bahan material untuk pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil baru -Insil Induk pada tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Gading Asli Sejati menuju lokasi pekerjaan kurang lebih sejauh 1 s.d 7 KM karena lokasi *quary* terletak di sekitar lokasi pekerjaan tepatnya pada sekitar STA 1+900 s.d STA 2+000;
- Bahwa material timbunan pilihan yang digunakan dalam proses pekerjaan tersebut diambil dari *quary* yang sama dengan diambilnya bahan material LP B pada pekerjaan tersebut yaitu di tanah milik ALI PASAMBUNA alias PAPA YANTI yang terletak di Pegunungan Insil dengan jarak lokasi *quary* menuju lokasi pekerjaan sejauh kurang lebih 1 s.d 1,5 KM.
- Bahwa dijelaskan Saksi sebagai berikut:
 - 1) Pasir dibeli dari lokasi pengolahan pasir yang terletak di Desa Solog Kecamatan Bolaang dan Desa Modomang Kecamatan Dumoga namun Saksi sudah tidak ingat lagi siapa pemilik lahan tersebut.
 - 2) Untuk lokasi semen Saksi sudah tidak ingat lagi.
 - 3) Batu kali/batu pecah diambil dari *quary*/ tanah milik ALI PASAMBUNA di pegunungan Insil Desa Insil baru Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - 4) Lapis Agregat Pondasi Kelas B diambil dari *quary* / tanah milik ALI PASAMBUNA di pegunungan Insil Desa Insil baru Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - 5) Solar Saksi tidak tahu dibeli dari mana.
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut:

Hal. 104 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Lapis Agregat Ponasi Kelas B didapatkan dengan cara mengambil batu dari quarry kemudian dimasukkan dalam mesin *Stone Crusher* yang hasilnya menjadi Lapis Agregat Pondasi Kelas B.

- 2) Timbunan Pilihan didapat dengan mengambil batu dari quarry kemudian di saring (*skrin*) yang hasil batu lolos saring dijadikan bahan timbunan pilihan.

- Bahwa tahapan pekerjaan yang dilakukan sehingga terbentuklah jalan Lapis Pondasi Agregat Kelas B pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk T.A 2020 sebagaimana Kontrak Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dan Addendum surat Perjanjian Nomor: 800/D.16/PU-PR/ADD-SP/BM.36a/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

- pekerjaan dimulai dengan pelaksanaan penyiapan badan jalan dengan cara pengupasan dan pembersihan lahan dengan menggunakan alat Motor grader dan Vibartory Roller.
- kemudian dilaksanakan pengambilan bahan material pada quarry yang kemudian material tersebut dimasukkan dalam alat yang disebut stone chruser yang hasil dari penggilingan tersebut menjadi material LP B yang siap untuk digunakan;
- material LP B yang sudah siap digunakan tersebut diangkut menuju lokasi pekerjaan menggunakan dump truck.
- material LP B yang sudah siap dan sudah berada dilokasi pekerjaan maka dihamparkan kepada lokasi badan jalan menggunakan alat motor Grader kemudian dipadatkan menggunakan alat Vibartory Roller.
- bahwa untuk volume menggunakan data sesuai dengan gambar perencanaan yaitu sepanjang 7,3 KM, lebar 4 m dan tebal 20 centi meter.

- Bahwa Saksi menerima gaji sebagai karyawan dari Perusahaan milik dari DENEY SENDUK sehingga yang memberikan honorium kepada Saksi adalah DENEY SENDUK yang dibayarkan secara tunai melalui VINCENTE A. E. LAPIAN dan MERRY SIWU sebagai pengelola keuangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

16.OKTAVIANUS DIRK KIAY, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal **DENNY TOMY SENDUK, SE.** sejak tahun 2019 dimana sebagai pemilik dari 4 perusahaan Saksi bekerja PT. MONALISA JAYA, PT.

Hal. 105 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GADING ASLI SEJATI, PT. BERLIAN ASEAL'S MURNI dan PT. MITRA MANDIRI ASLI; sebagai admin yang melakukan upload tender dari keempat perusahaan tersebut;

- Bahwa Saksi mengupload penawaran pada rehabilitasi jalan insil baru insil Induk diketahui oleh Direktur PT. GADING ASLI SEJATI ANTJE KUMENDONG.
- Bahwa Saksi juga yang mendaftarkan PT. BERLIAN ASEAL'S MURNI DAN PT. MITRA MANDIRI ASLI pada tender paket pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil Induk.
- Bahwa Saksi tidak memasukan penawaran atas perintah JANCE NASIR yang menyapaikan kepada Saksi apabila mau memasukan penawaran terhadap tender agar semua Perusahaan didaftarkan meskipun hanya 1 perusahaan yang akan melakukan upload penawaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

17.SONY RUSTAN, SE, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Manager Operasional pada PT. Monalisa Jaya sejak tahun 2016.
- Bahwa saksi pernah:
 - mendapatkan kiriman uang dari VINCENTE A.E LAPIAN sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Desember 2020;
 - dana tersebut dikirimkan sebagai operasional PT. Monalisa Jaya untuk pembayaran rental kendaraan operasional, bayar aspal drum, pembayaran upah dan gaji karyawan PT. Monalisa dan pembayaran THR Natal dan bukan untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil baru-Insil Induk T.A 2020;
 - bahwa pengiriman uang tersebut terjadi karena adanya tagihan pembayaran operasional yang sudah lama terbayar sehingga hal tersebut saksi laporkan kepada **DENNY TOMY SENDUK, SE..** yang kemudian setelah satu minggu setelah laporan tersebut saksi dihubungi ALVONS yang memberitahukan telah dikirimkan dana sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) direkening saksi untuk pembayaran operasinal PT. Monalisa Jaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 106 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.ANGGIE ADITYO AER, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan saksi bekerja pada perusahaan milik **DENNY TOMY SENDUK, SE** sejak tahun, adapun kapasitas saksi pada 4 group perusahaan tersebut adalah sebagai staf bagian penawaran yang dimana tugas saksi adalah membuat dokumen penawaran dari 4 group perusahaan tersebut sesuai petunjuk dari Sdr. ANCE NASIR DAN RUDI ROBOT yang merupakan pimpinan teknis perusahaan;
- Bahwa awal mula saksi terlibat dalam proses penawaran pada proyek pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil Induk oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw T.A. 2020 yang dikerjakan oleh PT. GADING ASLI SEJATI adalah dimana saksi awalnya dihubungi melalui Via telpon whastapp oleh Sdr. ANCE NASIR, Sdr. RUDI ROBOT dan Sdr. OKTO dengan menyampaikan kepada saksi akan membuat berkas penawaran untuk paket pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil Induk oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw T.A. 2020 dan setelah penyampaian dari Sdr. ANCE NASIR, Sdr. RUDI ROBOT dan Sdr. OKTO saksi juga sempat dihubungi oleh **DENNY TOMY SENDUK, SE.** melalui pesan Whatsapp kepada saksi dengan kalimat "TIO ADA MO BEKENG PENAWARAN" dan dijawab oleh saksi "BAIK PAK" kemudian atas informasi dan penyampaian tersebut saksi langsung membuat dokumen penawaran dengan berpatokan dari dokumen lelang yang diprintkan dan diberikan oleh Sdr. OKTO kepada saya, kemudian dari dasar dokumen tersebut saksi membuat dokumen penawaran atas paket tersebut, dan setelah dokumen tersebut dibuat kemudian saksi berkoordinasi terlebih dahulu dengan Sdr. ANCE NASIR DAN Sdr. RUDI ROBOT selaku pimpinan teknik untuk dilakukan pemeriksaan atas dokumen penawaran yang telah dibuat oleh saksi dengan mengirimkan soft copy file penawaran melalui via whatsapp kepada Sdr. ANCE NASIR DAN Sdr. RUDI ROBOT dan setelah dokumen tersebut dikirim kemudian Sdr. ANCE NASIR merespon pesan saksi dengan kalimat "TIO PASTIKAN KELENGKAPAN DOKUMEN JANGAN SAMPE KURANG" dan saksi jawab "SUDAH PAK SO NDA ADA YANG KURANG" dan dijawab oleh Sdr. ANCE NASIR dengan kalimat "KALO SO NDA ADA YANG KURANG SO BOLEH KIRIM PAK OKTO" dan kemudian dalam waktu bersamaan juga Sdr. RUDI

Hal. 107 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBOT merespon pesan saksi dengan kalimat "KIRIM LAGI KE PAK DENY SEBAGAI LAMPIRAN" dan dijawab oleh saksi "OK" selanjutnya dokumen penawaran tersebut saksi kirim kepada **DENNY TOMY SENDUK, SE.** dan dijawab via whatsapp oleh Sdr. **DENNY TOMY SENDUK, SE.** " OK". Selanjutnya dokumen penawaran tersebut saksi teruskan kepada Sdr. OKTO untuk dilakukan diupload pada system LPSE kemudian saksi sudah tidak tahu lagi dan saksi tinggal menunggu perintah pimpinan;_

- Bahwa gaji yang saksi terima dari perusahaan milik **DENNY TOMY SENDUK, SE.** sekitaran Rp.10.000.000 perbulan dimana gaji saksi dibayarkan secara tunai oleh Sdr. ERNA MAKALWE selaku bagian keuangan dari perusahaan dan kadang pula melalui transfer via rekening kerekening saksi oleh Sdr. ERNA MAKALWE.
- Bahwa pada saat saksi membuat dokumen penawaran terkait proyek pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil Induk oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw T.A. 2020 tersebut saksi tidak pernah digaji atau dibayarkan upah oleh Direktur PT. GADING ASLI SEJATI dikarenakan sepengetahuan saksi yang membayarkan gaji saksi adalah **DENNY TOMY SENDUK, SE.** selaku pimpinan/pemilik ataupun owner dari perusahaan tempat saksi bekerja dan saksi tidak pernah melaporkan atau mengkonfirmasi ataupun menerima perintah dari ANTJE KUMENDONG karena sepengetahuan saksi bahwa Bos atau pimpinan saksi adalah **DENY TOMY SENDUK** dan bukanlah ANTJE KUMENDONG meskipun jabatannya adalah Direktur PT. GADING ASLI SEJATI;
- Bahwa dokumen penawaran yang diperlihatkan penyidik kepada saksi adalah dokumen penawaran PT. GADING ASLI SEJATI yang dibuat oleh saksi bersama dengan OKTO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

19.DANNY SUCIAWAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa DENNY TOMY SENDUK, SE saksi kenal karena merupakan keluarga dan juga selaku pemilik/owner dari PT. GADING ASLI SEJATI, PT. MONALISA JAYA, PT. MITRA MANDIRI ASLI dan PT. BERLIAN ASEAL'S MURNI;

Hal. 108 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MONALISA JAYA pemilik/ownernya adalah Keluarga YAP SENDUK yang sekarang dikendalikan oleh **DENNI TOMY SENDUK** dimana saksi hanya orang kerja dan nama saksi dipinjam untuk dijadikan Direktur PT. MONALISA JAYA.;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan mereka yaitu saksi sebagai Adik Ipar dari Yapi Senduk dan terkait pengambil keputusan dalam proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT. MONALISA JAYA adalah **DENNY TOMY SENDUK, SE.** dan saksi hanya diminta untuk menandatangani administrasi namun tidak terlibat dalam pelaksanaan dilapangan;
- Bahwa PT. MONALISA JAYA tidak pernah menjadi perusahaan pendukung penyediaan material LPB dalam pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil Induk oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw T.A 2020 yang dilaksnakan oleh PT. GADING ASLI SEJATI; Bahwa saksi tidak pernah diundang ataupun melakukan dan test uji material jenis LPB yang terletak di Desa Tumokang Kecamatan Dumoga Utara di Lahan milik perusahaan saksi PT. MONALISA JAYA bersama PPK dan pelaksana pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil Induk yaitu PT. GADING ASLI SEJATI;
- Bahwa mengenai dokumen kontrak yang didalamnya terdapat surat pernyataan dukungan kesanggupan kontinuitas material dari PT. Monalisa jaya yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut dan tanda tangan dalam surat pernyataan itu bukanlah tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak PT GADING ASLI SEJATI mengambil LPB terkait pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil Induk.
- Bawa Saksi menjelaskan tidak mengetahui berapa harga satu perkubikasi LPB dari lahan milik perusahaan saksi PT. Monalisa Jaya dikarenakan pengambilan bahan material LPB selama ini hanya untuk kepentingan dari perusahaan PT. MONALISA JAYA tidak untuk dijual-belian sehingga tidak ada penetapan harga satuan dan terkait ijin PT. MONALISA JAYA benar memiliki Explorasi dan Produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut pada tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait PT. GADING ASLI SEJATI selaku pemenang tender dalam pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru, insil Induk oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw T.A 202'

Hal. 109 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tidak tahu atas pelaksanaan pekerjaan adalah PT. GADING ASLI SEJATI dengan Direktur. ANTJE KUMENDONG atas kegiatan pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru, insil Induk oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw T.A 2020. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

20.ERNA MAKALEW, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi hanya menginformasikan kepada SONY RUSTAM bahwa PT. Monalisa Jaya Membutuhkan dana Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) setelah itu saksi hanya menunggu perintah dari SONY RUSTAM untuk mengambil uang yang dikirimkan oleh VINCENTE ALVONS LAPIAN.
- Bahwa benar menerima dana sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari VINCENTE A. E LAPIAN untuk kegiatan PT. Monalisa Jaya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

21.HERY RUSTAMAN MAMONTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi hanya pernah melakukan pemeriksaan kepadatan pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru- Insil Induk T.A 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melakuka pengecekan spesifikasi material LP B pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru- Insil Induk T.A 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

22.MASNUN MAMONTO, AmaTA di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tersebut karena dilibatkan untuk memonitor penyelesaian masalah/kendala dilapangan yang dihadapi pada saat pekerjaan yang dilaksanakan seperti permasalahan kerusakan alat, keterlambatan pekerjaan maupun permasalahan sosial yang berbenturan dengan masyarakat serta saksi dimasukkan sebagai Ahli K3 dalam personil inti PT.Gading Asli Sejati pada saat tender pekerjaan;

Hal. 110 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **DENY TOMY SENDUK** merupakan owner dari PT. Gading Asli Sejati sedangkan Saksi sebagai karyawan yang diperintahkan untuk memonitor PT. Gading Asli Sejati yang bertindak sebagai Penyedia dan menyelesaikan masalah pada pekerjaan pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020;
- Bahwa saksi menerima perintah dari pemilik PT. Gading Asli Sejati yaitu **DENNY TOMY SENDUK, SE.** yang disampaikan melalui TONY SOFIAN PAPUTUNGAN sebagai kepala Kantor untuk memonitor dan membantu mempercepat pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020.
- Bahwa Saksi mengetahui jabatan ANTJE KUMENDONG sebagai Dirut PT. Gading Asli sejati, SUSAN SENDUK sebagai Dirut PT. Berlian Aseal's Murni, DANNY SUCIAWAN sebagai Dirut PT. Monalisa Jaya, VINCENTE A.E. LAPIAN sebagai Dirut PT. Mitra Mandiri Asli dan pengelola keuangan, TONY SOFIAN PAPUTUNGAN sebagai kepala kantor pada perusahaan-perusahaan milik **DENNY TOMY SENDUK, SE.** yang terletak Kelurahan Mongkonai Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, MERRY SIWU sebagai kasir pada kantor pengelolaan perusahaan-perusahaan milik **DENNY TOMY SENDUK, SE.** yang terletak Kelurahan Mongkonai Kecamatan Kotamobagu barat Kota Kotamobagu, SANDY PAPUTUNGAN sebagai pelaksana lapangan.
- Bahwa Saksi tidak terikat sebagai PT. Gading Asli sejati, saksi melaksanakan apa yang ditugaskan kepada saksi oleh **DENNY TOMY SENDUK, SE.** melalui kepala Kantor TONY SOFIAN PAPUTUNGAN sehingga saksi tidak ada ikatan sebagai karyawan PT. Gading Asli sejati;
- Bahwa Bahan material material LP B yang digunakan dalam pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil baru -Insil Induk pada tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Gading Asli Sejati tidak dilakukan pengambilan di quarry milik PT. Monalisa jaya di Desa Tumokang Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow namun bahan material diambil pada pegunungan Insil yang dibeli dari tanah milik seorang bernama PAPA YANTI;
- Bahwa material timbunan pilihan yang digunakan dalam proses pekerjaan tersebut diambil dari *quary* yang sama dengan diambilnya bahan material LP B pada pekerjaan tersebut yaitu di tanah milik PAPA YANTI yang terletak di Pegunungan Insil namun jarak lokasi saksi sudah tidak ingat.

Hal. 111 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima gaji sebagai karyawan dari Perusahaan milik dari **DENY TOMY SENDUK** sehingga yang memberikan honorium kepada saksi yang dibayarkan secara tunai melalui VINCENTE A. E. LAPIAN dan MERRY SIWU sebagai pengelola keuangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

23.MERRY NATALIA SIWU, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan **DENNY TOMY SENDUK, SE.** sebagai atasan pada PT. Berlian Aseal's Murni karena Saksi bekerja sebagai kasir pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi dilibatkan pada pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil baru- Insil Induk T.A 2020 sebagai kasir;
- Bahwa mengenai pengeluaran riil PT. Gading Asli sejati dalam rangka pembiayaan pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 yang dilakukan pembayaran melalui Saksi dengan rincian sebagai berikut;

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1165	05/10/2020	By laminating STA proyek	7.500
1178	08/10/2020	By cetak papan proyek Insil Baru - Insil Induk	62.500
1307	13/10/2020	Operasional PCENTI METER an Masnun	50.000
1308	13/10/2020	Uang jalan operator an UL tgl. 5 sd 10okt 2020 (5/10)	100.000
1310	13/10/2020	Uang jalan tgl. 12 sd 17okt an Musli (12/10)	75.000
1311	13/10/2020	Uang jalan Operator Exc (12/10) an Febry Ginoga	25.000
1312	13/10/2020	Uang jalan Operator Exc tgl. 12 sd 17sept an Dio Simbala	100.000
1314	13/10/2020	Uang jalan Operator Exc (13/10) an Febry Ginoga	25.000
1374	15/10/2020	Operasional proyek an Masnun	300.000
1375	15/10/2020	Uang jalan an Hendi tgl. 12okt sd 17okt	100.000
1410	19/10/2020	By pembuatan patok STA (bahan & upah pembuatan)	150.000
1440	19/10/2020	Uang jalan mobilisasi Grader (16/10), Mefry	100.000
1441	19/10/2020	Uang jalan operator Exc an Febri tgl. 19okt sd 24okt	100.000

Hal. 112 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1442	19/10/2020	Uang jalan operator Exc an UL tgl. 19okt sd 24okt	100.000
1501	21/10/2020	Uang jalan tgl. 19 sd 24okt an Wahyu	50.000
1503	21/10/2020	Uang jalan Oprt an Hendi tgl. 19okt sd 24okt	100.000
1505	21/10/2020	BBM Grandmax DB 8853 BG muat kayu 2ret	200.000
1506	21/10/2020	BBM Grandmax DB 8853 BG muat bbm (19/10)	200.000
1508	22/10/2020	Operasional LAB ambil sample lpb & bawa ke lab pu Lolak (21/10) Herry	210.000
1512	22/10/2020	BBM Grandmax DB 8853 BG (20/10), Operasional lapangan, Masnun	150.000
1513	22/10/2020	BBM Grandmax DB 8853 BG (21/10) ambil semen antar ke insil	200.000
1514	22/10/2020	BBM Grandmax DB 8853 BG (22/10), Operasional lapangan, Masnun	150.000
1520	22/10/2020	Uang jalan pek Dokumentasi tgl. 19 sd 24okt an Musli	50.000
1531	23/10/2020	By cetak baliho untuk papan hati2 & K3 dan Transport, Sofyan	185.000
1607	27/10/2020	Uang jalan Operator tgl. 26 sd 31okt an Wahyu	50.000
1615	27/10/2020	Uang jalan operator Exc an UI tgl. 26okt sd 31okt	100.000
1616	27/10/2020	Uang jalan operator Exc an Febry tgl. 26okt sd 31okt	100.000
1617	27/10/2020	Uang jalan operator an Weni tgl. 26okt sd 31okt	100.000
1634	28/10/2020	Uang jalan mekanik (29/10) an Arvani perbaikan alat di Insil	100.000
1652	30/10/2020	Mobilisasi Tronton muat vibro, Uang jalan sopir an Arman (15/10)	150.000
1653	30/10/2020	Uang jalan an Wahyu (14/10) mobilisasi alat Vibro	100.000
1655	31/10/2020	Uang jalan tgl. 26 sd 31Okt 2020 Oprt Grader an Mefry	100.000
1656	31/10/2020	Uang jalan pp Insil - Mongkonai & pp Toko, Mefry	25.000
1660	02/11/2020	Uang jalan Oprt Exc an UI tgl. 2 sd 7 Nov 2020	100.000
1661	02/11/2020	Uang jalan Oprt Vibro an Wahyu tgl. 2 sd 7 Nov 2020	100.000
1712	05/11/2020	BBM Grandmax pp Ktg Insil (3/11) antar Ban Grader di Bengkel	100.000
1713	05/11/2020	Operasional LAB (3/11) antar material lpb, gradasi lpb & desain lpb di lab pu, Herry	87.500
1716	05/11/2020	Operasional LAB (4/11) gradasi lpb & timbunan pilihan di lab pu, Herry	62.500
1719	05/11/2020	Uang jalan Operator Grader tgl. 2 sd 7Nov an Mefry	100.000
1781	13/11/2020	Uang jalan Oprt Grader Mefry tgl. 9 sd 14 Nov 2020	100.000

Hal. 113 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1782	13/11/2020	Uang jalan Operator an Wahyu tgl. 9 sd 14 Nov 2020	100.000
1784	13/11/2020	Uang jalan Operator an UL tgl. 9 sd 14 Nov 2020	100.000
1814	14/11/2020	Panjar kas proyek Insil baru - Insil Induk	1.000.000
1846	19/11/2020	Papan mal untuk pek mortar Bas Pida	1.800.000
1866	21/11/2020	Uang jalan oprt an Wahyu ambil kunci2	100.000
1911	24/11/2020	BBM Grandmax db 8853 bg antar ban vibro, Resdy	150.000
1912	24/11/2020	Uang jalan operator vibro tgl. 23 - 28nov 2020 Wahyu	100.000
1913	24/11/2020	Uang jalan mekanik perbaikan vibro & exc di Insil (21/11), Arvani	100.000
1928	24/11/2020	Uang jalan oprt grader tgl. 16-21Nov, Mefry	100.000
1943	24/11/2020	Panjar pekerjaan pasangan an Bas Pida	5.500.000
1955	25/11/2020	Uang jalan pindah alat Tandem an Edo (25/11)	100.000
1956	25/11/2020	Terpal uk 2x3 1lbr utk alat/ Edo	45.000
1962	25/11/2020	Uang jalan sopir Tronton an Arman muat tandem	150.000
2000	26/11/2020	BBM Grandmax DB 8853 BG (25/11)	100.000
2017	08/12/2020	Uang jalan operator Exc an UL tgl. 16-21Nov 2020	100.000
2023	08/12/2020	Uang jalan operator Wahyu tgl. 16-21Nov 20 ke Insil	100.000
2024	08/12/2020	Uang jalan operator Wahyu tgl. 7-12Des 20 ke Insil	100.000
2025	08/12/2020	Uang jalan operator an Dio tgl. 7-12des 20 ke Insil	100.000
2155	11/12/2020	Uang jalan oprt Grader an Mefry tgl. 7-12des	100.000
2173	12/12/2020	Uang jalan tgl. 7 sd 12des an Jodi	100.000
2194	12/12/2020	Uang jalan oprt an UL tgl. 23-28Nov	100.000
2332	17/12/2020	Uang jalan pp Insil ktg ambil hose, Mance	50.000
2336	17/12/2020	Uang jalan operator Grader an Mefry tgl. 23 sd 28nov	100.000
2437	18/12/2020	Uang jalan tgl. 30nov sd 5des Oprt Exc an UL	100.000
2440	18/12/2020	Uang jalan tgl. 30nov sd 5des Oprt Grader an Mefry	100.000
2441	18/12/2020	Uang jalan tgl. 30nov sd 5des Oprt Tandem Wahyu	100.000
2442	18/12/2020	Uang jalan tgl. 30nov sd 5des Oprt Exc an Mance	100.000
2444	18/12/2020	Uang jalan tgl. 7des sd 12des Oprt Exc an UL	100.000
2461	18/12/2020	Uang jalan tgl. 14-19des Oprt an Wahyu	100.000
2462	18/12/2020	Uang jalan tgl. 14-19des Oprt Exc an Dio	100.000

Hal. 114 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2478	19/12/2020	Sewa DT DB 8321/ Beni tgl. 1-15Des = 3hr @550rb, Koni	1. 650.000
2483	19/12/2020	Sewa DT DB 8996 / Dingki (tgl. 5.6.7.9nov) = 4hr & (tgl. 16nov sd 30Nov) = 13hr @600rb	10. 200.000
2503	29/12/2020	Sewa DT DB 8997 / Oning tgl. 16 - 30nov = 2hr @550rb (23/12)	1. 100.000
2504	29/12/2020	Sewa DT DB 8501 DH/ Roni (tgl 16- 30Nov) = 13hr @550rb (23/12)	7. 150.000
2505	29/12/2020	Sewa DT DB 8222 DC/ Sirat/ Hasna (tgl. 5.6.7nov) = 3hr @550rb (23/12)	1. 650.000
2506	29/12/2020	Sewa DT DB 8501 DH/ Roni (tgl. 4.5.6.7.9.14 Nov) = 6hr @550rb (23/12)	3. 300.000
2523	29/12/2020	Uang jalan mekanik an Arvani perbaikan Tandem (21/12)	100.000
2534	29/12/2020	Uang jalan Operator an Suwanto tgl. 28des sd 2jan (28/12)	100.000
2541	29/12/2020	Uang jalan mekanik an Arvani tgl. 28des perbaikan Exc Suwanto	100.000
2542	29/12/2020	Uang jalan mekanik an Arvani tgl. 24des perbaikan Exc Mance(28/12)	100.000
147	08/01/2021	By Fotocopy berkas proyek Insil Baru- Insil Induk,Dian	69.500
576	26/01/2021	Kertas HVS A4 1rim (23/1) utk dokumentasi Insil & by fotocopy berkas 20rb	68.500
577	26/01/2021	Transport pp belanja ATK, sofyant	10.00 0
594	26/01/2021	Sewa DT DB 8501 DH/ Roni, Didi/ Bobi tgl. 1-15des = 11hr @550rb	6. 050.000
595	26/01/2021	Sewa DT DB 8996 / Dingki, Agus tgl. 1-15des = 11hr @600rb	6. 600.000
596	26/01/2021	Sewa DT DB 8307 / Dingki tgl. 16- 31des = 6hr @600rb, Agus	3. 600.000
658	28/01/2021	Opname pek pasangan batu gorong2 an BAS PIDA, 2+245 = 6.58 @160rb	1. 052.800
659	28/01/2021	Opname pek cor beton plat an BAS PIDA 2.4m3 @500rb	1. 200.000
660	28/01/2021	By pindah material batu/ pasir (mobil bas pida & byr 2org harian) tgl. 26.27.28des @400rb (32ret)	1. 200.000
2139	09/04/2021	Pengawalan Tronton muat vibro 15 Okt 2020 Arman	400.000
2140	09/04/2021	By Pengobatan an Arman 15/10-20	150.0 00
2156	09/04/2021	Uang jalan mekanik Arvani 23/12 perbaikan Exc PC 75 di Insil	100.000
Total			61.210.800

- Bahwa sumber dana terkait pengeluaran rill PT. Gading Asli sejati dalam rangka pembiayaan pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh

Hal. 115 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 yang Saksi rincikan tersebut Saksi terima secara tunai dari Sdr. ALFONS LAPIAN DAN Sdr. TONY PAPUTUNGAN namun Saksi sudah lupa berapa besaran uang yang Saksi terima dari mereka karena uang yang mereka berikan kepada Saksi bukan hanya untuk kepentingan pembayaran proyek pekerjaan Insil namun uang tersebut juga digunakan dalam pembayaran terkait proyek-proyek yang lainnya yang dikerjakan oleh perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. BERLIAN ASEAL, S MURNI, PT. GADING ASLI SEJATI, PT. MONALISA DAN PT. MITRA MANDIRI ASLI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

24.SUSAN SENDUK, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Alamat Kantor dari PT. BERLIAN ASEAL”S MURNI Kompleks Pasar Imandi Kel. Imandi Kec. Dumoga Timur dan juga Kompleks Gedung Kantor di Jalan Gatot Subroto Kel. Mongkunai Kota Kotamobagu bersama beberapa perusahaan lain yaitu PT. GADING ASLI SEJATI, PT. MONALISA JAYA dan PT. MITRA MANDIRI ASLI;
- Bahwa ada 4 (empat) perusahaan PT. BERLIAN ASEAL”S MURNI, PT. GADING ASLI SEJATI, PT. MONALISA JAYA dan PT. MITRA MANDIRI ASLI terbentuk sejak 4 atau 5 tahun atas kesepakatan bersama antara para direktur perusahaan tersebut dan adapun tujuan pembentukan group adalah untuk mengikut tender dan terkait pengendalian dari grop tersebut adalah Direkturnya masing-masing;
- Bahwa saksi tahu dan dilibatkan dalam proyek pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil Induk oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw T.A. 2020 dikarenakan perusahaan saksi PT. BERLIAN ASEAL”S MURNI yang menyewakan alat berat kepada PT. GADING ASLI SEJATI yang merupakan pemilik pekerjaan tersebut diatas ;
- Bahwa perusahaan PT. BERLIAN ASEAL”S MURNI bisa dilibatkan dikarena alat berat perusahaan saksi disewakan kepada PT. GADING ASLI SEJATI dalam mengerjakan proyek rehabilitasi jalan insil baru insil Induk oleh Dinas

Hal. 116 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw T.A. 2020;

- Bahwa saksi ketemu dengan Direktur PT. Gading Asli Sejati ANCE KUMENDONG di Kantor yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kel. Mongkunai Kota Kotamobagu sekitar awal tahun 2020 yang sepengetahuan saksi sebelum pekerjaan tersebut dimulai dimana Direktur PT. Gading Asli Sejati Sdr. ANCE KUMENDONG saat itu meminjam dokumen dukungan alat dari PT. BERLIAN ASEAL”S MURNI untuk mengikuti proses tender tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan sepengetahuan saksi perusahaan saksi PT. BERLIAN ASEAL”S MURNI pada saat itu sempat ikut mendaftar dalam paket pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil Induk oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw;
- Bahwa T.A. 2020 namun tidak memasukan penawaran;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa karyawan dari PT. BERLIAN ASEAL”S MURNI adalah Sdr. VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN ALIAS ALFONS yang mengatur keuangan dari perusahaan, Sdr. MERY sebagai karyawan pembantu administrasi dan terdapat juga karyawan yang tidak tetap yaitu OKTAVIANUS yang mengelola pada saat tender;
- Bahwa Adapun dukungan alat yang perusahaan saksi PT. BERLIAN ASEAL”S MURNI sewakan kepada PT. GADING ASLI SEJATI pada saat pada saat pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil Induk oleh Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw T.A. 2020 adalah berupa alat berat antara lain ;

1) ALAT BERAT EXCA BESAR 2 UNIT yang disewakan ;

1) ALAT BERAT EXCA KECIL 1 UNIT yang disewakan;

2) VIBRO 1 UNIT;

3) GREDER 1 UNIT ;

Dan masih ada alat lain namun saksi lupa nanti saksi akan berikan rincian alat dan besaran bayaran sewa pemakain alat tersebut;

- Bahwa adapun proses pembayaran dukungan alat yang disewakan kepada PT. GADING ASLI SEJATI adalah dengan cara dibayarkan secara tunai setiap minggunya dan dikelola oleh VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN ALIAS ALFONS;

Hal. 117 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi bukti penyewaa alat berat dari PT. BERLIAN ASEAL”S MURNI kepada PT. GADING ASLI SEJATI adalah Kwitansi pembayaran namun saat ini belum bisa saksi perlihatkan kepada penyidik dan akan saksi susulkan untuk diserahkan kepada penyidik dokumen tersebut;
- Bahwa dokumen kepemilikan dari alat berat yang perusahaan saksi sewakan kepada PT. GADING ASLI SEJATI nanti saksi akan susulkan untuk diberikan kepada penyidik dikarenakan saat ini saksi belum membawa data dan saksi tidak hafal data tersebut;
- Bahwa grup perusahaan PT. GADING ASLI SEJATI, PT. MONALISA JAYA dan PT. MITRA MANDIRI ASLI dan PT. BERLIAN ASEAL”S MURNI dikendalikan oleh satu owner/pemilik atas nama **DENNY TOMY SENDUK, SE**;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

25. CHRISTIAN POTOHU, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Benar ada pembayaran yang dilakukan oleh PT. Monalisa Jaya kepada PT. Saferindo Inti Perkasa atas pembelian bio solar industry sejumlah Rp. 156.800.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

26. DEYVI RITTA MAWUNTU, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa kegiatan transaksi dana masuk oleh PT. Gading Asli sejati di BPR Citra Dumoga ditahun 2020 tervalidasi:

- 1) tanggal 14 Oktober 2020, sebesar Rp. 800.000.000,-
- 2) tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 3) tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 350.000.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

27. VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN ALIAS ALFONS, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 118 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terhadap **DENNY TOMY SENDUK, SE.** Saksi kenal sebagai *owner* perusahaan PT. Gading Asli sejati, PT. Monalisa Jaya, PT. Berlian Aseal's Murni dan PT. Mitra Mandiri Asli karena Saksi bekerja diperusahaan-perusahaan milik yang bersangkutan dan antara Saksi dengan Tersangka tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi terlibat pada pekerjaan tersebut karena pada saat itu Saksi diperintahkan langsung oleh **DENNY TOMY SENDUK, SE..** selaku *owner* untuk melakukan pembayaran atas operasional seluruh perusahaan milik;
- Bahwa Saksi melakukan beberapa transaksi dengan menggunakan dana hasil pembayaran pekerjaan rehabilitasi jalan Insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 kepada PT. Gading Asli sejati baik untuk operasional PT. Gading Asli sejati sendiri maupun untuk operasional perusahaan-perusahaan lainnya yang merupakan milik dari **DENNY TOMY SENDUK, SE..** yaitu PT. Berlian Aseal's Murni dan PT. Monalisa Jaya;
- Bahwa rekening milik PT. Gading Asli sejati setahu Saksi ada tiga yaitu pada Bank Mandiri, pada Bank Sulut dan Bank BNI yang cara pengelolannya dilakukan dengan cara diberikannya cek yang sudah ditandatangani oleh Direktur PT. Gading Asli sejati atas nama ANTJE KUMENDONG yang kemudian Saksi melakukan penarikan dengan jumlah yang diperintahkan oleh **DENNY TOMY SENDUK, SE.** selaku *owner* perusahaan yang selanjutnya Saksi melakukan transaksi-transaksi sesuai dengan yang diarahkan oleh yang bersangkutan;
- Bahwa yang bersangkutan memerintahkan dengan cara menghubungi Saksi melalui Handpone baik komunikasi telpon maupun lewat WA yang memerintahkan Saksi untuk melakukan pembukaan cek kemudian menyetorkan ke beberapa rekening;
- Bahwa atas perintah dari **DENNY TOMY SENDUK, SE..** Saksi melakukan beberapa kali penarikan dana dari rekening tersebut kemudian melakukan transaksi atas dana-dana tersebut sebagai berikut:
 - a. Tanggal 15 Oktober 2020 Saksi menarik dana sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dana tersebut diserahkan kepada MERRY SIWU untuk dijadikan sebagai dana kas untuk pembiayaan proyek-proyek yang dikerjakan oleh perusahaan milik **DENNY TOMY SENDUK, SE.**

Hal. 119 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tanggal 03 Desember 2020 Saksi melakukan penarikan dana dari rekening tersebut sejumlah Rp1.813.154.000,- (satu milyar delapan ratus tiga belas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) yang kemudian ditransaksikan sebagai berikut:

- Bahwa Pembayaran aspal kepada PT. SARANA BITUNG UTAMA sebesar Rp102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) sesuai formulir kirim uang dari PT. Monalisa Jaya kepada PT. Sarana Bitung Utama tertanggal 3 Desember 2020.;
- Bahwa Pembayaran Gaji Camp Kema kepada ERNA MAKALEW sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai formulir kirim uang dari PT. Monalisa Jaya kepada PT. ERNA MAKALEW tertanggal 3 Desember 2020.;
- Bahwa Pembayaran solar kepada PT. SAFERINDO INTI PERKASA sebesar Rp156.800.000,- (seratus lima puluh enam juta delapan Ratus Ribu rupiah) sesuai formulir kirim uang dari PT. Monalisa Jaya kepada PT. SAFERINDO INTI PERKASA tertanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa Pembayaran aspal kepada PT. MAESA NUGRAHA MANADO sebesar Rp99.354.000,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) sesuai formulir kirim uang dari PT. Berlian Aseal's Murni kepada PT. MAESA NUGRAHA MANADO tertanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa Pembayaran besi dan semen yang disetorkan kepada rekening SONY RUSTAM sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Setor pada rekening BPR Citra Dumoga di BNI senilai Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai formulir setoran rekening tertanggal 03 Desember 2020;
- Bahwa untuk selisih Rp205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) akan Saksi lampirkan berikut untuk rincian penggunaannya beserta buktinya;
- Bahwa Tanggal 04 Desember 2020 Saksi melakukan penarikan dana dari rekening PT. Gading Asli sejati pada bank BNI tersebut dana sejumlah Rp256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Tanggal 04 Januari 2021 Saksi melakukan penarikan dana dari rekening tersebut yaitu rekening BNI milik PT. Gading Asli sejati sejumlah Rp2.837.000.000,- (dua miliar delapan ratus tidak puluh tujuh juta rupiah) yang kemudian disetorkan Kembali ke rekening PT. Gading Asli sejati pada Bank Sulut sesuai formulir kirim uang setoran dana proyek senilai Rp2.837.000.000 (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

Hal. 120 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selain dana tersebut diatas Saksi juga pernah menerima dana dari TONY SOFIAN PAPUTUNGAN sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

28.Ir. CHANY WAYONG, ME, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020 yang tanggal dan bulan pastinya Saksi sudah tidak ingat lagi Saksi selaku Kadis PUPR Kabupaten Bolmong, RIO LOMBONE sebagai Kaban Keuangan, TAUFIK MOKOGINTA sebagai Kadis Perkebunan dan RAYMOND RATU sebagai Kadis Pertanian di panggil oleh Bupati Bolmong atas nama YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW di Restaurant D'Talaga di wilayah Kecamatan Lolayan dan diberitahu terkait Kabupaten Bolaang Mongondow akan mendapatkan Dana Insentif Daerah dan Dinas PUPR dialokasikan senilai kurang lebih Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milliard rupiah);
- Bahwa dari nilai yang disampaikan tersebut kami melaksanakan diskusi dalam hal ini Saksi sebagai Kadis PUPR Kab. Bomong, RIO LOMBONE sebagai Kaban Keuangan Kab. Bolaang Mongondow dan anggota TAPD dan YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW terkait kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan dana tersebut;
- Bahwa dengan mempertimbangkan waktu, kondisi cuaca pada akhir tahun yang biasanya hujan, untuk mendorong terbukanya Kawasan pertanian sebagaimana yang termuat dalam RKPD maka Saksi mengusulkan yang bisa dilaksanakan adalah pekerjaan jalan dan hal tersebut disetujui oleh RIO LOMBONE dan YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Kabid Bina Marga atas nama RUSLAN DOTULONG, ST dan SATRIADI MAMONTO, A.Mdts selaku Kasi Perencanaan Bina Marga untuk membahas rencana pekerjaan dan menentukan lokasi pekerjaan;
- Bahwa dengan pertimbangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabuapten Bomong T.A 2020 maka ada dua lokasi yang dapat direncanakan yaitu pada Desa Insil Baru dan ruas jalan Pusian Mokintob.
- Bahwa atas pertimbangan bersama untuk lokasi ruas pusian Mokintob akan berhadapan dengan permasalahan sosial dan waktu maka dipilihlah Desa Insil Baru yang terhubung pada desa insil Induk dan Lokasi Desa Insil Baru yang

Hal. 121 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhubung pada Bongkudai Baru yang secara umum menghubungkan Kabupaten Bolmong dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa kemudian kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut dibuatkan dalam bentuk draft rincian yang Saksi kirimkan datanya kepada ibu bupati YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW melalui aplikasi WA sebagai laporan;
 - Bahwa kemudian setelah disetujui maka data tersebut disempurnakan dan dilaporkan kepada Badan Keuangan Daerah untuk menjadi bahan dalam laporan penggunaan dana DID tambahan kepada kementerian keuangan yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
 - Bahwa RAB disusun oleh Kabid Bina Marga dan Kasi Perencanaan sesuai dengan cara yang diatur dalam hal ini didahului oleh pelaksanaan survei lokasi yang menghasilkan gambar rencana lalu dilaksanakan perhitungan nilai pekerjaan oleh Kasi Perencanaan atas nama SATRIADI MAMONTO;
 - Bahwa setelah tersusun RAB dan Gambar rencana maka produk dokumen tersebut diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen atas nama MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE untuk kegiatan perencanaan pengadaan barang dan jasa selanjutnya;
 - Bahwa RAB tersebut juga diserahkan kepada INDRA MOKOGINTA sebagai Kasubag program untuk penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Kerja Anggaran dalam aplikasi SIMDA;
 - Bahwa anggaran pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 sah teralokasikan pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow saat diterbitkannya RKA perubahan SKPD dalam hal ini sesuai RKAP SKPD Nomor 1.03. 01. 01 18 72 5 2 tanggal 16 September 2020 yang didalamnya menyebutkan 1 paket pekerjaan senilai Rp7.200.000.000 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Terkait telah dilakukan permintaan lelang namun belum tertata pada RKA telah koordinasikan dengan ibu SRI dari Badan Keuangan Kabupaten Bolmong terkait boleh atau tidaknya dilaksanakan lelang sementara proses penganggaran masih berjalan dan ternyata pihak Badan Keuangan menjawab lelang sudah bisa dilaksanakan karena sudah ada surat pemberitahuan dari Kementerian Keuangan terkait kabupaten Bolaang Mongondow mendapatkan dana DID baik melalui Peraturan Menteri Keuangan maupun surat yang bersifat sangat segera namun surat pastinya akan Saksi hadirkan serta anggaran sudah masuk pada Rekening Kas Umum Daerah sehingga dengan

Hal. 122 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar itulah dilaksanakan lelang walaupun RKA perubahan belum terbit namun tidak dibuatkan secara tertulis;

- Bahwa anggaran yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 adalah Dana Insentif Daerah senilai Rp6.891.783.000 (enam milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang total pagu DID senilai Rp7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam hal pengadaan yang berkelanjutan memang tidak dibuatkan DED sebagai tindak lanjut atas tujuan pengadaan yang berkelanjutan tersebut namun untuk kelanjutan pekerjaan direncanakan menggunakan dana PEN yang saat itu sedang diajukan;
- Bahwa dalam Pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 tidak dibuatkan *Detailed Engineering Design* karena waktu yang tidak mencukupi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika dalam pekerjaan tersebut terdapat pekerjaan timbunan pilihan yang tidak ada dalam gambar perenanaan namun ada dalam RAB;
- Bahwa Saksi hanya memeriksa sekilas atas produk PPK tersebut yang meliputi HPS, Gambar Rencana dan KAK karena secara teknis yang mengetahui adalah PPK.;
- Bahwa terkait pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan Pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 sesuai dengan Kontrak Nomor 800/D.16/ PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 Saksi hanya mengetahui bahwa pekerjaan tersebut akan menghasilkan jalan dengan produk lapis pondasi agregat kelas B namun untuk rincian volume dan harga Saksi tidak tahu karena diurus langsung oleh Pejabat Pembua Komitmen.;
- Bahwa Proses pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak melibatkan pihak konsultan pengawas namun pekerjaan tersebut diawasi langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen bersama Pengawas Lapangan dari Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow.;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa terjadi perubahan Panjang jalan dalam pekerjaan tersebut namun untuk rincian perubahan volume dan harga Saksi tidak tahu karena diurus langsung oleh pejabat pembuat komitmen

Hal. 123 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu dilaporkan telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku serta saat itu Saksi telah memastikan perubahan pekerjaan telah melibatkan panitia peneliti kontrak.;

- Bahwa untuk yang dapat Saksi perlihatkan saat ini adalah DPA perubahan nomor 1.03 01 01 18 72 5 2 tanggal 12 November 2020 namun seingat Saksi ada DPA yang diterbitkan dengan waktu yang tidak terlalu jauh dengan RKA dan akan Saksi hadirkan berikut.;
- Bahwa perubahan harga Saksi tahu namun untuk detail perhitungannya sesuai dengan kondisi nyata lokasi Saksi tidak tahu karena yang mengurus langsung adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang saat itu Saksi minta untuk disesuaikan dengan aturan.;
- Bahwa perubahan pekerjaan sebagaimana Addendum surat Perjanjian Nomor: 800/D.16/PU-PR/ADD-SP/BM.36a/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tidak ada dilaksanakan kajian lapangan (*field Engineering*) dan tidak dibuatkan dokumen justifikasi teknis;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait keharusan melaksanakan kajian lapangan tersebut dan hal tersebut Saksi sudah ingatkan kepada pejabat pembuat komitmen untuk melaksanakan pekerjaan sesuai aturan yang berlaku sehingga Saksi mengetahui pekerjaan tersebut tidak dilakukan kajian lapangan nanti pada saat pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi pernah pernah berkomunikasi dengan **DENNY TOMY SENDUK, SE.** melalui Aplikasi WA yang hal tersebut terjadi karena yang bersangkutanlah yang menghubungi Saksi melalui WA terkait permintaan perubahan harga dan permintaan tersebut Saksi tindak lanjuti dengan menghubungi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU;
- Bahwa pesan WA **DENNY TOMY SENDUK, SE..** sebagai berikut:

Dari 25.11 sisa 22.73 tapi drg minta kurang lagi.

.....info malam ini ada rapat paket insil Induk dengan ppk ibu endang bahas mengenai material LPB jarak angkut permohonan kami 22.73 km...sdh turun dari RAB 25.11KM pertimbangannya material LPB itu dalam bentuk material barang terima ditempat Contoh: aspal hotmix & lpa paket kainya depan lokasi AMP Saksi solimandungan itu harga tidak berubah.... Kecuali Galian tanah jarak buang dekat itu bisa turun harga karena angkutan jasa.-

Mohon bantuan ibu..

pesan tersebut pernah Saksi terima dari yang bersangkutan yang pesan tersebut Saksi tindak lanjuti dengan menghubungi pejabat pembuat komitmen dan melakukan perubahan pekerjaan sesuai dengan aturan.

Hal. 124 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pekerjaan dilaksanakan dalam tiga tahap, sebagai berikut:

a. Pembayaran Uang Muka.

Pembayaran uang muka 20% pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk Kecamatan passi Timur pada Kegiatan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sumber dana D.I.D (Dana Insentif Daerah) T.A 2020 dibayarkan sesuai SPM No 0234/1.03.1.1/SPM/LS-MDL/2020 tanggal 12 Oktober 2020 senilai Rp1.378.356.600,00;

b. Pembayaran Termin I 45,00 %:

Pembayaran termin I 45 % dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020 berdasarkan SPM Nomor 0285/0093.1.1/SPM.LS-MDL/2020 tanggal 1 Desember 2020 senilai Rp. 2.325.976.762,00.

c. Pembayaran Termin Fisik 100% ;

Pembayaran termin Fisik 100% pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan SPM Nomor 0557/1.03.1/SPP-LS-MDL/2020 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp. 2.842.860.488,00.

Bahwa Dokumen FHO belum dibuat.

Bahwa sebagai pengguna Anggaran Saksi bertandatangan pada Surat Perintah Membayar yang didasari pada Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa sesuai dengan laporan dari Pejabat Pembuat Komitmen pembayaran Prestasi Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Gading Asli Sejati sebagai Penyedia telah sesuai dengan Nilai Pembayaran yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Bahwa bahan material Lapis Pondasi Agregat kelas B yang digunakan adalah bahan material yang bersumber dari Pegunungan insil yang tidak memiliki ijin eksplorasi dan ijin produksi dan tidak mengambil dari bahan material sebagaimana yang termuat dalam kontrak dalam hal ini pada lokasi pertambangan PT. Monalisa jaya sebagai perusahaan pendukung di Desa Tumokang Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Sebelum dilakukan addendum atas kontrak Saksi sempat dilaporkan oleh pejabat pembuat komitmen tentang adanya perubahan lokasi base camp pengambilan bahan material namun tidak diberitahu lokasi perubahannya sehingga pada saat itu Saksi sampaikan agar harga yang ada dalam kontrak dapat disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Hal. 125 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi turun lokasi untuk yang kedua kalinya Saksi mengetahui ternyata pengambilan bahan material dilakukan pada lokasi yang berada pada lokasi pekerjaan sehingga Saksi menanyakan hal tersebut kepada pejabat pembuat komitmen terkait penyesuaian harga yang dilakukan yang pada saat itu dijawab oleh Pejabat Pembuat komitmen bahwa telah dilaksanakan penyesuaian harga sesuai dengan aturan.
- Bahwa saat itu Pejabat pembuat Komitmen melaporkan terkait ijin penambangan pada lokasi tersebut sedang dalam pengurusan;
- Bahwa pada akhir tahun 2020 Saksi dan pejabat pembuat komitmen berdiskusi terkait bagaimana caranya agar dapat memberikan THR kepada wartawan dan LSM yang saat itu ada mengajukan permohonan.
- Bahwa saat itu MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU mengusulkan untuk memohon bantuan kepada **DENNY TOMY SENDUK, SE.** yang setelah itu hal tersebut diurus langsung oleh MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU.
- Bahwa kemudian Saksi dilaporkan oleh MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU bahwa pihak **DENNY TOMY SENDUK, SE..** meminta kami untuk menggunakan uang pribadi terlebih dahulu untuk memberikan THR tersebut yang kemudian akan diganti oleh yang bersangkutan. Adapun besarnya dana tersebut sejumlah kurang lebih Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu digunakan uang pribadi Saksi yang kemudian pada tahun berikutnya dana tersebut diganti oleh **DENNY TOMY SENDUK, SE..** yang Saksi sudah tidak lagi melalui MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU ataupun langsung kepada Saksi;
- Bahwa dana tersebut sejumlah kurang lebih Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menunjuk MUTIARA ENDANG TAMMU karena memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Saksi selalu dilaporai setiap ada perkembangan pengerjaan jalan insil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada FHO dan tidak melakukan teguran tertulis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

29.ANTJE KUMENDONG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;

Hal. 126 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saudara **DENNY TOMY SENDUK, SE..** dalam proyek Insil Baru-Insil Induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow TA.2020 terlibat di dalamnya dalam hal anggaran yang dicairkan oleh Saksi dan diserahkan kepada VINCENTE ALPHONSO EDUARDO selanjutnya **DENNY TOMY SENDUK, SE.** membagi-bagi dana untuk untuk pembayaran-pembayaran yang dibutuhkan oleh PT. Gading Asli Sejati termasuk untuk membayar upah Karyawan;
- Bahwa hak Saksi sebagai Direktur PT. Gading Asli Sejati menerima gaji senilai Rp3.000.000,- setiap bulan dari pemilik PT. Gading Asli Sejati **DENNY TOMY SENDUK, SE..** dan Saksi juga mendapatkan keuntungan dalam setiap pekerjaan/proyek yang dijalankan sebesar 0,5 % dari nilai kontrak senilai lebih Rp. 34.458.915 yang dibayarkan secara tunai dengan melakukan penarikan pada bank Perkreditan Rakyat Citra Dumoga Kotamobagu yang terletak di Jalan Kartini Kotamobagu atas perintah **DENNY TOMY SENDUK, SE.;**
- Bahwa yang menyusun penawaran PT. Gading Asli Sejati dalam pelaksanaan tender pekerjaan rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow TA.2020 adalah OKTOVIANUS DIRK KIAY sebagai administrasi pada seluruh perusahaan milik **DENNY TOMY SENDUK, SE;**
- Bahwa dalam pelaksanaan tender pekerjaan rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow TA.2020 yaitu 3 perusahaan milik **DENNY TOMY SENDUK, SE.** dengan nama PT. Gading Asli sejati, PT. Mitra Mandiri Asli dan PT. Berlian Aseal's Murni dan yang memasukkan dokumen penawaran hanyalah perusahaan dengan nama PT. Gading Asli Sejati dimana Saksi selaku Direktur Utamanya;
- Bahwa dalam surat penawaran PT. Gading Asli sejati ada memuat surat dukungan dalam pelaksanaan tender pekerjaan rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow TA.2020 yaitu sebagai berikut:
 - 1) PT. Berlian Aseal's Murni sebagai perusahaan dukungan alat dengan direktur SUSAN SENDUK;
 - 2) PT. Monalisa Jaya sebagai perusahaan dukungan bahan material dengan Direktur DANNY SUCIAWAN;
- Bahwa kedua perusahaan tersebut juga merupakan milik dari **DENNY TOMY SENDUK, SE.**

Hal. 127 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Data Pengerjaan Jalan Insil Baru adalah sebagai berikut:

Nama Paket	Pekerjaan rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020.
Satker	Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020.
Sumber dana	Dana Insentif Daerah T.A 2020
Nilai	Rp. 6.891.783.000,00
Penyedia	PT. Gading Asli Sejati Jln. Ahmad Yani No 69 Kotamobagu
Nomor Kontrak	800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020

- Bahwa Pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 sesuai dengan Kontrak Nomor 800/D.16/PU.PR/SP /BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Divisi 1. Umum			
	Mobilisasi			
	Mobilisasi	1 Ls	25.000.000	25.000.000
	Managemen dan keselamatan lalu lintas			
	Managemen dan keselamatan lalu lintas	1 Ls	3.160.000	3.160.000
	Keselamatan dan Kesehatan kerja			
	Keselamatan dan Kesehatan kerja	1 Ls	21.350.000	21.350.000
2.	Divisi 2.Drainase			
	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1495.83 M ³	88,993.80	133.119.595.85
	Pasangan batu dengan mortar	377.53 M ³	1,085,000.00	409,620,050.00
3.	Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik			
	Galian Biasa	728.64 M ³	80,918.32	58,960,324.68
	Timbunan pilihan dari sumber galian	1578.00 M ³	298,024.64	470,282,881.92
	Pembersihan dan	26.400 M ²	12,724.67	335,931,288.00

Hal. 128 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pengupasan lahan			
4.	Divisi 4. Perkerasan berbutir			
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	5280.00 M ³	853,419,39	4,506,054,379.2
5.	Divisi 5. Struktur			
	Beton struktur Fc'20 Mpa	2.24 M ³	2,570,978.13	5,758,992.13
	Beton Fc'15 Mpa	0.96 M ³	2,280,093.29	2,188,889.56
	Baja tulangan polos-Bjtp 280	471.5 Kg	19.195.36	9,050,612.24
	Pasangan batu	286.95 M ³	918,855.62	263,665,620.16
	Plesteran (manual) SP 1:4	153.98 M ²	42,316.63	6,515,914,69
	Plesteran (siaran) SP 1: 3	283.00 M ²	51,588.20	14,599, 460, 60
	Jumlah			6,265.258,009.03
	PPN 10%			626.525.800.90
	Jumlah Total			6.891.783.809.94
	Dibulatkan			6.891.783.000.00

- Bahwa proses pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak melibatkan pihak konsultan pengawas namun pekerjaan tersebut hanya diawasi langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Pengawas Lapangan dari Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow serta pengawas dari pihak Penyedia PT. Gadinag Asli Sejati;
- Bahwa pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak Nomor 800/D.16/ PU.PR/ SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 terdapat perubahan dan penambahan pekerjaan sebagaimana telah dibuatkan Addendum Kontrak Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36.A/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dikarenakan adanya perbedaan kondisi lapangan, yaitu sebagai berikut:
 - Pengurangan Pekerjaan.
 1. Pekerjaan pasangan batu dengan mortar berubah volume dari 377.53 M³ menjadi 107.44 M³.
 2. Pekerjaan galian biasa berubah volume dari 728.64 M³ menjadi 320.83 M³.

Hal. 129 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



3. Pekerjaan beton struktur Fc'20 Mpa berubah volume dari 2.24 M³ menjadi 1.68 M³.

4. Pekerjaan beton Fc'15 Mpa berubah volume dari 0.96 menjadi 0.72 M³.

➤ Pekerjaan tambahan:

1. Pembersihan dan Pengupasan Lahan bertambah volume 2600 M³

2. Lapis Pondasi agregat Kelas B bertambah 562. 47 M³.

- Bahwa addendum terjadi karena permintaan dari Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow karena diketahui bahwa pengambilan bahan material untuk kegiatan Lapis Agregat Pondasi Kelas B pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk T.A 2020 pada pegunungan insil Desa Insil Kecamatan passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dan bukan pada lokasi tambang desa Tumokang Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga diminta perubahan pekerjaan dengan merubah harga satuan dengan mempertimbangkan jarak pengambilan bahan material yang dekat dengan lokasi pekerjaan;

- Bahwa titik pengambilan bahan material berada disekitar lokasi pekerjaan tepatnya berada di Station Titik Awal (STA) \pm 2 KM.

- Bahwa Tempat pengambilan bahan material tidak memiliki ijin dan sebagai pemilik PAPA YANTI dan untuk harga per kubik materil tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahui adalah saudara DONNY SENDUK untuk harganya ada.

- Bahwa pembelian material di PAPA YANTI sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa pada intinya terjadi perubahan pada jumlah harga peralatan yaitu pada dump truck dari 0,5375 jam menjadi 0,4893 jam sehingga total harga satuan berubah menjadi Rp. 822.099,71 dengan komponen sebagai berikut:

Jumlah harga tenaga	Rp. 1.882,35;
Jumlah harga bahan	Rp. 446.139,71;
Jumlah harga peralatan	Rp. 299.341,32;
Total	Rp. 822.099,71;

- Bahwa terkait hal tersebut Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak dilibatkan dalam proses perhitungan Analisa harga satuan untuk perubahan pekerjaan dan semuanya disusun oleh OKTAVIANUS DIRKIYAI sebagai pihak yang Menyusun penawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perubahan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk T.A 2020 tidak dilaksanakan justifikasi teknik;
- Bahwa Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan telah diserahterimakan sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 196/PU.PR/BASTPK/-BM/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak yaitu fisik 75 hari kalender dan pemeliharaan 180 Hari kalender;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait penggunaan dana sebagaimana pencairan tersebut diatas karena dana langsung ditarik oleh pihak yang diperintahkan oleh **DENNY TOMY SENDUK, SE.** sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 13 Oktober masuk pada rekening PT. Gading Asli sejati dana sejumlah Rp. 1. 227.990. 426 yang kemudian dana tersebut ditarik oleh: TONY SOFIAN PAPUTUNGAN sebagai berikut:
 - a) 14 Oktober 2020 ditarik sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - b) 15 Oktober 2020 ditarik sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - c) 21 Oktober 2020 ditarik sejumlah Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d) VINCENTE A. E. LAPIAN ditarik pada tanggal 15 Oktober 2020 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - b. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020 masuk pada rekening PT. Gading Asli sejati dana sejumlah Rp. 2.072.233.842 yang kemudian ditarik oleh VINCENTE A. E. LAPIAN sebagai berikut:
 - a) Tanggal 3 Desember 2020 Rp. 1.813.154.000;
 - b) Tanggal 4 Desember 2020 Rp. 256.000.000;
 - c. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 masuk pada rekening PT. Gading Asli sejati dana sejumlah Rp 2.532.730.252 dan Rp306.997.607 yang kemudian ditarik oleh VINCENTE A. E. LAPIAN pada tanggal 04 Januari 2020 sejumlah Rp.2.837.000.000.;
- Bahwa TONY PAPUTUNGAN dan VINCENTE A. E LAPIAN merupakan staf dari **DENNY TOMY SENDUK, SE.** selaku pemilik PT. Gading Asli Sejati.
- Bahwa serah terima pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil dilakukan antara saksi dengan PPK;
- Bahwa terhadap adanya addendum oleh RUDIE ROBOT selalu dilaporkan ke **DENNY TOMY SENDUK, SE.;**

Hal. 131 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua material diambil dari Insil, ada sebagian yang diambil dari Tumokang yaitu pasir;
- Bahwa pengambilan sample untuk pengujian ada berita acara tetapi dalam pengepakan material tidak ditandai, dan dalam pengambilan sampel sama-sama menyaksikan atau memeriksa;
- Bahwa sudah ada penggantian uang pengganti dari Saksi sejumlah Rp.2.967.834.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

30.MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan perkara ini;
- Bahwa saksi tahu dan dilibatkan dalam pekerjaan tersebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa pada tahun 2009, 2012, 2018 dan 2019 Saksi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan telah tersertifikasi;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (buku III tentang Perikatan);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2016;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.
 - e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.
- Bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yang menjadi tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

Hal. 132 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
- g. menetapkan tim pendukung
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli-
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa pihak-pihak yg terlibat dalam pekerjaan tersebut ;

Pengguna Anggaran	Ir. CHANNY WAYONG, ME.
PPK	MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE.
PPTK	HARMONO POTABUGA, ST.
Sekretaris Kegiatan	ELFIAN SIMBALA, A.Md.
Pengawas Lapangan	GUSNAR MOKOAGOW; EFFENDI MAMONTO.
Bendahara Pengeluaran	RATNAWATI HAYAT.
Penyedia	PT. Gading Asli Sejati dengan Direktur ANTJE KUMENDONG.
PPHP	RUSLAN DOTULONG, ST (KETUA PPHP); INDRA MOKOGINTA, S.KOM, (SEKERTARIS PPHP); LAYANA MOKOGINTA (ANGGOTA PPHP).

Identitas Pekerjaan.

Nama Paket	pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh
------------	--

Hal. 133 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020.
Satker	Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020.
Sumber dana	Dana Insentif Daerah T.A 2020
Nilai Pagu	Rp. 7.217.500.000,00
Nilai Kontrak	Rp. 6.891.783.000,00
Penyedia	PT. Gading Asli Sejati (DIREKTUR ANTJE KUMENDONG) Jln. Ahmad Yani No 69 Kotamobagu.
Nomor Kontrak	800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020

- Bahwa anggaran yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 adalah Dana Insentif Daerah dengan Nilai Kontrak Rp.6.891.783.000 (enam milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang total pagu DID senilai Rp.7.217.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait representasi pengadaan yang berkelanjutan terkait Pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 seharusnya pekerjaan tersebut harus tuntas dalam arti pekerjaan harus di Aspal Hotmix namun terkendala dengan Dana karena seharusnya dilanjutkan dengan Dana PEN atau dana DAU namun sampai saat ini dana tersebut tidak terealisasi sehingga pekerjaan tersebut belum dilanjutkan;
- Bahwa terkait Detailed Engineering Design dalam Pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 tidak dibuatkan dikarenakan pekerjaan tersebut sepengetahuan Saksi hanya dibuatkan surver oleh kepala seksi perencanaan an. SATRIADI MAMONTO AMD;
- Bahwa yang dibat selaku PPK terkait persiapan Pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 adalah sebagai berikut:
 - 1) HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - 2) BOQ (Bill of quantity)/RAB (Rencana Anggaran Biaya);
 - 3) KAK (Kerangka Acuan Kerja);

Hal. 134 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



4) Gambar;

- Bahwa membenarkan Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat dan ditetapkan dalam Pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 kepada penyidik dengan nilai HPS adalah Rp7.177.571.000 (tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh Juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa HPS Pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 yang Saksi buat tidak melibatkan ahli namun Saksi yang melakukan survei Harga yang dibantu oleh kepala Seksi Perencanaan an. SATRIADI MAMONTO AMD di Quarry daerah Desa Tumokang, Desa Ayong dan Desa Lolan namun Saksi sudah lupa siapa yang Saksi temui di tempat tersebut dan untuk sumber data berupa daftar harga material nanti Saksi akan berikan kepada penyidik sedangkan untuk batu Saksi lakukan survei di Desa Solimandungan Kab. Bolmong dengan cara mewancarai langsung penambang batu namun tidak ada bukti daftar harga yang diberikan;
- Bahwa yang mendasari Saksi adalah Menyusun HPS terhdap Pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 adalah Survei harga dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang mengacu pada permen PU Nomor 28 tahun 2018 tentang Analisa Satuan Harga;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Surat perjanjian Kontrak Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dokumen berikut ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak adalah sebagai berikut:
 - a. Addendum surat perjanjian, apabila ada
 - b. Surat perjanjian
 - c. Surat penawaran
 - d. Daftar kuantitas dan harga.
 - e. Syarat-syarat umum kontrak.
 - f. Syarat-syarat khusus kontrak.
 - g. Spesifikasi teknis.
 - h. Gambar-gambar
 - i. Surat penunjukkan penyedia barang/jasa.
 - j. Jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - k. Jaminan-jaminan.

Hal. 135 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Berita Acara rapat persiapan penandatanganan kontrak.
- m. Berita Acara rapat persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- Bahwa spesifikasi teknis yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 sesuai dengan Kontrak Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Divisi 1. Umum			
	Mobilisasi			
	Mobilisasi	1 Ls	25.000.000	25.000.000
	Managemen dan keselamatan lalu lintas			
	Managemen dan keselamatan lalu lintas	1 Ls	3.160.000	3.160.000
	Keselamatan dan Kesehatan kerja			
	Keselamatan dan Kesehatan kerja	1 Ls	21.350.000	21.350.000
2.	Divisi 2.Drainase			
	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1495.83 M ³	88,993.80	133.119.595.85
	Pasangan batu dengan mortar	377.53 M ³	1,085,000.00	409,620,050.00
3.	Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik			
	Galian Biasa	728.64 M ³	80,918.32	58,960,324.68
	Timbunan pilihan dari sumber galian	1578.00 M ³	298,024.64	470,282,881.92
	Pembersihan dan pengupasan lahan	26.400 M ²	12,724.67	335,931,288.00
4.	Divisi 4. Perkerasan berbutir			
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	5280.00 M ³	853,419,39	4,506,054,379.2
5.	Divisi 5. Struktur			
	Beton struktur Fc'20 Mpa	2.24 M ³	2,570,978.13	5,758,992.13

Hal. 136 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton Fc'15 Mpa	0.96 M ³	2,280,093.29	2,188,889.56
Baja tulangan polos-Bjtp 280	471.5 Kg	19.195.36	9,050,612.24
Pasangan batu	286.95 M ³	918,855.62	263,665,620.16
Plesteran (manual) SP 1:4	153.98 M ²	42,316.63	6,515,914.69
Plesteran (siaran) SP 1: 3	283.00 M ²	51,588.20	14,599, 460, 60
Jumlah			6,265.258,009.03
PPN 10%			626.525.800.90
Jumlah Total			6.891.783.809.94
Dibulatkan			6.891.783.000.00

- Bahwa proses pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak melibatkan pihak konsultan pengawas namun pekerjaan tersebut diawasi langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan PPTK Harmono Potabuga dan Sekertaris Kegiatan ELFIAN SIMBALA dan Pengawas Lapangan Efendi Mamonto dengan Gusnar Mokoago dari Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pekerjaan sebagaimana spesifikasi Teknis dalam Kontrak Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 terdapat perubahan dan penambahan pekerjaan sebagaimana telah dibuatkan Addendum Kontrak Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36.A/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dikarenakan adanya perbedaan kondisi lapangan, yaitu sebagai berikut:

Pengurangan Pekerjaan.

1. Pekerjaan pasangan batu dengan mortar berubah volume dari 377.53 M³ menjadi 107.44 M³.
2. Pekerjaan galian biasa berubah volume dari 728.64 M³ menjadi 320.83 M³
3. Pekerjaan beton struktur Fc'20 Mpa berubah volume dari 2.24 M³ menjadi 1.68 M³.
4. Pekerjaan beton Fc'15 Mpa berubah volume dari 0.96 menjadi 0.72 M³.

Pekerjaan tambahan :

1. Pembersihan dan Pengupasan Lahan bertambah volume 2600 M³;
2. Lapis Pondasi agregat Kelas B bertambah 562.47 meter;

Hal. 137 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah minta kepada Penyedia untuk mengurangi jarak quarry menjadi 10 Km, tetapi penyedia tetap bersikukuh dengan 22 km saja, dan untuk hal ini sudah dilaporkan KPA dan disetujui;
- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan telah diserahterimakan sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 196/PU.PR/BASTPK/BM/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak yaitu fisik 75 hari kalender dan pemeliharaan 180 Hari kalender.
- Bahwa pembayaran pekerjaan dilaksanakan dalam tiga tahap, sebagai berikut
 - a. Pembayaran Uang Muka.

Pembayaran uang muka 20% pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk Kecamatan passi Timur pada Kegiatan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sumber dana D.I.D T.A 2020 dibayarkan sesuai SPM No 0234/1.03.1.1/SPM/LS-MDL/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
 - b. Pembayaran Termin I 45,00 %:

Pembayaran termin I 45 % dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020 berdasarkan SPM Nomor 0285/0093.1.1/SPM.LS-MDL/2020 tanggal 1 Desember 2020 senilai Rp. 2.325.976.762,00;
 - c. Pembayaran Termin Fisik 100% ;

Pembayaran termin Fisik 100% pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan SPM Nomor 0557/1.03.1/SPP-LS-MDL/ 2020 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp. 2.842.860.488,00;
- Bahwa berdasarkan hasil temua BPK perwakilan Sulut pada Pemeriksaan yang dilaksanakan ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan sehingga direkomendasikan kepada penyedia untuk menyetorkan Kembali dana yang telah dibayarkan senilai kurang lebih Rp202.336.776,- (dua ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait izin explorasi tempat pengambilan material LPA-B (Lapis Pondasi Agregat Klas B) yang digunakan dalam Pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020;
- Bahwa harga satuan material LPA-B (apis Pondasi Agregat Klas B) yang digunakan dalam Pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 yang dilakukan pengambilan di Tumokang Harga Satuan senilai Rp. 927.962,14 M3 sedangkan yang dilakukan pengambilan di

Hal. 138 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pekerjaan insil Saksi tidak tahu karena Saksi tidak melakukan survei harga dan tanah tersebut milik dari Penyedia (pelaksana pekerjaan);

- Bahwa Pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 terdapat addendum Kontrak sebanyak 1 kali pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan alasan dari addendum Kontrak tersebut adalah ada beberapa item pekerjaan yang berubah anatara lain;

Pasang Batu dengan Mortar, Galian Biasa, Pembersian dan pengupasan Lahan, Timbunan pilihan dari Sumber Galian, Pemebersian dan Pengupasan Lahan, Lapis Pondasi Agregat Klas B, Boton Struktur FC 20, Beton FC 15;

- Bahwa Saksi pernah meminta bantuan berupa sejumlah uang kepada DENNY TOMY SENDUK, SE.. untuk pemberian THR kepada LSM dan Wartawan yaitu sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Jalan Insil saksi tahu tidak menggunakan Konsultan perencanaan dan pengawasan, dan hanya dijalankan oleh tenaga intern PUPR;
- Bahwa dalam Perkerjaan ini tidak ada FHO karena tidak diminta;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **RAHFAN MOKOGINTA, S.KM., M.S.A**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli membenarkan semua keterangan dan tanda tangan Ahlii dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
 - Bahwa peraturan yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru- Insil Induk T.A 2020;
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Peraturan LKPP Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
 - d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Hal. 139 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



- Bahwa tahapan-tahapan Pengadaan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru- Insil Induk T.A 2020 sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018:

a. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.

b. Persiapan Pengadaan.

Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:

- a) Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- b) Penetapan HPS.
- c) Penetapan rancangan kontrak; dan/atau
- d) Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

c. Persiapan Pemilihan.

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ;

Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, pimpinan UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan. Selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi:

- a) review dokumen persiapan pengadaan;
- b) penetapan metode pemilihan Penyedia;
- c) penetapan metode kualifikasi;
- d) penetapan persyaratan Penyedia;
- e) penetapan metode evaluasi penawaran;



- f) penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
- g) penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan; dan
- h) penyusunan Dokumen Pemilihan;

d. Proses Pemilihan

Pokja Pemilihan melakukan Pemilihan Penyedia melalui tender pascakualifikasi metode 1 (satu) file dengan tahapan:

- a) Pengumuman Tender;
- b) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
- c) Pemberian penjelasan;
- d) Penyampaian dokumen penawaran;
- e) Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi;
- f) Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
- g) Pembuktian kualifikasi;
- h) Penetapan dan pengumuman pemenang;
- i) Masa sanggah;
- j) Masa sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi; dan
- k) Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK;

e. Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

- a) Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b) Penandatanganan Kontrak;
- c) Pemberian uang muka;
- d) Pembayaran prestasi pekerjaan;
- e) Perubahan Kontrak;
- f) Penyesuaian harga;
- g) Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
- h) Pemutusan Kontrak;
- i) Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau
- j) Penanganan Keadaan Kahar.

f. Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat



Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

- Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 PA memiliki tugas dan kewenangan:

- a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c) menetapkan perencanaan pengadaan;
- d) menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f) menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
- g) menetapkan PPK;
- h) menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i) menetapkan PjPHP/PPHP;
- j) menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k) menetapkan tim teknis;
- l) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;
- m) menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- n) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (3), PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA;
- Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1), KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;

Hal. 142 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (1), PPK memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.
- Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu

Hal. 143 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran paling banyak banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Penyedia bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa proses tender dapat dilakukan apabila pekerjaan yang akan ditenderkan telah tertata dalam RKA Perangkat Daerah yang telah disetujui oleh DPRD. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam:
 - 1) Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2018 Lampiran Angka 1.2 antara lain menyatakan bahwa:

Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:

 - a) Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - b) Penetapan HPS.
 - c) Penetapan rancangan kontrak; dan/atau
 - d) Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
 - 2) Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2018 Lampiran Angka 1.2 antara lain menyatakan bahwa:

Hal. 144 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a) reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK;
- b) penetapan spesifikasi teknis/KAK;
- c) penyusunan dan penetapan HPS; dan
- d) penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak.

3) Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2018 Lampiran Angka 2.2.2. antara lain menyatakan bahwa:

PPK menyusun HPS berdasarkan pada:

- a) hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
- b) Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah; dan
- c) hasil review perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4) Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2018 Lampiran Bagian III, antara lain menyatakan bahwa:

PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi/ Penunjukan Langsung kepada UKPBJ, dengan melampirkan:

- a) Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK;
- b) Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan);
- c) ID paket RUP; dan
- d) Rencana waktu penggunaan barang/jasa.

5) Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2018 Lampiran Angka 3.1 huruf d. menyatakan bahwa:

Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.

- Bahwa Apabila ada beberapa badan usaha menjadi peserta pada tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh pemegang saham yang sama, maka hal ini termasuk dalam pertentangan kepentingan, ketentuan ini sebagaimana diatur dalam:

1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa:

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.

2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa:

Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal: f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama; Apabila Peserta terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta pada saat proses pemilihan penyedia.

Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam:

a) Dokumen Pemilihan Nomor 109/02/POKMIL-BLP/SETDA. BM/IX/2020 Tanggal 14 September 2020 Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 5.1 yang menyatakan bahwa:

Parapihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindarkan dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b) Dokumen Pemilihan Nomor 109/02/POKMIL-BLP/SETDA. BM/IX/ 2020 Tanggal 14 September 2020 Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 5.2 huruf b yang menyatakan bahwa:

Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi: b. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama;

c) Dokumen Pemilihan Nomor 109/02/POKMIL-BLP/SETDA. BM/IX/2020 Tanggal 14 September 2020 Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 5.4 yang menyatakan bahwa:

Hal. 146 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, makadi gugurkan sebagai peserta.

- d) Bahwa perubahan kontrak diperbolehkan jika ada perubahan rencana dengan kondisi di lapangan dengan dokumen kontrak, misalnya menambah dan mengurangi volume, merubah jenis spesifikasi, menambah waktu pekerjaan, dan perubahan itu dapat diusulkan PPK, pihak penyedia ataupun pengawas;
 - e) Bahwa setiap perubahan harus ada alasannya dan dapat diterangkan mengenai perubahan tersebut dan dituangkan dalam berita acara;
 - f) Bahwa Pembayaran 100% dapat dilakukan kalau pekerjaan sudah sesuai kontrak, baik kualitas maupun kuantitas. Adapun jika pekerjaan tidak lengkap maka kedua belah pihak dalam perjanjian harus bersama-sama bertanggung jawab;
 - g) Bahwa bila pekerjaan sudah selesai maka harus ada PHO, dari PHO sampai FHO itu adalah masa pemeliharaan sampai dimana pekerjaan dianggap telah selesai, maka jika tidak ada PHO artinya melanggar ketentuan;
 - h) Bahwa salah satu berkontrak adalah etiket baik, jadi jika dalam kontrak ada addendum dan kemudian ditemukan perubahan maka diperlukan addendum lagi yang disepakati oleh kedua belah pihak;
 - Bahwa Suart dukungan material dari perusahaan lain sifatnya mengikat dengan kontrak;
 - Bahwa harga satuan tidak mengikat jika ada perubahan, karena berdasar azas efisiensi dan etika;
 - Bahwa jika ada perubahan jarak maka seharusnya ditinjau kembali;
2. **Ir. AGNES TEKLA MANDAGI, MT**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli membenarkan semua keterangan dan tanda tangan Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
 - Bahwa diambil keterangan sebagai Ahli Teknik pada Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru- Insil Induk TA 2020 berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Unsrat Manado nomor 142/UN122/KP/2022 tanggal 25 April 2022;
 - Bahwa sesuai hasil pemeriksaan baik terhadap fisik pekerjaan di lapangan maupun terhadap administrasi pekerjaan didapatkan hasil sebagai berikut:
 - a. Terdapat perbedaan dimensi pekerjaan di kontrak dengan realisasi di lapangan;



- b. Dari hasil Pengujian di Laboratorium, di simpulkan bahwa Material untuk Agregat Kelas B yang di gunakan tidak memenuhi ketentuan Gradasi untuk Agregat Kelas B sesuai SNI;
 - c. Quarry berada di Area Lokasi Pekerjaan, untuk itu dilakukan Perhitungan AHSP yang baru;
 - d. Tidak adanya Justifikasi Teknis, dimana dokumen ini merupakan dokumen wajib jika ada Addendum dalam suatu paket pekerjaan. Maka volume dan harga kembali ke nilai Kontrak;
 - e. Bahwa Surat Perjanjian Kontrak/Addendum No. 800/D-16/PUPR/ADD-SP/BM.36/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR No. 02/SE/Db/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR No. 03/SE/Db/2018 Tanggal 12 November 2018 Tentang Penyampaian Standar Dokumen Pemilihan Pengadaaan;
 - f. Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, sehingga Addendum tersebut tidak dapat digunakan.
 - g. Tidak ada Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa dari hasil perhitungan terdapat selisih dari pekerjaan (nilai Rupiah) sebesar Rp. 2.967.834.324,70 Dibulatkan: Rp.2.967.834.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat selisih pekerjaan senilai Rp2.934.750.182,70 dibulatkan Rp2.934.750.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh rempat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rekapan jumlah selisih sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SELISIH (Rp)
I	DIVISI 1 UMUM	
	1 Mobilsasi	
	2 Manajemen dan keselamatan lalu lintas	
	3 Keselamatan dan kesehatan kerja	
II	DIVISI 2 PEKERJAAN DRAINASE	
	1 Galian untuk selokan drainase dan saluran air	
	2 Pasangan batu dengan mortar	295.926.209,25



III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	
	1	Galian Biasa 32.999.300,08
	2	Timbunan pilihan dari galian sumber 175.049.242,67
V	3	Pembersihan dan pengupasan lahan -33.084.142,00
	DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR	
	1	Lapis pondasi agregat kelas B 2.418.258.328,67
VII	DIVISI 7 STRUKTUR	
	1	Beton strukur, Fc' 20 Mpa 1.439.748,03
	2	Beton Fc' 15 Mpa 547.222,39
	3	Baja tulangan polos- BjTP 280 2.088.224,82
	4	Pasangan batu 41.526.048,78
	5	Plesteran (manual) SP 1:4
	6	Plesteran (siaran) SP 1:3
Tim Ahli menemukan selisih pekerjaan senilai		2.967.834.324,70 Dibulatkan : 2.967.834.000,00

- Bahwa Ahli memeriksa berdasarkan surat tugas dan berkenaan dengan keahlian, adapun pemeriksaan administrasi disini adalah berkenaan dengan Kontrak pelaksanaan;
- Bahwa konsultan Perencana dan Pengawas sifatnya wajib sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh BAPENAS;
- Bahwa Ahli mengetahui jarak *quarry* itu sesuai harga satuan yang menunjukkan jarak diambil dari Dumoga sekitar 20 Km sesuai penjelasan PPK, sedangkan oleh Penyedia menyebut *quarry* diambil dari daerah Insil;
- Bahwa Volume yang ditambah bukan merupakan pengurangan kerugian karena terletak di lokasi lain yang tidak termasuk dalam kontrak maupun addendum;
- Bahwa untuk pemeriksaan setelaah 2 tahun pasti ada perbedaan, tapi yang dihitung Ahli sudah dikurangi hasil yang diperoleh saat itu;
- Bahwa tidak ada berita acara penyerahan *sample*, trtapi ada foto dan hasil pemeriksaan *sample*;
- Bahwa LPA Klas B tidak terpenuhi dalam Rehabilitasi Jalan Insil dalam hal: Kekuatan, Jenis Material dan Campuranya, dimana hasilnya sudah diteliti di laboratorium;

Hal. 149 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Dr. Ir. BARAKATI KAREL MANGINSIHI, M.T., IPM, ASEAN.Eng**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Pernah melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan rehabilitasi jalan Insil Baru- Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow yang pada pelaksanaannya didampingi oleh PPTK, Pengawas lapangan dan pelaksana lapangan dari PT. Gading Asli Sejati yang mewakili pihak penyedia;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan laporan pemeriksaan pekerjaan yang sama yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh tim ahli Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado sebagai acuannya maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan tim ahli Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado sesuai dengan apa yang terpasang di lapangan.
- Bahwa Ahli juga sudah membuat laporan pemeriksaan lapangan dan diserahkan ke Penyidik.

4. **SOFYAN A. HASAN, SE, Cfra, MT**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan semua keterangan dan tanda tangan Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa sebagai Ahli Auditor Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulut Nomor P.E. 03.02/S-963/PW/18/5/2022 dan surat tugas nomor PE.03.02/S-964/PW/18/ 5/2022 tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang menyebabkan kerugian Negara yakni:

- 1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolaang Mongondow, yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA):
 - a) Tidak melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal kepada PPK, PPTK, Pengawas Lapangan atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk yang dilaksanakan oleh PT Gading Asli Sejati.
 - b) Menandatangani Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pada tanggal 12 November 2020 dengan Sumber Dana DID Tambahan untuk Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dengan Pagu Anggaran sebesar

Hal. 150 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.217.500.000,00, namun proses pelaksanaan pelelangan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 12 September 2020 atas paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan tersebut.

- c) Mengetahui, namun tidak memberikan teguran secara tertulis kepada PPK atas perubahan volume item pekerjaan dalam Kontrak yang dituangkan dalam Adendum Kontrak, namun tidak didukung dengan Justifikasi Teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d) Mengetahui dan tidak menginstruksikan kepada PPK untuk tidak menerima bahan material item Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B, yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam Kontrak yang telah disepakati bersama, di mana yang seharusnya bahan material tersebut diambil di Desa Tumokang Kecamatan Dumoga Utara, namun yang diambil di Desa Insil;
 - e) Tidak memberikan teguran secara tertulis kepada PPK, atas Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Pekerjaan (FHO) yang belum dilaksanakan atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolaang Mongondow:
- a) Tidak melakukan pengawasan secara memadai kepada PPTK dan Pengawas Lapangan dalam melakukan pengawasan di lapangan atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk yang dilaksanakan oleh PT Gading Asli Sejati;
 - b) Tidak membuat Justifikasi Teknis atas perubahan item pekerjaan yang tercantum dalam Adendum Kontrak;
 - c) Tidak menghentikan dan memberikan teguran secara tertulis kepada Direktur Utama PT Gading Asli Sejati atas adanya pemakaian material Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B, yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis Kontrak yang telah disepakati bersama, dimana terjadi perubahan lokasi pengambilan material LPA Kelas B yang seharusnya di Desa Tumokang, namun yang diambil dari Desa Insil (lokasi pekerjaan);
 - d) Belum dilakukan Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk, sesuai Kontrak masa pemeliharaan selama 180 hari kalender sejak Penyerahan Pertama Pekerjaan, Penyerahan Akhir Pekerjaan sesuai Jaminan Pemeliharaan seharusnya dilaksanakan tanggal 18 Juni 2021;

Hal. 151 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Penyedia Barang/Jasa (PT Gading Asli Sejati):

- a) Tidak sepenuhnya melakukan kewajibannya sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, dengan nilai Kontrak sebesar Rp6.891.783.000,00 (termasuk pajak);
- b) Pengambilan bahan material atas item Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B, yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam Kontrak yang telah disepakati bersama, di mana yang seharusnya bahan material tersebut diambil di Desa Tumokang Kecamatan Dumoga Utara, namun realisasinya diambil di Desa Insil Baru-Insil Induk;
- c) Tidak melaksanakan Pemeliharaan atas Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dan sampai berakhirnya audit tidak terdapat Berita Acara Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO);

4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK):

- a) Tidak melakukan pengawasan secara teliti dan cermat atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk yang dilaksanakan oleh PT Gading Asli Sejati, baik secara fisik maupun administrasi berupa laporan harian, mingguan dan bulanan yang dibuat oleh pihak Penyedia;
- b) Tidak membuat laporan hasil pengawasan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan secara tertulis kepada PA dan PPK, sebagai bahan evaluasi yang akan digunakan oleh PA dan PPK atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Gading Asli Sejati, namun hanya menandatangani laporan harian, mingguan dan bulanan yang sudah dibuat oleh pihak PT Gading Asli Sejati;
- c) Tidak menghentikan dan memberikan teguran secara tertulis kepada pihak PT Gading Asli Sejati atas pemakaian material untuk Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B, di lokasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis Kontrak yang telah disepakati bersama;

5) Ketua, Sekretaris, Anggota Kegiatan/Pengawas Lapangan:

- a) Tidak melakukan pengawasan secara teliti dan cermat atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk yang dilaksanakan oleh PT Gading Asli Sejati, baik secara fisik maupun administrasi berupa laporan harian, mingguan dan bulanan yang dibuat oleh pihak Penyedia;

Hal. 152 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



- b) Tidak membuat laporan hasil pengawasan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan secara tertulis kepada PA dan PPK, sebagai bahan masukan dan perbandingan terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia, namun hanya menandatangani laporan harian, mingguan, dan bulanan yang sudah dibuat oleh pihak PT Gading Asli Sejahtera;
- c) Tidak menghentikan dan memberikan teguran secara tertulis kepada pihak PT Gading Asli Sejahtera sebagai pelaksana atas adanya pemakaian material untuk Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B, yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis Kontrak yang telah disepakati bersama, dimana terjadi perubahan lokasi pengambilan material LPA Kelas B yang seharusnya di Desa Tumokang, namun yang diambil dari Desa Insil (lokasi pekerjaan);
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang dilanggar diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada:
 - a) Pasal 1 angka 1: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - b) Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 17: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
 - c. Pasal 18 ayat (1): PA/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Hal. 153 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



d. Pasal 18 ayat (2): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

e. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

a. Pasal 1 ayat (1): Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

b. Pasal 1 ayat (2): Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

c. Pasal 1 ayat (69): Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

d. Pasal 1 ayat (77): Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

e. Pasal 3 ayat (1): Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Pasal 10 ayat (1): Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
huruf c: Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja.



huruf d: Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

huruf e: Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

g. Pasal 19 ayat (2): Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:

Point d: Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Point e: Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.

Point f: Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 12 ayat (2): PPTK mempunyai tugas mencakup: Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

a. Pasal 1 ayat (8): Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah;

b. Pasal 1 ayat (20): Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

c. Pasal 1 ayat (77): Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

d. Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat;

e. Pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan;

Hal. 155 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 02/SE/Db/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan:

a) Seksi 1.9 Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)

Kajian Teknis Lapangan adalah suatu kegiatan untuk mencari kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan dalam Gambar dengan kebutuhan aktual lapangan. Kegiatan ini terdiri dari survei lapangan dan analisis data lapangan. Penyedia jasa harus menyediakan personil ahli teknik untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan sehingga diperoleh mutu dan kinerja serta dimensi yang diisyaratkan dalam ketentuan.

b) Seksi 1.13 Prosedur Perintah Perubahan

Perubahan-perubahan atas pekerjaan dapat terjadi karena terdapat perbedaan signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan Gambar dan Spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak maka Pengawas Pekerjaan bersama Penyedia Jasa dapat melakukan perubahan kontrak sebagaimana disebutkan dalam syarat-syarat Kontrak;

Perintah Perubahan dan Adendum Kontrak harus memenuhi ketentuan berikut:

a) Perintah Perubahan:

Perintah tertulis yang dibuat oleh Pengguna Jasa kemudian dilanjutkan dengan negosiasi dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Awal. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Adendum Kontrak;

b) Adendum:

Perjanjian tertulis yang dibuat oleh Pengguna Jasa kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Awal. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Adendum Kontrak;

- 5) Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 03/SE/Db/2018, tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, pada angka IV Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan huruf:

Hal. 156 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*):

Wajib dilaksanakan dalam rangka mencari kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan dalam Gambar dengan kebutuhan aktual lapangan.

Laporan Kajian Teknis Lapangan merupakan berupa Justifikasi Teknis yang digunakan sebagai dasar perubahan (*adendum*) Kontrak.

b) Pernyataan Kesanggupan Kontinuitas Material:

Penyedia wajib menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Kontinuitas Material guna menjamin kontinuitas ketersediaan material yang berasal dari quarry sesuai dengan waktu, jumlah dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan.

- Bahwa nilai kerugian Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pada Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: P.E.03.03/LHP-366/PW18/ 5/2022 tanggal 4 Oktober 2022 terdapat kerugian dengan Jumlah kerugian Kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi sejumlah Rp2.967.834.324,70 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Kerugian Keuangan Negara
1.	Nilai Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sesuai Surat Perjanjian/Kontrak (tidak termasuk PPN).	6.265.258.009,03
2.	Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sesuai Hasil Pemeriksaan/Pengujian oleh Ahli Teknik dari Universitas Sam Ratulangi Manado (tidak termasuk PPN).	3.297.423.684,33
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	2.967.834.324,70

- a. Bahwa seharusnya anggaran Rehabilitasi Jalan Insil Baru- Insil Induk TA 2020 itu juga termasuk untuk Perencanaan dan Konsultan Pengawas;
- b. Bahwa dari pemeriksaan Ahli, perubahan pengambilan *quarry* berpindah seolah olah sudah tercover dari *addendum* Harga Satuan dari Rp853.419 menjadi Rp822.099 dimana jarak yang semula 25,11 Km

Hal. 157 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 22.73 Km, padahal dalam kenyataannya jarak *quarry* dengan Jalan Insil yang direhabilitasi sekitar kurang lebih 1.9 Km, dan ketika ditanyakan ke PPK dijawab bahwa hal tersebut adalah domainnya Penyedia;

- c. Bahwa terdapat beberapa item pekerjaan yang kurang volumenya tetapi pembayaran sesuai dengan kontrak.
- d. Bahwa kerugian terjadi pada dua unsur, yaitu volume dan harga satuan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mencabut semua keterangannya didalam BAP dan menyatakan keterangan di depan persidangan adalah yang benar;
- Bahwa Terdakwa tahu dan dilibatkan dalam pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020;
- Bahwa Terdakwa tahu dan Terdakwa pernah terlibat dalam kepengurusan dan Pengolahan PT. Gading Asli sejati, PT. Berlian Aseal's Murni, PT. Mandiri Mitra Asli dan PT. Monalisa Jaya;
- Bahwa Terdakwa dilibatkan dalam pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 dengan perusahaan dukungan alat PT. Berlian Aseal's Murni dan dukungan bahan material PT. Monalisa Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait Surat Perjanjian Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020 perihal pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru Insil- Insil Induk tahun anggaran 2020 dengan nilai Rp. 6.891.783.000;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait Addendum surat perjanjian Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36.A/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Nomor HP 0813 42988792 dan dipakai untuk nomor kontak pada aplikasi *Whatsapp*.
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Kadis PUPR Kabupaten Bolmong atas nama Ir. CHANY WAJONG,ME pada saat dilaksanakan rapat pembahasan perubahan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru- Insil Induk yang dipimpin oleh MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 26 Oktober 2020 yang kemudian hasil percakapan

Hal. 158 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Ir.CHANY WAJONG, ME tersebut terdakwa teruskan ke saksi RUDI ROBOT selaku Tim Teknis dari PT Gading Asli Sejati (GAS) dalam rangka penyusunan harga satuan.

- Bahwa Terdakwa mengetahui usulan perubahan harga satuan yang dibuat oleh PT. Gading Asli sejati pada proses perubahan pekerjaan dan pembuatan addendum surat perjanjian Pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru- Insil Induk Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020;
- Bahwa Terdakwa meminta RUDIE ROBOT untuk Menyusun usulan perubahan harga satuan pekerjaan Lapis Agregat Pondasi Kelas B pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru- Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 dalam rangka perubahan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pertemuan dengan Ir. CHANY WAJONG, ME, MUTAIARA ENDANG SARTINI TAMMU maupun panitia pemilihan penyedia dalam pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 ataupun memerintahkan orang lain untuk bertemu dengan orang- orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran gaji maupun fee pelaksanaan pekerjaan kepada ANTJE KUMENDONG dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan ANTJE KUMENDONG untuk mengambil dana pada Bank Citra Dumoga;
- Bahwa Terdakwa tahu pada tanggal 3 Desember 2020 saksi VINCENTE A.E. LAPIAN telah mengirimkan dana sejumlah Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Kepada SONY RUSTAM untuk kepentingan bayar besi dan semen yang bersumber dari dana hasil pembayaran pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 oleh PT. Gading Asli sejati.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal. 159 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Ir. **OSCAR HANS KASEKE, M.T**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengetahui Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020;
- Bahwa Ahli menjelaskan definisi dari Justifikasi Teknis adalah Justifikasi berasal dari Bahasa Inggris *Justification* artinya Pembeneran, yang biasanya diperlukan jika ada ketidaksesuaian di lapangan pekerjaan dengan kondisi yang dihadapi;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 istilah Justifikasi atau Pembeneran tidak dijudulkan sebagai Justifikasi Teknis tetapi hal-hal yang termuat dalam Addendum Kontrak menjelaskan bahwa ada Alasan dan ada Pembeneran yang secara tidak langsung mengartikan bahwa Addendum Kontrak merupakan bagian dari Justifikasi Teknis;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga juga merupakan bagian dari Pembeneran itulah Lampiran dari hasil pembeneran yang ditanda tangani oleh PPK dan Penyedia Jasa;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Kontrak termasuk Addendum Kontrak adalah Undang-Undang bagi kedua pihak yang menandatangani Kontrak maupun Addendum Kontrak;
- Bahwa Gradasi adalah susunan ukuran butir yang ada di Agregat mulai dari yang besar sampai yang halus untuk mengarahkan supaya CBR (*California Bearing Ratio*) gampang di dapat supaya Lapis Pondasi memiliki daya dukung yang sesuai dengan yang direncanakan;
- Bahwa tujuan dari Gradasi adalah agar daya dukung fondasi yang dibuat mampu menerima beban lalu lintas dan beban lain di atas nya yang di ukur CBR (*California Bearing Ratio*) dimana kekuatan dari pada LP-B diukur terhadap batu menjadi patokan ukur jika batu tersebut dapat menahan beban sekian yang artinya batu tersebut CBR nya 100%;
- Bahwa Lapis Pondasi Agregat Kelas B (LP-B) syarat minimum CBR (*California Bearing Ratio*) yaitu 60%;
- Bahwa jika Agregat tidak memenuhi syarat nilai CBR (*California Bearing Ratio*) yaitu di bawah 60% maka LP-B hancur;

Hal. 160 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan semua desain perkerasan jalan sesudah beban di dapat menggunakan nilai CBR (*California Bearing Ratio*) bukan Gradasi.
- Bahwa secara umum jenis-jenis kontrak :
 - Kontrak Lump Sum;
 - Kontrak Turn Key;
 - Kontrak Harga Satuan;
- Bahwa untuk wilayah Bolaang Mongondow untuk tempat pengambilan kerikil yang bagus adalah :
 - Lolan;
 - Solimandungan;
 - Tumokang;
- Bahwa dalam Kepmen PU disebutkan kalau boleh untuk mengambil material jangan dari tempat yang jauh karena faktor harga, jika ada yang terdekat itulah yang dimanfaatkan yang penting adalah semua syarat terpenuhi;
- Bahwa pemeriksaan material di Laboratorium seharusnya dilakukan oleh PPK dan Penyedia Jasa;
- Bahwa Konsultan Pengawas digunakan tergantung tingkat kerumitan proyek.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank Sulut a.n. Gading Asli Sejati No. Rekening 00201520102610 Periode 01/01/2021 s.d 31/05/2021;
2. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Sulut a.n. Gading Asli Sejati No. Rekening 00201520102610 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020;
3. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Citra Dumoga a.n. ANTJE KUMENDONG No. Rekening 1-02086-5 Periode 01 Oktober 2020;
4. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Citra Dumoga a.n. PT. Gading Asli Sejati No. Rekening 1-01720-1 Periode 01 Oktober 2020;
5. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Citra Dumoga a.n. PT. Gading Asli Sejati No. Rekening 1-88888-1 Periode 01 Oktober 2020;
6. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Citra Dumoga a.n. PT. Gading Asli Sejati No. Rekening 1-99999-1 Periode 01 Oktober 2020;
7. 1 (satu) Rangkap rekening koran Bank BRI a.n. ANTJE KUMENDONG No. Rekening 003601012413507 Periode 01/10/2020-31/10/2020;
8. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI a.n. Gading Asli Sejati No. Rekening 0123226962 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2021;

Hal. 161 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru – Insil Induk.
- 10.1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Bupati Mongondow Nomor 438 Tahun 2018 tentang Pembantuan kelompok kerja pemilihan pada Bagian pengadaan barang/jasa secretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 11.1 (satu) Bundel dokumen permohonan lelang Nomor: 800/D.16/PU.PR/46/IX/2020, tanggal 11 September 2020;
- 12.1 (satu) Bundel Berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan Nomor: 109/01/POKMIL-BLP/SETDA.BM/IX/2020;
- 13.1 (satu) Bundel hasil Print Out Dokumen pemilihan Nomor: 109/02/POKMIL-BLP/SETDA.BM/IX/2020, tanggal 14 September 2020;
- 14.1 (satu) Bundel hasil Print Out Adendum dokumen pemilihan Nomor:109/02a/ POKMIL-BLP/SETDA.BM/IX/2020, tanggal 16 September 2020;
- 15.1 (satu) Bundel Surat Penawaran Nomor: 20145475/1/2022/9 Perihal: Penawaran pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk, tanggal 21 September 2020;
- 16.1 (satu) Bundel dokumen Summary Report Kode Tender 2119475 Nama Tender Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk.
17. Berdasarkan Surat Tanda Terima Nomor : STP/158/IX/2022/Dit Reskrimsus, tanggal 10 September 2022, yang disita dari Saksi a.n. MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, S.E. Barang bukti berupa:
- 18.1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020, tanggal 8 Oktober 2020;
- 19.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Adendum Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 20.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Data Survey Kegiatan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 21.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Mutual Chek Awal Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 22.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Shop Drawing Pekerjaan jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 23.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir As Build Drawing Kegiatan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;

Hal. 162 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah legalisir *Bart Chart* Kegiatan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 25.2 (dua) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir *Back Up* Data Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 26.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan kegiatan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 27.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah Laporan Harian Bulan Oktober Pekerjaan jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 28.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Laporan Harian Bulan November Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 29.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Laporan Harian Bulan Desember Pekerjaan jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 30.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Laporan Mingguan pekerjaan 50,647% Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 31.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Laporan Mingguan pekerjaan 100% Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 32.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 33.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir *Monthly Certificate* MC 01 Bulan Oktober;
- 34.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir *Monthly Certificate* MC 02 Bulan November;
- 35.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir *Monthly Certificate* MC 03 Bulan Desember;
- 36.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Mutual Chek Akhir Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 37.1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 196/PU.PR/BASTPK/BM/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020;
- 38.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 0558/1.03.1.1/SPM/ LS-MDL/2020, tanggal 30 Desember 2020;
- 39.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM/0557/1.03.1/SPP-LS-MDL/2020, tanggal 29 Desember 2020;
- 40.1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Administrasi hasil pekerjaan Nomor: 35/PPHP-BAPHP/BM/XII/2020;

Hal. 163 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara serah terima pertama pekerjaan konstruksi (PHO) Nomor: 196/PU.PR/BASTPK/BM/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020;
- 42.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 0285/103.1.1/SPM/LS-MDL/2020, tanggal 1 Desember 2020;
- 43.1 (satu) Bundel dokumen pekerjaan paket pekerjaan: Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 44.1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 45.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 0234/1.03.1.1/SPM/LS-MDL/2020, tanggal 12 Oktober 2020;
- 46.1 (satu) Bundel Pre Construction Meeting Nomor: 800/D.16/PU.PR/PCM/DAU/BM.55/IX/2020, tanggal 30 September 2020;
- 47.1 (satu) Bundel Foto Copy Mutual Chek Awal Shop Drawing Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 48.1 (satu) Bundel Dokumentasi Mutual Check Awal Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk.
49. Berdasarkan Surat Tanda Terima Nomor: STP/167/IX/2022/Dit Reskrimsus, tanggal 15 September 2022, yang disita dari Saksi a.n. VINCENTE A.E. LAPIAN Alias ALFONS Barang bukti berupa:
- 50.1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang PT. Monalisa Jaya ke PT Seferindo Inti Perkasa Bayar Solar sejumlah Rp. 156.800.000 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 03/12/2020;
- 51.1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir kiriman Uang PT. Berlian Aseals Murni ke PT Maesa Nugraha Manado Nota Aspal sejumlah Rp.99.354.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) tanggal 03/12/2020;
- 52.1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir kiriman Uang ALVONS ke SONY RUSTAM bayar besi dan semen jumlah Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03/12/2020;
- 53.1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Setoran Rekening Ke Bank CITRA DUMOGA sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03/12/2020;
- 54.1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang PT. Monalisa Jaya ke PT. Sarana Bitung Utama Bitung Nota Aspal sejumlah Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) tanggal 03/12/2020;

Hal. 164 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang PT. Monalisa Jaya ke ERNA MAKALEW bayar Gaji Camp Sewa sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) 03/12/2020;
- 56.1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang PT. Gading Asli Sejati ke PT. Gading Asli Sejati Setoran Dana Proyek sejumlah Rp.2.837.000.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 04/01/2021;
- 57.1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran material yang akan diproduksi menjadi LPB dan Material untuk pasangan batu/mortal/talud yang akan digunakan diproyek Insil Baru-Insil Induk bongkudai baru sampai selesai sejumlah Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Desember 2020;
58. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro Max Warna Midnight Green dengan nomor simcard 0823 37709090"
- 59.1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A03 Core Warna Hitam dengan No Simcard 0823 49256596"
- 60.1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy M21 Warna Biru dengan Nomor Simcard 08524561657"
- 1 (satu) unit IPHONE XR Versi iOS 16.0 Nomor seri F71XMJZJKXKF.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** adalah pemilik Perusahaan Berlian Grup dengan alamat kantor pada Jalan Gatot Subroto Kelurahan Mongkonai Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu. Perusahaan Berlian Grup membawahi:
 - 1) PT. Berlian Aseal's Murni dengan Direktur Utama SUSAN SENDUK;
 - 2) PT. Mitra Mandiri Asli dengan Direktur Utama VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN;
 - 3) PT. Gading Asli Sejati dengan Direktur Utama ANTJE KUMENDONG;
 - 4) PT. Monalisa Jaya dengan Direktur Utama DANNY SUCIAWAN.;
- Bahwa Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** selaku pemilik dan membiayai atau pihak yang berkepentingan pada PT Gading Asli Sejati

Hal. 165 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyedia di dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2020, berperan mengatur kegiatan intern perusahaan PT Gading Asli Sejati, juga yang bersifat extern baik melalui arahan-arahan kepada Saksi ANTJE KUMENDONG maupun Saksi RUDI ROBOT, ST dalam hal penentuan kebijakan yang berhubungan dengan pihak lain, maupun Terdakwa sendiri berkomunikasi langsung dengan Ir. CHANNY WAJONG, ME selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa PT. Gading Asli Sejati, pada tanggal 25 September 2020, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan PT. Gading Asli Sejati sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2020.;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 saksi YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW Bupati Bolaang Mongondow mengadakan pertemuan di D'Talaga Restaurant di Jalan Bubak Bungko-Bakan dihadiri oleh:
 - a. saksi Ir. CHANNY WAJONG, ME. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolaang Mongondow, ;
 - b. saksi Ir. REMON RATU Kadis Pertanian Kab. Bolmong, saksi RIO ANDIONO LOMBONE, S.STP, MH. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, ;
 - c. saksi Ir. Hi. TAUFIK MOKOGINTA Kadis Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow, ;
 - d. saksi NIXON RIVAI GOPAY, ST. Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - e. SRI POLII Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW Bupati Bolaang Mongondow mengatur pengalokasian penggunaan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan sebesar Rp14.940.590.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang akan diterima Kabupaten Bolaang Mongondow dari Kementerian Keuangan RI, dimana dalam pengalokasian anggaran DID Tambahan tersebut Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat pengalokasian anggaran sebesar Rp7.217.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus

Hal. 166 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru - Insil Induk;

- Bahwa untuk merealisasikan penggunaan anggaran DID Tambahan, saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020, telah memerintahkan Seksi Perencanaan pada Bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 23 Juli 2020 untuk menyusun RAB dan Gambar Perencanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk Kecamatan Passi Timur dengan panjang 6.600 meter, lebar 4 meter, lokasi Kecamatan Passi Timur dan nilai Rp7.217.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan hasil RAB dan Gambar Perencanaan;
- Bahwa saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran meminta saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020, membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 sehingga saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 10 Agustus 2020 dengan nilai HPS sebesar Rp7.177.571.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Umum	55.750.000,00
2.	Drainase	492.273.864,86
3.	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	795.544.102,35
4.	Pekerasan Berbutir dan Beton Semen	4.899.640.114,32
5.	Struktur	281.857.221,45
	A. Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan	6.525.065.302,98
	B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) =10% x A	652.506.530,30
	C. Total Biaya Pekerjaan = A + B	7.177.571.833,28
	D. Dibulatkan	7.177.571.000,00

- Bahwa anggaran DID Tambahan tersebut baru ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 1 September 2020, penandatanganan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD)

Hal. 167 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 dengan Sumber Dana DID Tambahan, yang termasuk didalamnya Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dengan Pagu Anggaran sebesar Rp7.217.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), baru dilaksanakan pada tanggal 16 September 2020;

- Bahwa pengesahan peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 yang mengubah batang tubuh APBD dan memasukkan anggaran DID didalamnya baru disahkan pada tanggal 21 September 2020, dan juga anggaran pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk Kecamatan Passi Timur dengan sumber anggaran DID TA. 2020 baru tertata dalam DPA Perubahan SKPD Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow senilai Rp7.217.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Nopember 2020;
- Bahwa saksi Ir. CHANY WAJONG, ME., pada tanggal 11 September 2020 sebelum pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020, meminta saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK menyurat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow agar segera melakukan proses pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menetapkan HPS, kemudian melalui surat Nomor: 800/D.16/PU.PR/46/IX/2020 tanggal 11 September 2020 mengajukan permintaan lelang paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow dengan lampiran:
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. *Bill Of Quantity* (BOQ);
 - d. Gambar Rencana;
 - e. Kerangka Metode Pelaksanaan;
 - f. Identifikasi bahaya.;

Hal. 168 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dasar Surat saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK Nomor: 800/D.16/PU.PR/46/IX/2020 tanggal 11 September 2020, pada tanggal 14 September 2020, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow memuat Informasi Tender paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 dalam Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan sesuai jadwal pendaftaran tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
- Bahwa selanjutnya sebanyak 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar, yang terdiri dari 6 (enam) perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dan 3 (tiga) Perseroan Terbatas (PT) dari perusahaan Berlian Grup milik Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**, yaitu PT Berlian Aseal'S Murni, PT Mitra Mandiri Asli, PT Gading Asli Sejati, yang didaftarkan oleh saksi OKTAVIANUS DIRK KIAY selaku admin perusahaan Berlian Grup;
- Bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar tersebut, hanya PT. Gading Asli Sejati yang membuat penawaran pada paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020, Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**. yang telah mendaftarkan 3 (tiga) perusahaannya hanya meminta anak buahnya yang khusus membuat penawaran untuk menyusun dokumen penawaran PT. Gading Asli Sejati, dan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**. meminta saksi RUDI ROBOT, ST., anak buahnya di Berlian Grup melakukan klarifikasi kebenaran harga penawaran yang diajukan dengan selisih harga 5% dibawah HPS;
- Bahwa setelah saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati menandatangani dokumen penawaran PT. Gading Asli Sejati untuk paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kab. Bolmong TA. 2020, kemudian saksi OKTAVIANUS DIRK KIAY meng-*upload* dokumen penawaran PT. Gading Asli Sejati tersebut ke dalam website/aplikasi SPSE, dan PT. Gading Asli Sejati sebagai penawar/perusahaan tunggal yang memasukkan dokumen penawaran untuk paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020.;
- Bahwa selanjutnya Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2020 melakukan proses evaluasi

Hal. 169 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, serta pembuktian kualifikasi dokumen penawaran PT. Gading Asli Sejati;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2020 Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan PT. Gading Asli Sejati dinyatakan sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dengan harga negosiasi penawaran sebesar Rp6.891.783.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor: 109/10/POKMIL-BLP/SETDA-BM/ IX/2020.;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020, saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT Gading Asli Sejati dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) pelaksanaan paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kab. Bolmong Mongondow TA. 2020 Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dengan nilai Kontrak sebesar Rp6.891.783.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Divisi 1. Umum			
	Mobilisasi			
	Mobilisasi	1 Ls	25.000.000	25.000.000,00
	Managemen dan keselamatan lalu lintas			
	Managemen dan keselamatan lalu lintas	1 Ls	3.160.000	3.160.000,00
	Keselamatan dan Kesehatan kerja			
	Keselamatan dan Kesehatan kerja	1 Ls	21.350.000	21.350.000,00
2.	Divisi 2.Drainase			
	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1495.83 M ³	88,993.80	133.119.595.85
	Pasangan batu dengan mortar	377.53 M ³	1,085,000.00	409,620,050.00
3.	Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik			
	Galian Biasa	728.64 M ³	80,918.32	58,960,324.68
	Timbunan pilihan dari sumber galian	1578.00 M ³	298,024.64	470,282,881.92
	Pembersihan dan pengupasan lahan	26.400 M ²	12,724.67	335,931,288.00

Hal. 170 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Divisi 4. Perkerasan berbutir			
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	5280.00 M ³	853,419.39	4,506,054,379.20
5.	Divisi 5. Struktur			
	Beton struktur Fc'20 Mpa	2.24 M ³	2,570,978.13	5,758,992.13
	Beton Fc'15 Mpa	0.96 M ³	2,280,093.29	2,188,889.56
	Baja tulangan polos-Bjtp 280	471.5 Kg	19.195.36	9,050,612.24
	Pasangan batu	286.95 M ³	918,855.62	263,665,620.16
	Plesteran (manual) SP 1:4	153.98 M ²	42,316.63	6,515,914.69
	Plesteran (siaran) SP 1: 3	283.00 M ²	51,588.20	14,599, 460, 60
	Jumlah			6,265.258,009.03
	PPN 10%			626.525.800.90
	Jumlah Total			6.891.783.809.94
	Dibulatkan			6.891.783.000.00

dengan syarat-syarat yang disepakati sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Utama Pekerjaan terdiri dari:

- 1) Panjang jalan yang akan ditingkatkan 6.600 meter;
- 2) Lebar Jalan 4 meter;
- 3) Menggunakan struktur Lapis Pondasi Agregat Kelas B, tebal 20 cm;

b. Masa Kontrak terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

c. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 75 hari kalender, dan harus sudah selesai pada tanggal 21 Desember 2020.;

Dan selanjutnya saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT Gading Asli Sejati dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK menandatangani Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor: 800/D.16/PU.PR/BAPL/BM.38/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, bahwa pihak PT Gading Asli Sejati menerima kegiatan Pekerjaan Jalan Insil Baru-Insil Induk serta melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan penuh rasa tanggung jawab.;

- Bahwa setelah saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK, saksi HARMONO POTABUGA, ST selaku PPTK, saksi GUSNAR MOKOAGOW dan saksi EFFENDI MAMONTO selaku Pengawas Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow bersama dengan saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST anak buah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK**,

Hal. 171 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



SE. selaku pelaksana lapangan PT. Gading Asli Sejati melakukan mutual cek awal (MCO), kemudian Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.**, mengajukan *addendum* kontrak atau *change contract order* (CCO) untuk mengubah lokasi pengambilan material (*quarry*) dari Desa Tumokang ke lokasi pekerjaan di pengunungan Insil, yang akan mengubah harga satuan agregat dan mengubah koefisien peralatan (*dump truck*).;

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 saat saksi ANTJE KOMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK melakukan pembahasan *addendum* kontrak, dimana Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.**, memerintahkan/meminta saksi RUDI ROBOT, ST. anak buahnya di Berlian Grup untuk mendampingi saksi ANTJE KOMENDONG dalam rapat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** menghubungi dan berkomunikasi dengan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 dengan mengirim pesan *WhatsApp* yang mengatakan saat itu ada rapat *addendum* kontrak paket Pekerjaan Jalan Insil Baru-Insil Induk dan menyampaikan bahwa permohonan perubahan jarak angkut material Lapisan Pondasi agregat kelas B sudah diturunkan jadi 22,73 Km dari RAB sebelumnya 25,11 Km dengan pertimbangan material Lapisan Pondasi agregat kelas B itu dalam bentuk material barang terima ditempat, dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) meminta saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK untuk menindaklanjuti;
- Bahwa kemudian Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** mengirimkan pesan *WhatsApp* yang sama kepada saksi RUDI ROBOT, ST. dan memintanya tetap menggunakan selisih sesuai keinginannya, yaitu dari 25,11 Km menjadi 22,73 Km dan telah disetujui saksi Ir. CHANY WAJONG, ME., sehingga dilakukan perubahan tambah kurang dalam kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, yaitu:
 - a. Pengurangan Pekerjaan:
 - 1) Pekerjaan pasangan batu dengan mortar berubah volume dari 377.53 M³ menjadi 107.44 M³.;
 - 2) Pekerjaan galian biasa berubah volume dari 728.64 M³ menjadi 320.83 M³;



3) Pekerjaan beton struktur Fc'20 Mpa berubah volume dari 2.24 M³ menjadi 1.68 M³;

4) Pekerjaan beton Fc'15 Mpa berubah volume dari 0.96 menjadi 0.72 M³

b. Pekerjaan tambahan:

1) Pembersihan dan Pengupasan Lahan bertambah volume 2.600 M³.;

2) Lapis Pondasi agregat Kelas B bertambah 562.47 M³;

yang menyebabkan perubahan panjang jalan yang akan ditingkatkan menjadi 7.303 meter, lebar Jalan 4 meter, dan menggunakan struktur Lapis Pondasi Agregat Kelas B, tebal 20 cm.

- Bahwa selanjutnya saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK yang menyetujui perubahan pekerjaan pada paket pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 menandatangani Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga serta menandatangani Addendum kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/ADD-SP/BM.36a/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 bersama saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati, dengan perubahan harga satuan sebagai berikut:

Nilai awal kontrak:

No	Komponen	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	Tenaga : 1. Pekerja 2. Mandor	0,0779 jam 0,0097 jam	21.094,63 24.557,28	1.643,23 239,12
	Jumlah			1.882,35
B	Bahan : Agregat	1,2714	350.896,40	446.139,71
	Jumlah			446.139,71
C.	Peralatan			
1.	Wheel Loader	0.0086 jam	583.319,01	5.005,90
2.	Dump Truck	0,5375jam	591.122,10	317.735,08
3	Motor Grader	0,0010Jam	733.446,79	702,06
4.	Vibratory Roller	0,0097 jam	448.866,98	4.370,72
5.	Alat Bantu	1,0000	00	00
	Jumlah Harga Peralatan			327.813,75
	Jumlah			775.835,81
	Overhead & Provit	10%		77.583,58
	Harga satuan pekerjaan			853.419,39

Nilai Hasil Perubahan:

No	Komponen	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	Tenaga : 1. Pekerja 2. Mandor	0,0779 jam 0,0097 jam	21.094,63 24.557,28	1.643,23 239,12
	Jumlah			1.882,35
B	Bahan : Agregat	1,2714	350.896,40	446.139,71

Hal. 173 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



	Jumlah			446.139,71
C.	Peralatan			
1.	Wheel Loader	0.0086 jam	583.319,0 1	5.005,90
2.	Dump Truck	0,4893jam	591.122,1 0	289.262,65
3	Motor Grader	0,0010 Jam	733.446,7 9	702,06
4.	Vibratory Roller	0,0097 jam	448.866,9 8	4.370,72
5.	Alat Bantu	1,0000	00	00
	Jumlah Harga Peralatan			299.341,32
	Jumlah			747.363,38
	Overhead & Provit	10%		74.736,34
	Harga satuan pekerjaan			822.099,71

- Bahwa Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** maupun saksi ANTJE KUMENDONG, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. mengetahui bahwa jarak quari pengambilan material Lapis Pondasi Agregat Kelas B ke lokasi pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk hanya kurang lebih sejauh 1 Km sampai dengan 7 Km karena lokasi quari terletak pada STA 1+900 Km sampai dengan STA 2+000 Km, sedangkan dalam addendum kontrak jarak quari pengambilan material Lapis Pondasi Agregat Kelas B ke lokasi pekerjaan dari jarak awal 25,11 Km hanya berkurang menjadi 22,73 Km sesuai permintaan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** kepada saksi RUDI ROBOT, ST. yang mendampingi saksi ANTJE KUMENDONG dalam rapat pembahasan perubahan kontrak dengan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE, dan hal tersebut telah disetujui oleh saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. pada saat dihubungi oleh Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** melalui pesan *WhatsApp*;
- Bahwa Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** maupun saksi ANTJE KUMENDONG, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. mengetahui kalau material Lapis Pondasi Agregat Kelas B yang diambil di Pengunungan Insil tidak melalui pengujian di Laboratorium Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow atau laboratorium yang memiliki kompetensi, tapi hanya dilakukan pengecekan kepadatan material di lokasi quarry di Pegunungan Insil oleh saksi HERY RUSTAMAN MAMONTO salah satu anak buah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** di Berlian Grup, yang dituangkan dalam bentuk Data *Sand Cone* ;
- Bahwa Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** maupun saksi ANTJE KUMENDONG, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. CHANY WAJONG, ME. mengetahui addendum kontrak tidak berdasarkan hasil kajian teknis lapangan (*field engineering*), hanya berdasarkan hasil mutual cek awal dan penyesuaian kebutuhan lapangan. Pengambilan material Lapis Pondasi Agregat Kelas B di Pengunungan Insil yang hanya dilakukan pengecekan kepadatan material di lokasi quarry dan tidak memenuhi ketentuan Gradasi untuk Agregat Kelas B sesuai SNI karena atas permintaan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** pemilik PT. Gading Asli Sejati, dan hal tersebut disetujui oleh saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati.;

- Bahwa saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK yang seharusnya menolak addendum kontrak tersebut, justru menyetujuinya tanpa membuat justifikasi teknis atas perubahan item pekerjaan yang tercantum dalam addendum kontrak pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sehingga membiarkan PT. Gading Asli Sejati menggunakan material untuk Lapis Pondasi Agregat Kelas B yang tidak memenuhi ketentuan Gradasi untuk Agregat Kelas B sesuai SNI. Begitu pula dengan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) yang mengetahui adanya addendum kontrak, dan perubahan volume item pekerjaan didalamnya tidak didukung dengan justifikasi teknis, tidak memberikan teguran kepada saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK;
- Bahwa selanjutnya PT. Gading Asli Sejati melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 berdasarkan Kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dan Addendum Kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/ADD-SP/BM.36a/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, mulai dengan:
 - melakukan penyiapan badan jalan dengan cara pengupasan dan pembersihan lahan dengan menggunakan alat Motor grader dan *Vibartory Roller*,
 - dilaksanakan pengambilan bahan material pada quarry di Pengunungan Insil yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak;
 - dilakukan proses pengilingan pada *Stone Chruser* milik PT. Berlian Asel's Murni dan menghasilkan material Lapisan Pondasi Agregat Kelas B yang kemudian diangkut ke lokasi pekerjaan menggunakan *dump truck*, dan setelah sampai di lokasi pekerjaan maka material dihampar

Hal. 175 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas badan jalan menggunakan alat motor Grader kemudian dipadatkan menggunakan alat *Vibartory Roller*.;

- Untuk timbunan pilihan, materialnya juga diambil di *quarry* kemudian disaring (*skrin*) menjadi bahan timbunan pilihan.;
- dilaksanakan pekerjaan baja tulangan polos, pekerjaan beton, pekerjaan pemasangan batu dan pekerjaan plasteran sesuai item pekerjaan dalam kontrak dan addendum kontrak.;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 oleh PT. Gading Asli Sejati, baik Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** selaku pemilik PT. Gading Asli Sejati maupun saksi ANTJE KUMENDONG Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati selaku Penyedia, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) :
 - Tidak melaksanakan pekerjaan secara tertib dan bertanggungjawab mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang / Jasa, dan tidak mendorong penggunaan barang Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - Saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati tidak melaksanakan tugasnya sebagai Penyedia barang/jasa, tidak melaksanakan pekerjaan di lapangan sesuai Kontrak Nomor: 800/D.16/ PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dan Addendum Kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/ADD-SP/BM.36a/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
 - Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** tidak melaksanakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam program mutu/rencana mutu;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020, saksi SANDY SETIAWAN SUGEHA, ST. yang mengendalikan pekerjaan atas perintah/permintaan terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** meskipun tidak terdaftar dalam personil PT. Gading Asli Sejati namun mempunyai kepentingan atas kegiatan dalam perusahaan tersebut, saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST. yang bertindak sebagai pelaksana lapangan dan membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan sesuai penghitungan progres pekerjaan yang dilakukannya dengan mengabaikan mutu pengadaan dan volume biaya pengadaan;

Hal. 176 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK tidak melaksanakan tugasnya mengendalikan kontrak dengan baik, bahkan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. menunjuk Pengawas Lapangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020, yaitu saksi GUSNART MOKOAGOW dan saksi EFFENDY MAMONTO masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PUPR Kab. Bolaang Mongondow, hanya lulusan Sekolah Menengah Atas yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa dan tidak memiliki keahlian melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020 hanya sekedar menandatangani laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST., tanpa melakukan pemeriksaan lapangan bersama dalam rangka penilaian kesesuaian kontrak dengan kondisi lapangan atau setidaknya melakukan pengujian kembali terhadap mutu dan volume hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Gading Asli Sejati di lapangan dengan membandingkan laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST.;
- Bahwa disamping itu Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE.
 - tidak mengontrol pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Pengawas Lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020 yang dikerjakan PT. Gading Asli Sejati,;
 - tidak menghentikan dan memberikan teguran secara tertulis kepada saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati dan saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST. selaku Pelaksana Lapangan dari pihak PT. Gading Asli Sejati atas pemakaian material pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak yang telah disepakati bersama, baik mutu/kualitas maupun volume biaya pengangkutan dengan perubahan lokasi pengambilan material LPA Kelas B yang seharusnya di Desa Tumokang namun diambil di Pengunungan Insil Desa Insil (lokasi pekerjaan).;
 - saksi juga tidak pernah melaporkan secara tertulis pemakaian material pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B yang tidak sesuai spesifikasi teknis kepada Pengguna Anggaran.;

Hal. 177 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) yang mengetahui bahan material pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B yang digunakan pada pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak yang telah disepakati bersama, baik mutu/kualitas maupun volume biaya mengangkutan dengan perubahan lokasi pengambilan material LPA Kelas B yang seharusnya di Desa Tumokang namun diambil di Pengunungan Insil Desa Insil, tidak menginstruksikan kepada saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK untuk tidak menerima bahan material tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati mengajukan permintaan serah terima pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 kepada PPK;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2020 saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK melalui surat Nomor: 193/PU.PR/BM/ PPHP/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 memerintahkan Pengawas Lapangan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) atas Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk, dan pada tanggal 18 Desember 2020 Pengawas Lapangan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan fisik kepada saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100% sesuai dengan kontrak dan addendum kontrak;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 196/PU.PR/BASTPK/BM/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, dilanjutkan penyerahan hasil pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dari saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK kepada saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 198/PU.PR/BAST/XII/ 2020 tanggal 21 Desember 2020, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dari PPK kepada PA.;

Hal. 178 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020, saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai Surat Nomor: 35/PA/PU-PR/BM/XII/2020, memerintahkan kepada PPHP pada Bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melakukan pemeriksaan administrasi proses pengadaan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk, dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor: 35/PPHP-BAPHP/BM/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sumber anggaran Dana Insentif Daerah TA 2020, saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati sebanyak 3 (tiga) kali mengajukan permohonan pencairan dan telah dilakukan dibayarkan dalam tiga tahap sesuai Laporan Progres pekerjaan, sebagai berikut:
 - a. Pembayaran uang muka 20% dibayarkan sesuai SPM Nomor: 0234/1.03.1.1/SPM/LS-MDL/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp1.227.990.426,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
 - b. Pembayaran Termin I 45% pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020 berdasarkan SPM Nomor: 0285/0093.1.1/SPM.LS-MDL/2020 tanggal 1 Desember 2020 sebesar Rp2.072.233.842,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
 - c. Pembayaran termin 100% pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan SPM Nomor: 0557/1.03.1/SPP-LS-MDL/2020 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp2.839.727.859,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah);

dengan rincian sebagai berikut:

No .	No dan Tanggal SP2D	Jumlah Sesuai Kontrak (Rp)	Potong Pajak (Rp)	Jumlah Yang Diterima (Rp)
1.	07363, 13 Okt. 2020	1.378.356.600,00	150.366.174,00	1.227.990.426,00
2.	08774, 2 Des. 2020	2.325.976.762,00	253.742.920,00	2.072.233.842,00
3	11762, 31 Des. 2020	2.842.860.488,00	310.130.236,00	2.532.730.252,00
4	11761, 31 Des.2020	344.589.150,00	37.591.543,00	306.997.607,00

Hal. 179 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



	Jumlah	6.891.783.000,0 0	751.830.873,0 0	6.139.952.127,00
--	--------	----------------------	--------------------	------------------

- Bahwa dana dari pembayaran uang muka 20% pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020, yang masuk dalam rekening PT. Gading Asli Sejati pada Bank BNI Nomor Rek.123226962 sebesar Rp1.227.990.426,00 pada tanggal 13 Oktober 2020, Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** langsung memerintahkan untuk melakukan penarikan kepada saksi TONY SOFIAN PAPUTUNGAN, ST., MT. anak buah Terdakwa di Perusahaan Berlian Grup dan saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN Direktur Utama PT. Mitra Mandiri Asli untuk melakukan penarikan:
- a. Saksi TONY SOFIAN PAPUTUNGAN, ST., MT (anak buah saksi Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** di Perusahaan Berlian Grup):
- 1) Pada tanggal 14 Oktober 2020, menarik sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh saksi ANTJE KUMENDONG, dan atas perintah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** dana tersebut disetorkan ke rekening Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Citra Dumoga nomor 1888088895 pada BPR Citra Dumoga sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan selebihnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan tunai kepada saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN.;
 - 2) Pada tanggal 16 Oktober 2020, menarik sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh saksi ANTJE KUMENDONG, dan atas perintah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** dana tersebut diserahkan kepada saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN.;
 - 3) Pada tanggal 21 Oktober 2020, menarik sebesar Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh saksi ANTJE KUMENDONG, dan atas perintah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** dana tersebut disetorkan ke rekening BPR Citra Dumoga nomor 1888088895 pada BPR Citra Dumoga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN.;
- b. Saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN pada tanggal 15 Oktober 2020 melakukan penarikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh

Hal. 180 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANTJE KUMENDONG, untuk keperluan kas tunai membayar biaya operasional proyek Perusahaan Berlian Grup sesuai perintah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.**, yang pengelolaannya dilakukan oleh saksi MERRY NATALIA SIWU karyawan PT. Berlian Aseal's Murni.

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 dana pembayaran termin I 45% pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020, yang masuk dalam rekening PT. Gading Asli Sejati pada Bank BNI Nomor Rek.123226962 sebesar Rp2.072.233.842,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** langsung memerintahkan untuk melakukan penarikan kepada saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 3 Desember 2020, menarik sebesar Rp1.813.154.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga belas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh saksi ANTJE KUMENDONG, untuk keperluan:
 - a) Transfer ke rekening PT. Sarana Bitung Utama sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) untuk pembayaran harga aspal pesanan PT. Monalisa Jaya;
 - b) Transfer ke rekening PT. Maesa Nugraha Manado sebesar Rp99.354.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran harga aspal pesanan PT. Berlian Aseals Murni;
 - c) Transfer ke rekening PT. Saferindo Inti Perkasa sebesar Rp156.800.000,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bio Solar Industri pesanan PT. Monalisa Jaya;
 - d) Transfer ke rekening saksi ERNA MAKALEW sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional Camp Kema milik PT. Monalisa Jaya;
 - e) Transfer ke rekening saksi SONY RUSTAMM SE. sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran rental kendaraan operasional dan pembayaran aspal drum pesanan PT. Monalisa Jaya serta untuk pembayaran gaji, upah dan THR Natal karyawan PT. Monalisa Jaya;

Hal. 181 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Transfer ke rekening BPR Citra Dumoga pada BNI sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- g) Pembayaran bahan bakar minyak, uang jalan, operasional camp, gaji karyawan sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) sesuai perintah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.**
- 2) Pada tanggal 4 Desember 2020, menarik sebesar Rp256.154.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh saksi ANTJE KUMENDONG, untuk pembayaran Subkon Marinsow kepada Sdr. STENLY SENDUK sebesar Rp254.771.000,00, dan sisanya untuk pembayaran harga oli, sparepart dan solar pesanan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.**
- 3) Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 masuk dana pembayaran termin II 100% pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020, yang masuk dalam rekening PT. Gading Asli Sejati pada Bank BNI Nomor Rek.123226962 sebesar Rp2.532.730.252,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan Rp306.997.607,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** langsung memerintahkan untuk melakukan penarikan kepada saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN pada tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp2.837.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman PT. Gading Asli Sejati pada Bank SulutGo;
- Bahwa setelah serah terima tahap pertama (PHO), Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** sebagai pemilik atau orang yang membiayai PT. Gading Asli Sejati dan saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati tidak melaksanakan pemeliharaan sampai masa pemeliharaan berakhir;
 - Bahwa saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK tidak menunjuk Tim Pengendali atau membentuk tim pemeliharaan selama masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak penyerahan Pertama (PHO). Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK tidak melakukan pemantauan pelaksanaan pemeliharaan, sehingga PT. Gading Asli Sejati tidak melaksanakan pemeliharaan sampai masa pemeliharaan berakhir. Begitu pula dengan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah memberikan teguran secara tertulis

Hal. 182 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK yang tidak melakukan penyerahan akhir pekerjaan (FHO) atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 yang masa pemeliharannya berakhir tanggal 18 Juni 2021, dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK tidak mengajukan pencairan jaminan pemeliharaan berupa garansi bank Nomor: 41/JP-PEM/KTG/2020 pada Bank SulutGo Cabang Kotamobagu milik PT. Gading Asli Sejati pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 yang masa klaimnya berakhir tanggal 2 Juli 2021, sehingga surat berharga yang seharusnya dapat dicairkan menjadi hilang/hangus.

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** bersama-sama dengan saksi ANTJE KUMENDONG, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. tersebut diatas, berdasarkan pemeriksaan Ahli Ir. AGNES T. MANDAGI, MT. bersama Tim (Ahli Teknik dari Universitas Sam Ratulangi Manado) terhadap pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 pada tanggal 25 Mei 2022 dan tanggal 26 Agustus 2022, yang telah diperkuat oleh pemeriksaan Ahli Dr. Ir. BARAKATI KARELMANGINSIHI, M.T., IPM., ASEAN Eng (Ahli dari Politeknik Negeri Manado) pada tanggal 13 Desember 2022, didapatkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan administrasi sebagai berikut:
 - a. Terdapat perbedaan dimensi pekerjaan di kontrak dengan realisasi di lapangan.;
 - b. Dari hasil Pengujian di Laboratorium, disimpulkan bahwa Material untuk Lapis Pondasi Agregat Kelas B yang digunakan tidak memenuhi ketentuan Gradasi untuk Agregat Kelas B sesuai SNI.;
 - c. Quarry berada di Area Lokasi Pekerjaan, untuk itu dilakukan penghitungan AHSP yang baru.;
 - d. Tidak adanya Justifikasi Teknis, dimana dokumen ini merupakan dokumen wajib jika ada Addendum dalam suatu paket pekerjaan. Maka volume dan harga kembali ke nilai Kontrak.;
 - e. Surat Perjanjian/Addendum Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/ BM.36/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tidak sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan dan Surat Edaran

Hal. 183 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 03/SE/Db/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, sehingga Addendum tersebut tidak dapat digunakan;

- f. Tidak ada Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas;
- g. Secara Teknis pelaksanaan pekerjaan tambah kurang dilakukan berdasarkan hasil Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*) dengan bentuk laporan kajian teknis berupa Justifikasi Teknis yang digunakan sebagai dasar perubahan (*addendum*) Kontrak karena kajian teknis wajib dilaksanakan dalam rangka mencari kesesuaian antara rancangan asli yang tercantum dalam gambar dengan kebutuhan aktual lapangan sehingga Surat Perjanjian Kontrak tanggal 26 Oktober 2020 tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 02/SE/Db/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 03/SE/Db/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
- h. Pada item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B terdapat perhitungan Harga satuan yang baru, karena:
 - 1) Tidak adanya Justifikasi Teknis maka volume dan harga kembali ke nilai Kontrak, kemudian volume tambah pada pekerjaan ini dijadikan selisih;
 - 2) Dari hasil pemeriksaan, didapati bahwa material untuk Agregat Kelas B yang digunakan tidak memenuhi ketentuan gradasi untuk Agregat Kelas B sesuai SNI.;
 - 3) Lokasi pengambilan material (quarry) berada di lokasi pekerjaan, untuk itu Tim Ahli melakukan Perhitungan AHSP yang baru:
 - a. Merubah harga satuan agregat dari Rp350.896,40 menjadi Rp324.500,00 (Standar harga barang/bahan baku bangunan Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2020, Peraturan Bupati Bolmong No. 55 Tahun 2019).;
 - b. Wheel loader tidak dimasukkan dalam perhitungan AHSP, berdasarkan keterangan dari pelaksana.;

Hal. 184 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Merubah Koefisien Peralatan (Dump Truck) dari 0,4893 menjadi 0,0444. Perubahan nilai koefisien ini dikarenakan jarak rata-rata quarry ke lokasi pekerjaan = 1,9 km yang sebelumnya menggunakan jarak rata-rata 22,73 km;

d. Terkait harga satuan baru atas Pekerjaan Lapis Agregat Pondasi Kelas B sebagaimana tergambar sebagai berikut:

- (1) Jumlah Harga Tenaga sebesar Rp 1.882,34
(2) Jumlah Harga Bahan sebesar Rp 412.578,57
(3) Jumlah Harga Peralatan sebesar Rp 31.529,37
Jumlah (1+2+3) Rp 445.990,28

Overhead dan Profit (10%) Rp 490.589,00

- Berdasarkan hasil perhitungan fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020, terdapat selisih item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian	Sat.	Kontrak	Pemeriksaan	Selisih
1.	Pas. Batu dengan Mortar	M3	377,53	104,79	272,74
2.	Galian Biasa	M3	728,64	320,83	407,37
3.	Timbunan Pilihan dr Sumber Galian	M3	1.578,00	990,64	587,37
4.	Lapis Pondasi Agregat Kls B	M3	5.280,00	4.255,69	1.024,31
5.	Beton Struktur Fc'20 Mpa	M3	2,24	1,68	0,56
6.	Beton Fc'15 Mpa	M3	0,96	0,72	0,24
7.	Baja Tulangan polos BJTP280	Kg	471,50	362,71	108,79
8.	Pasangan Batu	M3	286,95	241,76	45,19

Dengan rekapitulasi jumlah selisih sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Selisih (rp)
I	Divisi 1 Umum	
	1 Mobilsasi	
	2 Manajemen dan keselamatan lalu lintas	
	3 Keselamatan dan kesehatan kerja	
II	Divisi 2 Pekerjaan Drainase	
	1 Galian untuk selokan drainase dan saluran air	
	2 Pasangan batu dengan mortar	295.926.209,25
III	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	
	1 Galian Biasa	32.999.300,08
	2 Timbunan pilihan dari galian sumber	175.049.242,67
	3 Pembersihan dan pengupasan lahan	-33.084.142,00
V	Divisi 5 Perkerasan Berbutir	
	1 Lapis pondasi agregat kelas B	2.418.258.328,67
VII	Divisi 7 Struktur	
	1 Beton struktur, Fc' 20 Mpa	1.439.748,03
	2 Beton Fc' 15 Mpa	547.222,39
	3 Baja tulangan polos- BjTP 280	2.088.224,82
	4 Pasangan batu	41.526.048,78
	- Plesteran (manual) SP 1:4	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Plesteran (siaran) SP 1:3	
Selisih Pekerjaan		2.967.834.324,70 Dibulatkan 2.967.834.000,00

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK**, SE bersama-sama dengan saksi ANTJE KUMENDONG, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp2.967.834.324,70 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh sen) dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Kerugian Keuangan Negara
1.	Nilai Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sesuai Surat Perjanjian/Kontrak (tidak termasuk PPN)	6.265.258.009,03
2.	Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sesuai Hasil Pemeriksaan/Pengujian oleh Ahli Teknik dari Universitas Sam Ratulangi Manado (tidak termasuk PPN)	3.297.423.684,33
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	2.967.834.324,70

sesuai hasil audit penghitungan keuangan negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 Nomor: P.E.03.03/LHP-366/PW18/5/2022 tanggal 4 Oktober 2022.;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 186 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk di dalamnya Korporasi sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Bab I Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** adalah sebagai subyek hukum dalam kedudukannya sebagai pemilik atau orang yang membiayai kegiatan PT. Gading Asli Sejati dalam hal ini sebagai pemenang tender pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** yang dihadapkan ke persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa membenarkan baik nama maupun identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) yang diperhadapkan dalam perkara a quo;

Hal. 187 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur: Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal memandang unsur melawan hukum, Majelis sependapat dengan teori hukum dan pandangan yang menyatakan antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) ini dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana Pasal 3 inheren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan **genusnya**, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana adalah **speciesnya**. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus

Hal. 188 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah bagian inti (bestanddel delik) dari ketentuan Pasal 2 (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan unsur melawan hukum ini berdasar fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa apakah sebagai perbuatan melawan hukum ataukah tidak maka Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan kembali intisari dari surat dakwaan a quo;

Menimbang bahwa Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** adalah sebagai subyek hukum dalam kedudukannya sebagai pemilik atau orang yang membiayai kegiatan PT. Gading Asli Sejati sebagai penyedia dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mengenai paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** dalam kedudukannya sebagai pemilik atau orang yang membiayai kegiatan PT Gading Asli Sejati selaku Penyedia Barang/Jasa bersama-sama dengan saksi ANTJE KUMENDONG, selaku Direktur PT Gading Asli Sejati, Ir. CHANY WAJONG, ME selaku Pengguna Anggaran, dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE sebagai PPK tidak dapat dilakukan oleh semua subjek hukum atau setiap orang, karena untuk melakukan tindakan atau perbuatan menandatangani perjanjian Kontrak Antara Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow dan PT Gading Asli Sejati (GAS) harus memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu, yaitu karena jabatan atau kedudukannya sebagai berikut:

- 1) **DENNY TOMMY SENDUK** selaku Pemilik PT Gading Asli Sejati;
- 2) Ir. CHANY WAJONG, ME selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal. 189 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



3) MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow;

4) ANTJE KUMENDONG. selaku Direktur PT Gading Asli Sejati;

Menimbang bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **DENNY TOMMY SENDUK, SE.** selaku Pemilik PT Gading Asli Sejati bersama-sama dengan ANTJE KUMENDONG sebagai Direktur PT Gading Asli Sejati selaku Penyedia Barang/Jasa bersama-sama dengan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME selaku Pengguna Anggaran, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK dan saksi dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Saksi RIO ANDIONO LOMBONE, SATRIADI MAMOTO, RUSLAN DOTULONG, NIXON RIVAI GOPAY, HARMONO POTABUGA, EFFENDY MAMOTO; Ir. CHANNY WAYONG, ME, serta keterangan Terdakwa **DENNY TOMMY SENDUK, SE.** lebih tepat dan harus dipandang sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa **DENNY TOMMY SENDUK, SE.** adalah **bersifat khusus (spesialis)** yaitu karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan atau sarana yang ada padanya selaku Pemilih dan orang yang membiayai sekaligus yang berkepentingan pada PT. Gading Asli Sejati sebagai penyedia dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mengenai paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Hal. 190 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad 1. Unsur: Setiap orang.;

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai dakwaan Primair dan telah terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair ini pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan pengertian menguntungkan diri sendiri, menurut R. Wiyono (dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, halaman 46 Edisi ke 2, Penerbit Sinar Grafika), yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa diri sendiri artinya kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya, pengertian korporasi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana

Hal. 191 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta hukum dalam hubungannya dengan unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020, saksi YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW Bupati Bolaang Mongondow mengatur pengalokasian penggunaan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan sebesar Rp14.940.590.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang akan diterima Kabupaten Bolaang Mongondow dari Kementerian Keuangan RI, dimana dalam pengalokasian anggaran DID Tambahan tersebut Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat pengalokasian anggaran sebesar Rp7.217.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru - Insil Induk;

Menimbang bahwa Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE., membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 sehingga Terdakwa selaku PPK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nilai sebesar Rp7.177.571.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Umum	55.750.000,00
2.	Drainase	492.273.864,86
3.	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	795.544.102,35
4.	Pekerasan Berbutir dan Beton Semen	4.899.640.114,3
		2
5.	Struktur	281.857.221,45
	A. Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan	6.525.065.302,9
		8
	B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) =10% x A	652.506.530,30
	C. Total Biaya Pekerjaan = A + B	7.177.571.833,2
		8
	D. Dibulatkan	7.177.571.000,0

Hal. 192 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
		0

Menimbang, bahwa Anggaran DID Tambahan tersebut baru ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 1 September 2020, dan penandatanganan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 dengan Sumber Dana DID Tambahan, termasuk didalamnya Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dengan Pagu Anggaran sebesar Rp7.217.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), baru dilaksanakan pada tanggal 16 September 2020.

Menimbang bahwa saksi Ir. CHANY WAJONG, ME., pada tanggal 11 September 2020, meminta kepada Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK untuk menyurat kepada saksi NIXON GOPAY selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow agar segera melakukan proses pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow.

Menimbang, bahwa Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian menyusun perencanaan pengadaan, serta menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menetapkan HPS, kemudian melalui surat Nomor: 800/D.16/PU.PR/46/IX/2020 tanggal 11 September 2020 Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE mengajukan permintaan lelang paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satket Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. Bolaang Mongondow dengan melampirkan:

1. Kerangka Acaun Kerja (KAK);
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. *Bill Of Quantity* (BOQ);
4. Gambar Rencana;
5. Kerangka Metode Pelaksanaan; dan
6. Identifikasi bahaya;

Menimbang bahwa Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK membuat surat dengan Nomor: 800/D.16/PU.PR/46/IX/2020

Hal. 193 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2020 yang ditujukan kepada Tim Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2020, Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow memuat Informasi Tender paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan sesuai jadwal pendaftaran tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020, terdapat ada 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar yang terdiri dari 6 (enam) perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dan 3 (tiga) Perseroan Terbatas (PT) dari perusahaan Berlian Grup milik Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**, yaitu PT Berlian Aseal'S Murni, PT Mitra Mandiri Asli, PT Gading Asli Sejati, yang didaftarkan oleh saksi OKTAVIANUS DIRK KIAY selaku admin perusahaan Berlian Grup yang membawahi PT. Berlian Aseal's Murni, PT. Mitra Mandiri Asli, PT. Gading Asli Sejati dan PT. Monalisa Jaya;

Menimbang, bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar tersebut, hanya PT. Gading Asli Sejati yang memasukkan Dokumen penawaran yang ditandatangani oleh Saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati yang di *upload* saksi oleh OKTAVIANUS DIRK KIAY ke dalam website/aplikasi LPSE;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, serta pembuktian kualifikasi, pada tanggal 25 September 2020, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor: 109/10/POKMIL-BLP/SETDA-BM/IX/2020, akhirnya menetapkan PT. Gading Asli Sejati sebagai Pemenang Tender untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dengan harga Negosiasi penawaran sebesar Rp6.891.783.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdapat pemenang tender, Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK dan Saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT Gading Asli Sejati menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) pelaksanaan paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kab. Bolmong Mongondow TA. 2020 Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dengan nilai Kontrak sebesar Rp6.891.783.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan

Hal. 194 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Divisi 1. Umum			
	Mobilisasi			
	Mobilisasi	1 Ls	25.000.000	25.000.000
	Managemen dan keselamatan lalu lintas			
	Managemen dan keselamatan lalu lintas	1 Ls	3.160.000	3.160.000
	Keselamatan dan Kesehatan kerja			
	Keselamatan dan Kesehatan kerja	1 Ls	21.350.000	21.350.000
2.	Divisi 2.Drainase			
	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1495.83 M ³	88,993.80	133.119.595.85
	Pasangan batu dengan mortar	377.53 M ³	1,085,000.00	409,620,050.00
3.	Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik			
	Galian Biasa	728.64 M ³	80,918.32	58,960,324.68
	Timbunan pilihan dari sumber galian	1578.00 M ³	298,024.64	470,282,881.92
	Pembersihan dan pengupasan lahan	26.400 M ²	12,724.67	335,931,288.00
4.	Divisi 4. Perkerasan berbutir			
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	5280.00 M ³	853,419,39	4,506,054,379.2
5.	Divisi 5. Struktur			
	Beton struktur Fc'20 Mpa	2.24 M ³	2,570,978.13	5,758,992.13
	Beton Fc'15 Mpa	0.96 M ³	2,280,093.29	2,188,889.56
	Baja tulangan polos-Bjtp 280	471.5 Kg	19.195.36	9,050,612.24
	Pasangan batu	286.95 M ³	918,855.62	263,665,620.16
	Plesteran (manual) SP 1:4	153.98 M ²	42,316.63	6,515,914.69
	Plesteran (siaran) SP 1: 3	283.00 M ²	51,588.20	14,599,460,60
	Jumlah			6,265.258,009.03
	PPN 10%			626.525.800.90
	Jumlah Total			6.891.783.809.94
	Dibulatkan			6.891.783.000.00

dengan syarat-syarat Pekerjaan yang disepakati sebagai berikut:

- o Panjang jalan yang akan ditingkatkan 6.600 meter.
- o Lebar Jalan 4 meter.
- o Menggunakan struktur Lapis Pondasi Agregat Kelas B, tebal 20 cm.

Hal. 195 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK, saksi HARMONO POTABUGA, ST selaku PPTK, saksi GUSNART MOKOAGOW dan saksi EFFENDI MAMONTO selaku Pengawas Dinas PUPR Kabupaten Bolmong bersama dengan saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST anak buah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** pemilik Berlian Grup selaku pelaksana lapangan PT. Gading Asli Sejati melakukan mutual cek awal (MC0), diajukan *addendum* kontrak atau *change contract order* (CCO) untuk mengubah lokasi pengambilan material (*quarry*) dari Desa Tumokang ke lokasi pekerjaan di pengunungan Insil, yang akan mengubah harga satuan agregat dan mengubah koefisien peralatan (*dump truck*);

Menimbang bahwa saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT Gading Asli Sejati sebagai Penyedia Barang/Jasa dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK dan kemudian pada tanggal 8 Oktober 2020 menanda tangani Berita Acara Penyerahan Lapangan dengan Nomor 800/D.16/PU.PR/BAPL/BM.38/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, yang mana pihak PT Gading Asli Sejati menerima kegiatan Pekerjaan Jalan Insil Baru-Insil Induk serta melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah menanda tangani Berita Acara Penyerahan Lapangan/Lokasi tersebut kemudian saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK, bersama dengan Saksi HARMONO POTABUGA, ST selaku PPTK, Saksi GUSNART MOKOAGOW dan Saksi EFFENDI MAMONTO selaku Pengawas Dinas PUPR Kabupaten Bolmong serta Saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST selaku Pelaksana Lapangan dari PT. Gading Asli Sejati yang juga merupakan pegawai dari Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** yang merupakan pemilik Berlian Grup, turun ke lapangan untuk melakukan Mutual Cek Awal (MC0);

Menimbang bahwa setelah dari hasil turun lapangan tersebut kemudian Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** menyuruh saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur PT GADING ASLI SEJATI untuk mengajukan surat Permohonan Addendum kontrak atau *change contract order* (CCO) dengan tujuan untuk mengubah lokasi pengambilan material (*quarry*) dari Desa Tumokang ke lokasi pekerjaan di pengunungan Insil, yang akan mengubah harga satuan agregat dan mengubah koefisien peralatan (*dump truck*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK menerangkan pada tanggal 26 Oktober

Hal. 196 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dilakukan Pembahasan Addendum kontrak, adapun yang hadir pada saat rapat Pembahasan Adendum kontrak tersebut adalah saksi ANTJE KUMENDONG didampingi oleh Saksi RUDI ROBOT, ST orang kepercayaan Terdakwa selaku tim teknis dari Perusahaan Berlian Grup milik Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**, sedangkan dari pihak PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow yang hadir adalah Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK, Saksi HARMONO POTABUGA, Saksi GUSNART MOKOAGOW, Saksi SAHNUDIN BELENEHU, Saksi INDRA MOKOGINTA, Saksi RUDY RACHMANTO, ST dengan membahas adanya perubahan jarak angkut material Lapisan Pondasi agregat kelas B dari 25,11 Km sesuai RAB menjadi 22,73 Km dengan pertimbangan material Lapisan Pondasi agregat kelas B itu dalam bentuk material barang terima ditempat;

Menimbang bahwa Saksi RUDIE ROBOT, SE selaku tim teknis PT Gading Asli Sejati disuruh oleh Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** untuk mendampingi saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur PT Gading Asli Sejati guna mengikuti rapat pembahasan perubahan yang dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen yakni saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE yang pada saat itu dibahas terkait adanya perubahan lokasi *quary* pengambilan bahan material yang awalnya di Desa Tumokang dipindahkan ke pegunungan insil sehingga saat itu pihak Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow meminta adanya koreksi harga namun kami sebagai penyedia tetap meminta sekiranya tidak ada perubahan harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rapat tersebut yang memutuskan bahwa harus tetap dilakukan perubahan harga maka Saksi RUDIE ROBOT, SE diperintahkan oleh Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** untuk Menyusun usulan perubahan harga dengan batas pengurangan tidak lebih dari Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 14 November 2020 Saksi mengirimkan file Analisa harga satuan LPA Kelas B kepada Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** melalui aplikasi WA yang saat itu Saksi RUDIE ROBOT, SE menyebutkan bahwa "qta ada coba Cuma kase trn 30an rb dari 853 ke 822 kalau iko pa drg sesuai jarak mo turun jao" saya ada coba untuk menurunkan harga 30 ribuan dari harga 853 menjadi 822, kalau ikut sama mereka sesuai jarak maka akan turun jauh) yang kemudian Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** membalas pesan WA Saksi RUDIE ROBOT, SE dengan jawaban " Ok bole jo"(ok boleh juga);

Hal. 197 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Saksi RUDIE ROBOT, SE dihubungi oleh Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** melalui Aplikasi pesan WA dengan nomor HP miliknya 0813 4298 8792 dengan nama kontak di HP Saksi RUDIE ROBOT “DENNY S. Phn” kepada nomor HP Saksi RUDIE ROBOT, SE dengan nomor 085696962492 dengan meneruskan pesan yaitu sebagai berikut :

Dari 25.11 sisa 22.73 tapi drg minta kurang lagi.

info malam ini ada rapat paket insil Induk dengan ppk ibu endang bahas mengenai material LPB jarak angkut permohonan kami 22.73 km...sdh turun dari RAB 25.11KM pertimbangannya material LPB itu dalam bentuk material barang terima ditempat Contoh: aspal hotmix & lpa paket kaiya depan lokasi AMP Saksi solimandungan itu harga tidak berubah.... Kecuali Galian tanah jarak buang dekat itu bisa turun harga karena angkutan jasa.

Mohon bantuan ibu..

Bahwa kemudian Saksi RUDI ROBOT, SE menjawab WA tersebut dengan mengirimkan pesan sebagai berikut :

“Ok, Dorang ada kekuatiran kalau harga ndak rubah jangan sampe bpk anggap dorang nda control/lalai. Jadi kalau menurut qta kalau boleh harga nda usah rubah kong torang bekeng pernyataan kalau dikemudian hari itu jadi temuan torang siap bayar dia pe selisih bila ada koreksi harga.”

Kemudian dijawab oleh yang bersangkutan dengan WA:

“Ok Bole”

Kemudian Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** mengirimkan lagi pesan sebagai berikut :

“ pake selisih jo pak yang tadi biar masi ada koreksi dari torang .. artinya kondisi kewajaran lapangan juga menjadi tgjwb torang”

Wa Ibu kadis so aman.

Menimbang bahwa yang mengarahkan Saksi RUDIE ROBOT, SE dalam penyusunan usulan perubahan harga tersebut adalah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** yang meminta agar semaksimal mungkin tidak terjadi penurunan harga.

Adapun usulan perubahan harga sebagai berikut :

No	Komponen	Perkiraan kuantitas	Harga satuan	Jumlah Harga
A.	Tenaga: 1.Pekerja	0,0779 jam	21.094,63	
	2.Mandor	0,0097 jam	24.557,28	1.643,23
	Jumlah			1.882,35
B.	Bahan Agregat	1,2714	350.896,40	446.139,71
	Jumlah			446.139,71
C.	Peralatan			



1.	Wheel Loader	0.0086 jam	583.319,01	5.005,90
2.	Dump Truck	0,4893jam	591.122,10	289.262,65
3.	Motor Grader	0,0010 Jam	733.446,79	702,06
4.	Vibratory Roller	0,0097 jam	448.866,98	4.370,72
5.	Alat Bantu	1,0000	00	00
	Jumlah Harga Peralatan			299.341,32
	Jumlah			747.363,38
	Overhead & Provit	10%		74.736,34
	Harga satuan pekerjaan			822.099,71

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDIE ROBOT, SE menjelaskan pada intinya perubahan hanya terjadi pada asumsi jarak *quary* ke lokasi pekerjaan dan seharusnya usulan tersebut tidak menjadi harga final untuk dimasukkan dalam addendum kontrak karena harusnya harga tersebut dibahas pada rapat pembahasan perubahan pekerjaan karena setahu Saksi RUDIE ROBOT, SE ada panitia peneliti kontrak sehingga bila harga usulan tersebut akhirnya menjadi dasar perubahan.

Menimbang bahwa saksi RUDIE ROBOT, SE tidak pernah mengetahui jarak lokasi pekerjaan dari *quary* karena saksi RUDIE ROBOT, SE tidak pernah melakukan pengecekan terlebih dahulu sehingga Saksi RUDIE ROBOT, SE hanya melakukan penyesuaian harga sesuai dengan nilai limit yang diperintahkan oleh Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**.

Menimbang bahwa Saksi RUDIE ROBOT, SE hanya menyusun dengan menyesuaikan limit yang diperintahkan oleh Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** yang semaksimal mungkin mengalami penurunan harga dengan nilai kurang lebih Rp. 31.000 yang hal tersebut saksi RUDIE ROBOT mengharapkan adanya koreksi dari panitia peneliti kontrak ataupun pihak Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow secara umum karena pada dasarnya semua keputusan ada pada pihak Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang bahwa saksi RUDIE ROBOT, SE hanya melakukan penyesuaian harga dengan mengacu kepada limit harga yang telah diberitahukan oleh Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**, sehingga sangat tidak dimungkinkan terjadinya perubahan harga bahan;

Menimbang bahwa pada saat pembahasan Addendum berlangsung kemudian Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** menghubungi dan berkomunikasi dengan Saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (PA) Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 dengan mengirim pesan *WhatsApp* yang menyampaikan bahwa permohonan Adendum tersebut telah terjadi perubahan pada jarak angkut material Lapisan Pondasi agregat kelas B yang sudah diturunkan jadi 22,73 Km dari RAB sebelumnya 25,11 Km dengan pertimbangan material Lapisan Pondasi agregat kelas B itu dalam bentuk material barang diterima ditempat, selanjutnya Saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) menghubungi dan meminta saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK untuk menindak lanjutnya, sehingga akhirnya dilakukan perubahan tambah kurang dalam kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, yaitu :

1. Pengurangan Pekerjaan:

- Pekerjaan pemasangan batu dengan mortar berubah volume dari 377.53 M³ menjadi 107.44 M³.
- Pekerjaan galian biasa berubah volume dari 728.64 M³ menjadi 320.83 M³;
- Pekerjaan beton struktur Fc'20 Mpa berubah volume dari 2.24 M³ menjadi 1.68 M³.
- Pekerjaan beton Fc'15 Mpa berubah volume dari 0.96 menjadi 0.72 M³.

2. Pekerjaan tambahan:

- Pembersihan dan Pengupasan Lahan bertambah volume 2600 M³.
 - Lapis Pondasi agregat Kelas B bertambah 562. 47 M³;
- yang menyebabkan perubahan panjang jalan yang akan ditingkatkan menjadi 7.303 meter, lebar Jalan 4 meter, dan menggunakan struktur Lapis Pondasi Agregat Kelas B, tebal 20 cm;

Menimbang bahwa Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK Bersama dengan Saksi ANTJE KUMENDONG sebagai Direktur PT Gading Asli Sejati selaku Penyedia kemudian menanda tangani Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga, serta menanda tangani Addendum kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/ADD-SP/BM.36a/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, dengan perubahan harga satuan sebagai berikut:

Nilai awal kontrak:

No	Komponen	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	Tenaga : 1. Pekerja	0,0779 jam	21.094,63	1.643,23
	2. Mandor	0,0097 jam	24.557,28	239,12
	Jumlah			1.882,35
B	Bahan : Agregat	1,2714	350.896,40	446.139,71

Hal. 200 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah			446.139,71
C.	Peralatan			
1.	Wheel Loader	0.0086 jam	583.319,01	5.005,90
2.	Dump Truck	0,5375jam	591.122,10	317.735,08
3	Motor Grader	0,0010 Jam	733.446,79	702,06
4.	Vibratory Roller	0,0097 jam	448.866,98	4.370,72
5.	Alat Bantu	1,0000	00	00
	Jumlah Harga Peralatan			327.813,75
	Jumlah			775.835,81
	Overhead & Provit	10%		77.583,58
	Harga satuan pekerjaan			853.419,39

Nilai Hasil Perubahan:

No	Komponen	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	Tenaga : 1. Pekerja 2. Mandor	0,0779 jam 0,0097 jam	21.094,63 24.557,28	1.643,23 239,12
	Jumlah			1.882,35
B	Bahan : Agregat	1,2714	350.896,40	446.139,71
	Jumlah			446.139,71
C.	Peralatan			
1.	Wheel Loader	0.0086 jam	583.319,01	5.005,90
2.	Dump Truck	0,4893jam	591.122,10	289.262,65
3	Motor Grader	0,0010 Jam	733.446,79	702,06
4.	Vibratory Roller	0,0097 jam	448.866,98	4.370,72
5.	Alat Bantu	1,0000	00	00
	Jumlah Harga Peralatan			299.341,32
	Jumlah			747.363,38
	Overhead & Provit	10%		74.736,34
	Harga satuan pekerjaan			822.099,71

Menimbang bahwa Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**, Saksi ANTJE KUMENDONG, Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. maupun saksi Ir. CHANY WAJONG, ME., mengetahui bahwa jarak quari pengambilan material Lapis Pondasi Agregat Kelas B ke lokasi pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk hanya kurang lebih sejauh 1 Km sampai dengan 7 Km karena lokasi quari terletak pada STA 1+900 Km sampai dengan STA 2+000 Km, sedangkan dalam Addendum kontrak jarak Quarry pengambilan material Lapis Pondasi Agregat Kelas B ke lokasi pekerjaan dari jarak awal 25,11 Km hanya berkurang menjadi 22,73 Km sesuai permintaan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**;

Menimbang bahwa Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.**, Saksi ANTJE KUMENDONG maupun saksi Ir. CHANY WAJONG, ME., dan Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE juga mengetahui kalau material Lapis Pondasi Agregat Kelas B yang diambil di Pengunungan Insil tidak melalui pengujian di Laboratorium Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow atau

Hal. 201 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium yang memiliki kompetensi, tapi hanya dilakukan pengecekan kepadatan material di lokasi quarry di Pegunungan Insil oleh saksi HERY RUSTAMAN MAMONTO salah satu anak buah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** di Berlian Grup, yang dituangkan dalam bentuk Data *Sand Cone*;

Menimbang bahwa Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. mengetahui addendum kontrak tidak berdasarkan hasil kajian teknis lapangan (*field engineering*), hanya berdasarkan hasil mutual cek awal dan penyesuaian kebutuhan lapangan;

Menimbang bahwa Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE selaku PPK harusnya menolak addendum kontrak tersebut, karena mengetahui PT Gading Asli Sejati (GAS) selaku Penyedia Jasa tidak memasukkan Surat Justifikasi Teknis atas perubahan item pekerjaan yang tercantum dalam addendum kontrak pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk, sebaliknya Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE membiarkan Penyedia Jasa yakni PT. Gading Asli Sejati menggunakan material untuk Lapis Pondasi Agregat Kelas B yang tidak memenuhi ketentuan Gradasi untuk Agregat Kelas B sesuai SNI;

Menimbang bahwa saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) yang mengetahui adanya addendum kontrak, dan adanya perubahan volume item pekerjaan didalamnya yang tidak didukung dengan Justifikasi teknis, namun tidak memberikan teguran kepada Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Gading Asli Sejati, baik Terdakwa DENNY TOMY SENDUK, SE, selaku Pemilik PT. Gading Asli Sejati, Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK maupun saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran, dan Saksi ANTJE KUMENDONG Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati selaku Penyedia, tidak melaksanakan pekerjaan secara tertib dan bertanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan PengadaanBarang/Jasa, dan tidak mendorong penggunaan barang Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menimbang bahwa Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK tidak melaksanakan tugasnya yang salah satunya yaitu mengendalikan kontrak dengan baik, justru Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. menunjuk Pengawas Lapangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020, yaitu saksi GUSNART MOKOAGOW dan saksi EFFENDY MAMONTO yang masing-

Hal. 202 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa dan tidak memiliki keahlian melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020 hanya sekedar menandatangani laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST., tanpa melakukan pemeriksaan lapangan bersama dalam rangka penilaian kesesuaian kontrak dengan kondisi lapangan atau setidaknya melakukan pengujian kembali terhadap mutu dan volume hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Gading Asli Sejati di lapangan dengan membandingkan laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST;

Menimbang bahwa Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. tidak mengontrol pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Pengawas Lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020 yang dikerjakan PT. Gading Asli Sejati, serta Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. juga tidak menghentikan dan memberikan teguran secara tertulis kepada Saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati dan saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST. selaku Pelaksana Lapangan dari pihak PT. Gading Asli Sejati atas pemakaian material pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak yang telah disepakati bersama, baik mutu/kualitas maupun volume biaya pengangkutan dengan perubahan lokasi pengambilan material Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B yang seharusnya diambil di Desa Tumokang Dumoga namun diambil di Pengunungan Insil Desa Insil (lokasi pekerjaan) yang jaraknya sangat dekat dengan lokasi Pengerjaan Jalan Insil-Insil Baru;

Menimbang bahwa Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK tidak pernah melaporkan secara tertulis pemakaian material pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B yang tidak sesuai spesifikasi teknis kepada Pengguna Anggaran yaitu saksi Ir. CHANY WAJONG, ME;

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, Saksi ANTJE KUMENDONG sebagai Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati selaku Penyedia kemudian mengajukan permintaan serah terima pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 kepada terdakwa selaku PPK, sehingga pada tanggal 17 Desember 2020 Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK melalui surat Nomor: 193/PU.PR/BM/PPHP/XII/2020 tanggal 17

Hal. 203 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2020 memerintahkan Pengawas Lapangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) atas Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk, dan pada tanggal 18 Desember 2020 Pengawas Lapangan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan fisik kepada Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100% sesuai dengan kontrak dan addendum kontrak;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2020, Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK dan Saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 196/PU.PR/BASTPK/BM/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, dilanjutkan penyerahan hasil pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dari Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK kepada saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 198/PU.PR/BAST/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, bahwa telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dari PPK kepada Pengguna Anggaran.

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai Surat Nomor: 35/PA/PU-PR/BM/XII/2020, memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melakukan pemeriksaan administrasi proses pengadaan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk, dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor: 35/PPHP-BAPAHP/BM/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**, yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi ANTJE KUMENDONG, saksi Ir. CHANY WAJONG, ME., dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE Terdakwa DENNY TOMY SENDUK, SE tersebut diatas, berdasarkan pemeriksaan Ahli Ir. AGNES T. MANDAGI, MT. bersama Tim (Ahli Teknik dari Universitas Sam Ratulangi Manado) terhadap pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 pada tanggal 25 Mei 2022 dan tanggal 26 Agustus 2022, yang telah diperkuat oleh pemeriksaan Ahli Dr. Ir. BARAKATI KARELMANGINSIHI, M.T., IPM., ASEAN Eng (Ahli dari Politeknik Negeri

Hal. 204 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado) pada tanggal 13 Desember 2022, didapatkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan administrasi sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan dimensi pekerjaan di kontrak dengan realisasi di lapangan;
2. Dari hasil Pengujian di Laboratorium, disimpulkan bahwa Material untuk Lapis Pondasi Agregat_Kelas B yang digunakan tidak memenuhi ketentuan Gradasi untuk Agregat Kelas B sesuai SNI;
3. Quarry berada di Area Lokasi Pekerjaan, untuk itu dilakukan penghitungan AHSP yang baru;
4. Tidak adanya Justifikasi Teknis, dimana dokumen ini merupakan dokumen wajib jika ada Addendum dalam suatu paket pekerjaan. Maka volume dan harga kembali ke nilai Kontrak.
5. Surat Perjanjian/Addendum Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tidak sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 03/SE/Db/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, sehingga Adendum tersebut tidak dapat digunakan;
6. Tidak ada Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas;
7. Secara Teknis pelaksanaan pekerjaan tambah kurang dilakukan berdasarkan hasil Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*) dengan bentuk laporan kajian teknis berupa Justifikasi Teknis yang digunakan sebagai dasar perubahan (*addendum*) Kontrak karena kajian teknis wajib dilaksanakan dalam rangka mencari kesesuaian antara rancangan asli yang tercantum dalam gambar dengan kebutuhan aktual lapangan sehingga Surat Perjanjian Kontrak tanggal 26 Oktober 2020 tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 02/SE/Db/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 03/SE/Db/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Hal. 205 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B terdapat perhitungan Harga satuan yang baru, karena:

- 1) Tidak adanya Justifikasi Teknis maka volume dan harga kembali ke nilai Kontrak, kemudian volume tambah pada pekerjaan ini dijadikan selisih;
- 2) Dari hasil pemeriksaan, didapati bahwa material untuk Agregat Kelas B yang digunakan tidak memenuhi ketentuan gradasi untuk Agregat Kelas B sesuai SNI;
- 3) Lokasi pengambilan material (*quarry*) berada di lokasi pekerjaan, untuk itu Tim Ahli melakukan Perhitungan AHSP yang baru:

1) Merubah harga satuan agregat dari Rp350.896,40 menjadi Rp324.500,00 (Standar harga barang/bahan baku bangunan Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2020, Peraturan Bupati Bolmong No. 55 Tahun 2019);

2) *Wheel loader* tidak dimasukkan dalam perhitungan AHSP, berdasarkan keterangan dari pelaksana;

3) Merubah Koefisien Peralatan (*Dump Truck*) dari 0,4893 menjadi 0,0444. Perubahan nilai koefisien ini dikarenakan jarak rata-rata *quarry* ke lokasi pekerjaan = 1,9 km yang sebelumnya menggunakan jarak rata-rata 22,73 Km;

4) Terkait harga satuan baru atas Pekerjaan Lapis Agregat Pondasi Kelas B sebagaimana tergambar sebagai berikut:

(1) Jumlah Harga Tenaga sebesar	Rp 1.882,34
(2) Jumlah Harga Bahan sebesar	Rp412.578,57
(3) Jumlah Harga Peralatan sebesar	Rp 31.529,37
Jumlah (1+2+3)	Rp445.990,28
Overhead dan Profit (10%)	Rp 44.599,03
Harga Satuan Pekerjaan	Rp490.589,00

9. Berdasarkan hasil perhitungan fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020, terdapat selisih item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian	Sat.	Kontrak	Pemeriksaan	Selisih
1.	Pas. Batu dengan Mortar	M3	377,53	104,79	272,74
2.	Galian Biasa	M3	728,64	320,83	407,37
3.	Timbunan Pilihan dari Sumbu Galian	M3	1.578,00	990,64	587,37
4.	Lapis Pondasi Agregat Kls B	M3	5.280,00	4.255,69	1.024,31
5.	Beton Struktur Fc'20 Mpa	M3	2,24	1,68	0,56
6.	Beton Fc'15 Mpa	M3	0,96	0,72	0,24
7.	Baja Tulangan polos BJTP28Kg	M3	471,50	362,71	108,79
8.	Pasangan Batu	M3	286,95	241,76	45,19

Hal. 206 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rekapitan jumlah selisih sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Selisih (rp)
I	Divisi 1 Umum	
	1 Mobilsasi	
	2 Manajemen dan keselamatan lalu lintas	
	3 Keselamatan dan kesehatan kerja	
II	Divisi 2 Pekerjaan Drainase	
	1 Galian untuk selokan drainase dan saluran air	
	2 Pasangan batu dengan mortar	295.926.209,25
III	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	
	1 Galian Biasa	32.999.300,08
	2 Timbunan pilihan dari galian sumber	175.049.242,67
	3 Pembersihan dan pengupasan lahan	-33.084.142,00
V	Divisi 5 Perkerasan Berbutir	
	1 Lapis pondasi agregat kelas B	2.418.258.328,67
VII	Divisi 7 Struktur	
	1 Beton strukur, Fc' 20 Mpa	1.439.748,03
	2 Beton Fc' 15 Mpa	547.222,39
	3 Baja tulangan polos- BjTP 280	2.088.224,82
	4 Pasangan batu	41.526.048,78
	- Plesteran (manual) SP 1:4	
	- Plesteran (siaran) SP 1:3	
Selisih Pekerjaan		2.967.834.324,70 Dibulatkan 2.967.834.000,00

Sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp2.967.834.324,70** (dua miliar Sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh sen);

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sumber anggaran Dana Insentif Daerah TA 2020, Saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati telah mengajukan permohonan pencairan dan telah dilakukan pembayaran sesuai Laporan Progres pekerjaan, sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka 20% dibayarkan sesuai SPM Nomor: 0234/1.03.1.1/SPM/LS-MDL/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp1.227.990.426,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) setelah dipotong pajak;
2. Pembayaran Termin I 45% pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020 berdasarkan SPM Nomor: 0285/0093.1.1/SPM.LS-MDL/2020 tanggal 1 Desember 2020 sebesar Rp2.072.233.842,00 (dua

Hal. 207 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



miliar tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak;

3. Pembayaran termin 100% pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan SPM Nomor: 0557/1.03.1/SPM-LS-MDL/2020 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp2.532.730.252,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak;
4. Pembayaran Retensi 5% dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan SPM Nomor: 0558/1.03.1/SPM-LS-MDL/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp306.997.607,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) setelah dipotong pajak;

Adapun perinciannya sebagai berikut:

N o.	No dan Tanggal SP2 D	Jumlah Sesuai Kontrak (Rp)	Potong Pajak (Rp)	Jumlah Yang Diterima (Rp)
1.	07363, 13 Okt. 2020	1.378.356.600,00	150.366.174,00	1.227.990.426,00
2.	08774, 2 Desember 2020	2.325.976.762,00	253.742.920,00	2.072.233.842,00
3	11762, 31 Des. 2020	2.842.860.488,00	310.130.236,00	2.532.730.252,00
4	11761, 31 Des. 2020	344.589.150,00	37.591.543,00	306.997.607,00
	Jumlah	6.891.783.000,00	751.830.873,00	6.139.952.127,00

Menimbang bahwa dana dari pencairan tersebut langsung ditarik atas perintah Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.**, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 13 Oktober 2020, masuk dana dalam rekening PT. Gading Asli Sejati pada Bank BNI Nomor Rek.123226962 sebesar Rp1.227.990.426,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) setelah dipotong pajak, kemudian dana tersebut ditarik oleh:
 - 1) Saksi TONY SOFIAN PAPUTUNGAN, ST., MT. (anak buah Terdakwa DENNY TOMY SENDUK, SE di Perusahaan Berlian Grup):
 - a) Pada tanggal 14 Oktober 2020 ditarik sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 208 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



- b) Pada tanggal 15 Oktober 2020 ditarik sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c) Pada tanggal 21 Oktober 2020 ditarik sebesar Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 2) Saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN (Direktur Utama PT. Mitra Mandiri Asli) pada tanggal 15 Oktober 2020 ditarik sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Pada tanggal 2 Desember 2020, masuk dana dalam rekening PT. Gading Asli Sejati pada Bank BNI Nomor Rek.123226962 sebesar Rp2.072.233.842,00, kemudian ditarik oleh saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN sebagai berikut:
 - 1.) Pada tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp1.813.154.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga belas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - 2.) Pada tanggal 4 Desember 2020 sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- c. Pada tanggal 31 Desember 2020 masuk dana dalam rekening PT. Gading Asli Sejati pada Bank BNI Nomor Rek.123226962 sebesar Rp2.532.730.252,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan Rp306.997.607,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh rupiah), kemudian ditarik oleh saksi VINCENTE ALPHONSO EDUARDO LAPIAN pada tanggal 04 Januari 2020 sebesar Rp2.837.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari keterangan Ahli Ir. AGNES T. MANDAGI, MT yang juga diperkuat oleh keterangan Ahli dari Politeknik Negeri Manadi yaitu Ahli Dr. Ir. BARAKATI KAREL MANGINSIHI, M.T., IPM., ASEAN Eng yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan administrasi sebagai berikut:

1. Ahli pernah melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan rehabilitasi jalan Insil Baru- Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow yang pada pelaksanaannya didampingi oleh PPTK, Pengwas lapangan dan pelaksana lapangan dari PT. Gading Asli Sejati yang mewakili pihak penyedia.
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan laporan

Hal. 209 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pekerjaan yang sama yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh tim ahli Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado sebagai acuannya maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan tim ahli Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado sesuai dengan apa yang terpasang di lapangan.

3. Bahwa dari keterangan Ahli Ir. AGNES T. MANDAGI, MT tersebut dan keterangan Ahli dari Politeknik Negeri Manado yaitu Ahli Dr. Ir. BARAKATI KAREL MANGINSIHI, M.T., IPM., ASEAN Eng juga diperkuat dengan Keterangan Ahli SOFYAN A. HASAN, SE, Cfra, MT selaku Auditor untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulut Nomor : P.E. 03.02/S-963/PW/18/5/2022 dan surat tugas nomor PE.03.02/S- 964/PW/18/5/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolaang Mongondow:
- b. Tidak melakukan pengawasan secara memadai kepada PPTK dan Pengawas Lapangan dalam melakukan pengawasan di lapangan atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk yang dilaksanakan oleh PT Gading Asli Sejati;
- c. Tidak membuat Justifikasi Teknis atas perubahan item pekerjaan yang tercantum dalam Adendum Kontrak;
- d. Tidak menghentikan dan memberikan teguran secara tertulis kepada Direktur Utama PT Gading Asli Sejati atas adanya pemakaian material Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B, yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis Kontrak yang telah disepakati bersama, dimana terjadi perubahan lokasi pengambilan material LPA Kelas B yang seharusnya di Desa Tumokang, namun yang diambil dari Desa Insil (lokasi pekerjaan);
- e. Belum dilakukan Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk, sesuai Kontrak masa pemeliharaan selama 180 hari kalender sejak Penyerahan Pertama Pekerjaan, Penyerahan Akhir Pekerjaan sesuai Jaminan Pemeliharaan seharusnya dilaksanakan tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang bahwa peraturan perundang - undangan yang dilanggar diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada :

Hal. 210 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 angka 1: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - b. Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:
- a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 17: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
 - c. Pasal 18 ayat (1): PA/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - d. Pasal 18 ayat (2): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
 - e. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- a. Pasal 4 huruf a: Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.
 - b. Pasal 5:
 - huruf b : Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi antara lain melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
 - huruf f : Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
 - c. Pasal 6: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
 - d. Pasal 7 ayat (1): Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Hal. 211 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengankesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

- a. Pasal 1 angka 1: Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
- b. Pasal 1 angka 2: Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
- c. Pasal 1 angka 69: Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
- d. Pasal 1 angka 77: Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- e. Pasal 3 ayat (1): Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 10 ayat (1): Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
- g. huruf c : Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja.
- h. huruf d : Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- i. huruf e : Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Hal. 212 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 12 ayat (2) : PPTK mempunyai tugas mencakup: Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - a. Pasal 1 ayat (8): Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
 - b. Pasal 1 ayat (20): Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
 - c. Pasal 1 ayat (77): Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - d. Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - e. Pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 02/SE/Db/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan:
 - a. Seksi 1.9 Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)

Kajian Teknis Lapangan adalah suatu kegiatan untuk mencari kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan dalam Gambar dengan kebutuhan aktual lapangan. Kegiatan ini terdiri dari survei lapangan dan analisis data lapangan. Penyedia jasa harus menyediakan personil ahli teknik untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan sehingga diperoleh mutu dan kinerja serta dimensi yang diisyaratkan dalam ketentuan.
 - b. Seksi 1.13 Prosedur Perintah Perubahan

Perubahan-perubahan atas pekerjaan dapat terjadi karena terdapat perbedaan signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan Gambar dan Spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak maka Pengawas Pekerjaan bersama Penyedia Jasa dapat

Hal. 213 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perubahan kontrak sebagaimana disebutkan dalam Syarat-syarat Kontrak.

- c. Perintah Perubahan dan Adendum Kontrak harus memenuhi ketentuan berikut:

Perintah Perubahan:

Perintah tertulis yang dibuat oleh Pengguna Jasa kemudian dilanjutkan dengan negosiasi dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Awal. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Adendum Kontrak.

- d. Adendum:

Perjanjian tertulis yang dibuat oleh Pengguna Jasa kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Awal. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Adendum Kontrak.

8. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 03/SE/Db/2018, tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, pada angka IV Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan huruf:

- a. Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*):

- 1) Wajib dilaksanakan dalam rangka mencari kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan dalam Gambar dengan kebutuhan aktual lapangan.
- 2) Laporan Kajian Teknis Lapangan merupakan berupa Justifikasi Teknis yang digunakan sebagai dasar perubahan (adendum) Kontrak.

- b. Pernyataan Kesanggupan Kontinuitas Material:

Penyedia wajib menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Kontinuitas Material guna menjamin kontinuitas ketersediaan material yang berasal dari quarry sesuai dengan waktu, jumlah dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan.

Menimbang bahwa nilai kerugian Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: P.E.03.03/LHP-366/PW18/5/2022 tanggal 4 Oktober 2022

Hal. 214 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kerugian dengan Jumlah kerugian Kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi sebesar Rp2.967.834.324,70,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Kerugian Keuangan Negara
1.	Nilai Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sesuai Surat Perjanjian/Kontrak (tidak termasuk PPN)	6.265.258.009,03
2.	Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sesuai Hasil Pemeriksaan/Pengujian oleh Ahli Teknik dari Universitas Sam Ratulangi Manado (tidak termasuk PPN)	3.297.423.684,33
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	2.967.834.324,70

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** bersama-sama dengan Saksi ANTJE KUMENDONG, saksi Ir. CHANY WAJONG, ME, dan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, secara jelas telah memberikan keuntungan kepada Perusahaan PT.Gading Asli Sejati sebesar Rp. 2.967.834.324,70,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh sen), yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana disebutkan di atas, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa unsur ke 3 (tiga) ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan “kewenangan”, atau “kesempatan”, atau “sarana”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Salah satu alternatif unsur ini terpenuhi, maka telah cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa menurut R. Wiyono S.H.. dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit

Hal. 215 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa maka telah terungkap fakta hukum dalam hubungannya dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya”, dimana **DENNY TOMY SENDUK, SE.** dalam kedudukannya sebagai pemilik atau orang yang membiayai kegiatan sehingga mempunyai kepentingan atas PT. Gading Asli Sejati sebagai penyedia dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mengenai paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum sebelumnya;

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 Bupati Bolaang Mongondow YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW mengadakan pertemuan yang dihadiri saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi Ir. REMON RATU Kadis Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi RIO ANDIONO LOMBONE, S.STP., MH. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi Ir. Hi. TAUFIK MOKOGINTA Kadis Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi NIXON RIVAI GOPAY, ST. Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow dan SRI POLII Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang membahas pengalokasian penggunaan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan dari Kementerian Keuangan RI sebesar Rp14.940.590.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam pengalokasian anggaran DID Tambahan tersebut Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat pengalokasian anggaran sebesar Rp7.217.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru - Insil Induk;

Hal. 216 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam merealisasikan penggunaan anggaran DID Tambahan, saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020, untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow, telah memerintahkan Seksi Perencanaan pada Bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 23 Juli 2020 menyusun RAB dan Gambar Perencanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk Kecamatan Passi Timur dengan panjang 6.600 (enam ribu enam ratus) meter, lebar 4 (empat) meter, lokasi Kecamatan Passi Timur dan nilai Rp7.217.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan hasil RAB dan Gambar Perencanaan;

Menimbang bahwa saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, meminta Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE., selaku PPK membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 sehingga Terdakwa menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 10 Agustus 2020 dengan nilai HPS sebesar Rp7.177.571.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Umum	55.750.000,00
2.	Drainase	492.273.864,86
3.	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	795.544.102,35
4.	Pekerasan Berbutir dan Beton Semen	4.899.640.114,32
5.	Struktur	281.857.221,45
	A. Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan	6.525.065.302,98
	B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) =10% x A	652.506.530,30
	C. Total Biaya Pekerjaan = A + B	7.177.571.833,28
	D. Dibulatkan	7.177.571.000,00

Menimbang bahwa saksi Ir. CHANY WAJONG, ME., pada tanggal 11 September 2020 sebelum pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Bolaang

Hal. 217 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow TA. 2020, meminta Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK bersurat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow agar segera melakukan proses pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow.

Menimbang bahwa melalui Surat Nomor 800/D.16/PU.PR/46/ IX/2020 tanggal 11 September 2020, Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK pada tanggal 14 September 2020, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow membuat Informasi Tender paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan sesuai jadwal pendaftaran tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020, sebanyak 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar, terdiri dari 6 (enam) perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dan 3 (tiga) Perseroan Terbatas (PT) dari perusahaan Berlian Grup milik Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**, yaitu PT Berlian Aseal'S Murni, PT Mitra Mandiri Asli, PT Gading Asli Sejati, yang didaftarkan oleh saksi OKTAVIANUS DIRK KIAY selaku admin perusahaan Berlian Grup yang membawahi PT. Berlian Aseal's Murni, PT. Mitra Mandiri Asli, PT. Gading Asli Sejati dan PT. Monalisa Jaya;

Menimbang bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar tersebut, hanya PT. Gading Asli Sejati yang membuat penawaran, dimana dalam penawaran tersebut oleh saksi RUDI ROBOT, ST., dilakukan klarifikasi mengenai harga penawaran yang diajukan yaitu dengan selisih harga 5% dibawah HPS sesuai keinginan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.**, selanjutnya dokumen penawaran PT. Gading Asli Sejati ditandatangani oleh Saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati;

Menimbang bahwa setelah melalui proses evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, serta pembuktian kualifikasi, pada tanggal 25 September 2020, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor: 109/10/POKMIL-BLP/SETDA-BM/IX/2020, menetapkan PT. Gading Asli Sejati sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dengan harga negosiasi penawaran sebesar Rp6.891.783.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 218 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK dan Saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT Gading Asli Sejati menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) pelaksanaan paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kab. Bolaang Mongondow TA. 2020 Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/ X/ 2020 tanggal 8 Oktober 2020 dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Divisi 1. Umum			
	Mobilisasi			
	Mobilisasi	1 Ls	25.000.000	25.000.000
	Managemen dan keselamatan lalu lintas			
	Managemen dan keselamatan lalu lintas	1 Ls	3.160.000	3.160.000
	Keselamatan dan Kesehatan kerja			
	Keselamatan dan Kesehatan kerja	1 Ls	21.350.000	21.350.000
2.	Divisi 2.Drainase			
	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1495.83 M ³	88,993.80	133.119.595.85
	Pasangan batu dengan mortar	377.53 M ³	1,085,000.00	409,620,050.00
3.	Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik			
	Galian Biasa	728.64 M ³	80,918.32	58,960,324.68
	Timbunan pilihan dari sumber galian	1578.00 M ³	298,024.64	470,282,881.92
	Pembersihan dan pengupasan lahan	26.400 M ²	12,724.67	335,931,288.00
4.	Divisi 4. Perkerasan berbutir			
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	5280.00 M ³	853,419.39	4,506,054,379.20
5.	Divisi 5. Struktur			
	Beton struktur Fc'20 Mpa	2.24 M ³	2,570,978.13	5,758,992.13
	Beton Fc'15 Mpa	0.96 M ³	2,280,093.29	2,188,889.56
	Baja tulangan polos-Bjtp 280	471.5 Kg	19.195.36	9,050,612.24
	Pasangan batu	286.95 M ³	918,855.62	263,665,620.16
	Plesteran (manual) SP 1:4	153.98 M ²	42,316.63	6,515,914.69
	Plesteran (siaran) SP 1: 3	283.00 M ²	51,588.20	14,599,460,60
	Jumlah			6,265.258,009.03
	PPN 10%			626.525.800.90
	Jumlah Total			6.891.783.809.94

Hal. 219 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibulatkan	6.891.783.000.00
------------	------------------

dengan syarat-syarat yang disepakati sebagai berikut:

- a. Ruang Lingkup Utama Pekerjaan terdiri dari:
 - o Panjang jalan yang akan ditingkatkan 6.600 meter.
 - o Lebar Jalan 4 meter.
 - o Menggunakan struktur Lapis Pondasi Agregat Kelas B, tebal 20 cm.
- b. Masa Kontrak dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- c. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 75 hari kalender, dan harus sudah selesai pada tanggal 21 Desember 2020;

Dan dilaksanakan pula penandatanganan Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor 800/D.16/PU.PR/BAPL/BM.38/X/2020 oleh Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK dan Saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT Gading Asli Sejati, dimana bahwa pihak PT Gading Asli Sejati menerima kegiatan Pekerjaan Jalan Insil Baru-Insil Induk serta melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang bahwa setelah Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK, saksi HARMONO POTABUGA, ST selaku PPTK, saksi GUSNART MOKOAGOW dan saksi EFFENDI MAMONTO selaku Pengawas Dinas PUPR Kabupaten Bolmong bersama dengan saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST selaku pelaksana lapangan PT. Gading Asli Sejati melakukan mutual cek awal (MC0), mengajukan *addendum* kontrak atau *change contract order* (CCO) untuk mengubah lokasi pengambilan material (*quarry*) dari Desa Tumokang ke lokasi pekerjaan di pengunungan Insil, yang akan mengubah harga satuan agregat dan mengubah koefisien peralatan;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** menghubungi dan berkomunikasi dengan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 dengan mengirim pesan *WhatsApp* yang mengatakan saat itu ada rapat *addendum* kontrak paket Pekerjaan Jalan Insil Baru-Insil Induk dan menyampaikan bahwa permohonan perubahan jarak angkut material Lapisan Pondasi Agregat kelas B sudah diturunkan jadi 22,73 Km dari RAB sebelumnya 25,11 Km dengan pertimbangan material Lapisan Pondasi agregat kelas B itu

Hal. 220 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



dalam bentuk material barang terima ditempat, dan saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) meminta Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK untuk menindaklanjuti.

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** mengirimkan pesan *WhatsApp* yang sama kepada saksi RUDI ROBOT, ST. dan memintanya tetap menggunakan selisih sesuai keinginannya, yaitu dari 25,11 Km menjadi 22,73 Km dan telah disetujui saksi Ir. CHANY WAJONG, ME., sehingga dilakukan perubahan tambah kurang dalam kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, yaitu:

a. Pengurangan Pekerjaan:

1. Pekerjaan pasangan batu dengan mortar berubah volume dari 377.53 M³ menjadi 107.44 M³.
2. Pekerjaan galian biasa berubah volume dari 728.64 M³ menjadi 320.83 M³
3. Pekerjaan beton struktur Fc'20 Mpa berubah volume dari 2.24 M³ menjadi 1.68 M³.
4. Pekerjaan beton Fc'15 Mpa berubah volume dari 0.96 menjadi 0.72 M³.

b. Pekerjaan tambahan:

1. Pembersihan dan Pengupasan Lahan bertambah volume 2600 M³.
2. Lapis Pondasi agregat Kelas B bertambah 562. 47 M³;
yang menyebabkan perubahan panjang jalan yang akan ditingkatkan menjadi 7.303 meter, lebar Jalan 4 meter, dan menggunakan struktur Lapis Pondasi Agregat Kelas B, tebal 20 cm;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK yang menyetujui perubahan pekerjaan pada paket pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil menandatangani Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga, serta menandatangani Addendum kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/ADD-SP/BM.36a/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 bersama Saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati, dengan perubahan harga satuan Lapis Pondasi Agregat Kelas B sebagai berikut:

Nilai awal kontrak:

No	Komponen	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	Tenaga : 1.Pekerja	0,0779 jam	21.094,63	1.643,23
	2.Mandor	0,0097 jam	24.557,28	239,12
	Jumlah			1.882,35
B	Bahan : Agregat	1,2714	350.896,4	446.139,71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0	
	Jumlah			446.139,71
C.	Peralatan			
1.	Wheel Loader	0.0086 jam	583.319,01	5.005,90
2.	Dump Truck	0,5375jam	591.122,10	317.735,08
3	Motor Grader	0,0010 Jam	733.446,79	702,06
4.	Vibratory Roller	0,0097 jam	448.866,98	4.370,72
5.	Alat Bantu	1,0000	00	00
	Jumlah Harga Peralatan			327.813,75
	Jumlah			775.835,81
	Overhead & Provit	10%		77.583,58
	Harga satuan pekerjaan			853.419,39

Nilai Hasil Perubahan:

No	Komponen	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	Tenaga : 1.Pekerja 2.Mandor	0,0779 jam 0,0097 jam	21.094,63 24.557,28	1.643,23 239,12
	Jumlah			1.882,35
B	Bahan : Agregat	1,2714	350.896,40	446.139,71
	Jumlah			446.139,71
C.	Peralatan			
1.	Wheel Loader	0.0086 jam	583.319,01	5.005,90
2.	Dump Truck	0,4893jam	591.122,10	289.262,65
3	Motor Grader	0,0010 Jam	733.446,79	702,06
4.	Vibratory Roller	0,0097 jam	448.866,98	4.370,72
5.	Alat Bantu	1,0000	00	00
	Jumlah Harga Peralatan			299.341,32
	Jumlah			747.363,38
	Overhead & Provit	10%		74.736,34
	Harga satuan pekerjaan			822.099,71

Menimbang bahwa Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** Saksi ANTJE KUMENDONG , Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. maupun saksi Ir. CHANY WAJONG, ME., mengetahui bahwa jarak *quari* pengambilan material Lapis Pondasi Agregat Kelas B ke lokasi pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk hanya kurang lebih sejauh 1 Km sampai dengan 7 Km karena lokasi *quari* terletak pada STA 1+900 Km sampai dengan STA 2+000 Km, sedangkan dalam addendum kontrak jarak *quarry* pengambilan material Lapis Pondasi Agregat Kelas B ke lokasi pekerjaan dari jarak awal 25,11 Km hanya berkurang menjadi 22,73 Km sesuai permintaan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** kepada saksi RUDI ROBOT, ST. yang mendampingi Saksi ANTJE KUMENDONG dalam rapat pembahasan perubahan kontrak

Hal. 222 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE., dan hal tersebut telah disetujui oleh saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. pada saat dihubungi oleh Terdakwa DENNY TOMY SENDUK, SE melalui pesan *WhatsApp*;

Menimbang bahwa Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**, Saksi ANTJE KUMENDONG, Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. maupun saksi Ir. CHANY WAJONG, ME., mengetahui kalau material Lapis Pondasi Agregat Kelas B yang diambil di Pengunungan Insil tidak melalui pengujian di Laboratorium Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow atau laboratorium yang memiliki kompetensi, tapi hanya dilakukan pengecekan kepadatan material di lokasi *quarry* di Pegunungan Insil oleh saksi HERY RUSTAMAN MAMONTO;

Menimbang bahwa Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**, Saksi ANTJE KUMENDONG, Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. maupun saksi Ir. CHANY WAJONG, ME., mengetahui addendum kontrak tidak berdasarkan hasil kajian teknis lapangan (*field engineering*), hanya berdasarkan hasil mutual cek awal dan penyesuaian kebutuhan lapangan, sehingga membiarkan PT. Gading Asli Sejati menggunakan material untuk Lapis Pondasi Agregat Kelas B yang tidak memenuhi ketentuan Gradasi untuk Agregat Kelas B sesuai SNI.

Menimbang bahwa selanjutnya PT. Gading Asli Sejati melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 berdasarkan Kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dan Addendum Kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/ADD-SP/BM.36a/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, dimulai dengan:

- melakukan penyiapan badan jalan dengan cara pengupasan dan pembersihan lahan dengan menggunakan alat Motor grader dan *Vibartory Roller*;
- dilaksanakan pengambilan bahan material pada *quarry* di Pengunungan Insil yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak;
- dilakukan proses pengilingan pada *Stone Chruser* milik PT. Berlian Asel's Murni dan menghasilkan material Lapisan Pondasi Agregat Kelas B yang kemudian diangkut ke lokasi pekerjaan menggunakan *dump truck*, dan setelah sampai di lokasi pekerjaan maka material dihampar diatas badan jalan menggunakan alat motor Grader kemudian dipadatkan menggunakan alat *Vibartory Roller*;

Hal. 223 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk timbunan pilihan, materialnya juga diambil di *quarry* kemudian disaring (*skrin*) menjadi bahan timbunan pilihan;
- dilaksanakan pekerjaan baja tulangan polos, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan batu dan pekerjaan plasteran sesuai item pekerjaan dalam kontrak dan addendum kontrak

Menimbang bahwa Saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati tidak melaksanakan tugasnya sebagai Penyedia barang/jasa;

- Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan di lapangan sesuai Kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dan Addendum Kontrak Nomor: 800/D.16/PU.PR/ADD-SP/BM.36a/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
- Terdakwa tidak melaksanakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam program mutu/rencana mutu;

Menimbang bahwa selama pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020, meskipun tidak terdaftar dalam personil PT. Gading Asli Sejati, saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST. yang bertindak sebagai pelaksana lapangan dan membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan sesuai penghitungan progres pekerjaan yang dilakukannya dengan mengabaikan mutu pengadaan dan volume biaya pengadaan;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 oleh PT. Gading Asli Sejati, baik Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** selaku pemilik PT. Gading Asli Sejati, Saksi ANTJE KUMENDONG Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati selaku Penyedia, Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK maupun saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA), tidak melaksanakan pekerjaan secara tertib dan bertanggungjawab mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan PengadaanBarang/Jasa, dengan tidak penggunaan barang Standar Nasional Indonesia (SNI);

Menimbang bahwa Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK dalam tugasnya tidak melaksanakan mengendalikan kontrak dengan baik, dan menunjuk Pengawas Lapangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk

Hal. 224 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2020, yaitu saksi GUSNART MOKOAGOW dan saksi EFFENDY MAMONTO masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow, yang hanya lulusan Sekolah Menengah Atas yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa dan tidak memiliki keahlian melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa, sehingga, tanpa melakukan pemeriksaan lapangan bersama dalam rangka penilaian kesesuaian kontrak dengan kondisi lapangan atau setidaknya melakukan pengujian kembali terhadap mutu dan volume hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Gading Asli Sejati di lapangan dengan membandingkan laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST;

Menimbang bahwa bahwa Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE:

- a) tidak mengontrol pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Pengawas Lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru – Insil Induk TA. 2020 yang dikerjakan PT. Gading Asli Sejati;
- b) tidak menghentikan dan memberikan teguran secara tertulis kepada Saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati dan saksi SANDI SETIAWAN SUGEHA, ST. selaku Pelaksana Lapangan dari pihak PT. Gading Asli Sejati atas pemakaian material pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak yang telah disepakati bersama, baik mutu/kualitas maupun volume biaya pengangkutan dengan perubahan lokasi pengambilan material Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B;
- c) tidak pernah melaporkan secara tertulis pemakaian material pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B yang tidak sesuai spesifikasi teknis kepada Pengguna Anggaran;
- d) Tidak melakukan pengawasan secara memadai kepada PPTK dan Pengawas Lapangan dalam melakukan pengawasan di lapangan atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk yang dilaksanakan oleh PT Gading Asli Sejati;
- e) Tidak membuat Justifikasi Teknis atas perubahan item pekerjaan yang tercantum dalam Adendum Kontrak;
- f) Tidak dilakukan Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk, sesuai Kontrak masa

Hal. 225 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan selama 180 hari kalender sejak Penyerahan Pertama Pekerjaan, Penyerahan Akhir Pekerjaan sesuai Jaminan Pemeliharaan seharusnya dilaksanakan tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang bahwa saksi Ir. CHANY WAJONG, ME selaku Pengguna Anggaran yang mengetahui bahan material pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) kelas B yang digunakan pada pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak yang telah disepakati bersama, baik kualitas maupun volume biaya pengangkutan dengan perubahan lokasi pengambilan material LPA kelas B yang seharusnya diambil dari Desa Tumokang namun diambil di Pegunungan Insil Desa Insil, tidak mengintruksikan kepada PPK untuk tidak menerima bahan material tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 Saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati mengajukan permintaan serah terima pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 kepada PPK, kemudian memerintahkan Pengawas Lapangan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) atas Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk;

Menimbang bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Pengawas Lapangan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan fisik kepada Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100% sesuai dengan kontrak dan addendum kontrak, sehingga pada tanggal 21 Desember 2020, kemudian Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE dan Saksi ANTJE KUMENDONG menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 196/PU.PR/BASTPK/BM/ XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, dilanjutkan penyerahan hasil pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dari Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. kepada saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 198/PU.PR/BAST/XII/ 2020 tanggal 21 Desember 2020, bahwa telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dari PPK kepada PA;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sumber anggaran Dana Insentif Daerah TA 2020, Saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati telah mengajukan permohonan pencairan dan telah dilakukan dibayarkan dalam tiga tahap sesuai Laporan Progres pekerjaan, sebagai berikut:

Hal. 226 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembayaran uang muka 20% dibayarkan sesuai SPM Nomor: 0234/1.03.1.1/SPM/LS-MDL/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp1.227.990.426,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) setelah dipotong pajak;
- 2) Pembayaran Termin I 45% pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020 berdasarkan SPM Nomor: 0285/0093.1.1/SPM/LS-MDL/2020 tanggal 1 Desember 2020 sebesar Rp2.072.233.842,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak;
- 3) Pembayaran termin II 100% pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan SPM Nomor: 0557/1.03.1/SPM/LS-MDL/2020 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp2.532.730.252,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak;
- 4) Pembayaran Retensi 5% dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan SPM Nomor: 0558/1.03.1/SPM/LS-MDL/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp306.997.607,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) setelah dipotong pajak;

Menimbang bahwa setelah serah terima tahap pertama (PHO), Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. selaku PPK tidak menunjuk Tim Pengendali atau membentuk tim pemeliharaan selama masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak penyerahan Pertama (PHO) sampai tanggal 18 Juni 2021 sesuai Jaminan Pemeliharaan dan tidak melakukan pemantauan pelaksanaan pemeliharaan, sehingga Saksi ANTJE KUMENDONG selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati tidak melaksanakan pemeliharaan sampai masa pemeliharaan berakhir serta tidak mengajukan pencairan jaminan pemeliharaan berupa garansi bank Nomor: 41/JB-PEM/KTG/2020 pada Bank SulutGo Cabang Kotamobagu milik PT. Gading Asli Sejati pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk TA. 2020 yang masa klaimnya berakhir tanggal 2 Juli 2021, sehingga surat berharga yang seharusnya dapat dicairkan menjadi hilang/hangus;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**, yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi ANTJE KUMENDONG, saksi Ir. CHANY WAJONG, ME., saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE tersebut diatas, berdasarkan pemeriksaan Ahli Ir. AGNES T. MANDAGI, MT.

Hal. 227 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tim (Ahli Teknik dari Universitas Sam Ratulangi Manado) terhadap pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 pada tanggal 25 Mei 2022 dan tanggal 26 Agustus 2022, yang telah diperkuat oleh pemeriksaan Ahli Dr. Ir. BARAKATI KARELMANGINSIHI, M.T., IPM., ASEAN Eng (Ahli dari Politeknik Negeri Manado) pada tanggal 13 Desember 2022, didapatkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan administrasi sebagai berikut::

1. Terdapat perbedaan dimensi pekerjaan di kontrak dengan realisasi di lapangan;
2. Dari hasil Pengujian di Laboratorium, disimpulkan bahwa Material untuk Lapis Pondasi Agregat_Kelas B yang digunakan tidak memenuhi ketentuan Gradasi untuk Agregat Kelas B sesuai SNI;
3. Quarry berada di Area Lokasi Pekerjaan, untuk itu dilakukan penghitungan AHSP yang baru;
4. Tidak adanya Justifikasi Teknis, dimana dokumen ini merupakan dokumen wajib jika ada Addendum dalam suatu paket pekerjaan. Maka volume dan harga kembali ke nilai Kontrak.
5. Surat Perjanjian/Addendum Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/ BM.36/ X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tidak sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 03/SE/Db/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, sehingga Addendum tersebut tidak dapat digunakan;
6. Tidak ada Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas;
7. Secara Teknis pelaksanaan pekerjaan tambah kurang dilakukan berdasarkan hasil Kajian Teknis Lapangan (Field Engineering) dengan bentuk laporan kajian teknis berupa Justifikasi Teknis yang digunakan sebagai dasar perubahan (addendum) Kontrak karena kajian teknis wajib dilaksanakan dalam rangka mencari kesesuaian antara rancangan asli yang tercantum dalam gambar dengan kebutuhan aktual lapangan sehingga Surat Perjanjian Kontrak tanggal 26 Oktober 2020 tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 02/SE/Db/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan dan Surat Edaran

Hal. 228 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: 03/SE/Db/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Menimbang bahwa pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B terdapat perhitungan Harga satuan yang baru, karena:

- 1) Tidak adanya Justifikasi Teknis maka volume dan harga kembali ke nilai Kontrak, kemudian volume tambah pada pekerjaan ini dijadikan selisih.
- 2) Dari hasil pemeriksaan, didapati bahwa material untuk Agregat Kelas B yang digunakan tidak memenuhi ketentuan gradasi untuk Agregat Kelas B sesuai SNI.
- 3) Lokasi pengambilan material (*quarry*) berada di lokasi pekerjaan, untuk itu Tim Ahli melakukan Perhitungan AHSP yang baru:
 - a. Merubah harga satuan agregat dari Rp350.896,40 menjadi Rp324.500,00 (Standar harga barang/bahan baku bangunan Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2020, Peraturan Bupati Bolmong No. 55 Tahun 2019).
 - b. Wheel loader tidak dimasukkan dalam perhitungan AHSP, berdasarkan keterangan dari pelaksana.
 - c. Merubah Koefisien Peralatan (Dump Truck) dari 0,4893 menjadi 0,0444. Perubahan nilai koefisien ini dikarenakan jarak rata-rata quarry ke lokasi pekerjaan = 1,9 km yang sebelumnya menggunakan jarak rata-rata 22,73 km.
 - d. Terkait harga satuan baru atas Pekerjaan Lapis Agregat Pondasi Kelas B sebagaimana tergambar sebagai berikut:

- Jumlah Harga Tenaga sebesar	Rp 1.882,34
- Jumlah Harga Bahan sebesar	Rp 412.578,57
- Jumlah Harga Peralatan sebesar	Rp 31.529,37
- Jumlah (1+2+3)	Rp 445.990,28
- Overhead dan Profit (10%)	Rp 44.599,03
- Harga Satuan Pekerjaan	Rp 490.589,00

Menimbang bahwa berdasarkan hasil perhitungan fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020, terdapat selisih item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian	Sat.	Kontrak	Pemeriksaan	Selisih
1.	Pas. Batu dengan Mortar	M3	377,53	104,79	272,74
2.	Galian Biasa	M3	728,64	320,83	407,37

Hal. 229 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	1.578	990,64	587,37
4.	Lapis Pondasi Agregat Kls B	M3	5.280	4.255,69	1.024,31
5.	Beton Struktur Fc'20 Mpa	M3	2,24	1,68	0,56
6.	Beton Fc'15 Mpa	M3	0,96	0,72	0,24
7.	Baja Tulangan polos BJTP280	Kg	471,5	362,71	108,79
8.	Pasangan Batu	M3	286,95	241,76	45,19

Dengan rekapitulasi jumlah selisih sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Selisih (rp)
Divisi 1 Umum		
I	1 Mobilsasi	
	2 Manajemen dan keselamatan lalu lintas	
	3 Keselamatan dan kesehatan kerja	
Divisi 2 Pekerjaan Drainase		
II	1 Galian selokan drainase dan saluran air	
	2 Pasangan batu dengan mortar	295.926.209,25
Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik		
III	1 Galian Biasa	32.999.300,08
	2 Timbunan pilihan dari galian sumber	175.049.242,67
	3 Pembersihan dan pengupasan lahan	-33.084.142,00
Divisi 5 Perkerasan Berbutir		
V	1 Lapis pondasi agregat kelas B	2.418.258.328,67
Divisi 7 Struktur		
VII	1 Beton strukur, Fc' 20 Mpa	1.439.748,03
	2 Beton Fc' 15 Mpa	547.222,39
	3 Baja tulangan polos- BjTP 280	2.088.224,82
	4 Pasangan batu	41.526.048,78
	- Plesteran (manual) SP 1:4	
	- Plesteran (siaran) SP 1:3	
Selisih Pekerjaan		2.967.834.324,70
		Dibulatkan
		2.967.834.000,00

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**, sebagai pemilik PT GADING SEJATI ASLI Saksi ANTJE KUMENDONG Sebagai Direktur PT GADING SEJATI ASLI (GAS) selaku Penyedia bersama-sama dengan saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp2.967.834.324,70 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh sen) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kerugian Keuangan Negara
1.	Nilai Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru- Insil Induk sesuai Surat Perjanjian/Kontrak (tidak	6.265.258.009,03

Hal. 230 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



	termasuk PPN).	
2.	Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sesuai Hasil Pemeriksaan/Pengujian oleh Ahli Teknik dari Universitas Sam Ratulangi Manado (tidak termasuk PPN).	3.297.423.684,33
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	2.967.834.324,70

sesuai hasil audit penghitungan keuangan negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 Nomor: P.E.03.03/LHP-366/PW18/5/2022 tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DENNY TOMY SENDUK, SE, terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Pemilik PT Gading Asli Sejati sebagai Penyedia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur : Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang bahwa didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk

Hal. 231 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun didaerah;
- Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, sebagaimana Laporan Pengitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru- Insil Induk T.A 2020 Kabupaten Bolaang Mongondow, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp2.967.834.324,70 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh sen); dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kerugian Keuangan Negara
1.	Nilai Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru- Insil Induk sesuai Surat Perjanjian/Kontrak (tidak termasuk PPN)	6.265.258.009,03
2.	Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sesuai Hasil Pemeriksaan/Pengujian oleh Ahli Teknik dari Universitas Sam Ratulangi Manado (tidak termasuk PPN)	3.297.423.684,33
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	2.967.834.324,70

sesuai hasil audit penghitungan keuangan negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil

Hal. 232 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020 Nomor: P.E.03.03/LHP-366/PW18/5/2022 tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur : Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.”

Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (*pleger*);
2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

1. **Roeslan Saleh, SH** dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

1. **Noyon** yang diikuti **Mr. Tresna** dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa

Hal. 233 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medeplager, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang", Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42).

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan *keikutsertaan* (yang turut serta / medepleger) dari Terdakwa dalam perbuatan pidana, yaitu harus adanya syarat :

- ada kerjasama secara sadar – kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang Undang-Undang ;
- ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** adalah selaku pemilik atau orang yang membiayai kegiatan sekaligus pihak yang mempunyai kepentingan dalam PT. Gading Asli Sejati, sebagai penyedia di dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2020; dimana Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** berperan mengatur kegiatan intern perusahaan PT Gading Asli Sejati, juga yang bersifat extern baik melalui arahan-arahan kepada Saksi ANTJE KUMENDONG maupun Saksi RUDI ROBOT, ST dalam hal penentuan kebijakan yang berhubungan dengan pihak lain, maupun Terdakwa sendiri berkomunikasi langsung dengan Ir. CHANNY WAJONG, ME selaku Pengguna Anggaran;

Menimbang bahwa Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Rehabilitasi Jalan Insil Baru- Insil Induk T.A 2020 berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai

Hal. 234 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 800/D.16/PU.PR/266/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020;

Menimbang bahwa Saksi Ir. CHANY WAJONG, ME. adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020;

Menimbang bahwa Saksi ANTJE KUMENDONG adalah selaku Direktur Utama PT. Gading Asli Sejati penyedia dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mengenai paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang bahwa Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE** Saksi ANTJE KUMENDONG, Saksi Ir. CHANY WAJONG, ME, dan Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum adanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara bersama-sama atau untuk bekerja sama sedemikian rupa dalam menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk pada Satker Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas DID;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan tersebut di atas terlihat jelas bahwa terjadinya kerugian negara dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk karena adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh beberapa orang (subjek hukum) diantaranya Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.**, saksi ANTJE KUMENDONG, saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE, saksi Ir. CHANY WAJONG, ME;

Menimbang bahwa peran dari Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**, Saksi ANTJE KUMENDONG, Saksi Ir. CHANY WAJONG, ME, dan Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE masing-masing adalah sebagai berikut:

Hal. 235 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa **DENNY TOMMY SENDUK, SE** dan Saksi ANTJE KUMENDONG selaku Penyedia Barang/Jasa (PT Gading Asli Sejati):
 - 1) Tidak sepenuhnya melakukan kewajibannya sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, dengan nilai Kontrak sebesar Rp6.891.783.000,00 (termasuk pajak);
 - 2) Pengambilan bahan material atas item Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B, yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam Kontrak yang telah disepakati bersama, di mana yang seharusnya bahan material tersebut diambil di Desa Tumokang Kecamatan Dumoga Utara, namun realisasinya diambil di Desa Insil Baru-Insil Induk;
 - 3) Tidak melaksanakan Pemeliharaan atas Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dan sampai berakhirnya audit tidak terdapat Berita Acara Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO);
2. Saksi Ir. CHANY WAJONG, ME selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolaang Mongodow, yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA):
 - a. Tidak melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal kepada PPK, PPTK, Pengawas Lapangan atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk yang dilaksanakan oleh PT Gading Asli Sejati;
 - b. Menandatangani Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pada tanggal 12 November 2020 dengan Sumber Dana DID Tambahan untuk Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk dengan Pagu Anggaran sebesar Rp7.217.500.000,00, namun proses pelaksanaan pelelangan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 12 September 2020 atas paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan tersebut;
 - c. Mengetahui, namun tidak memberikan teguran secara tertulis kepada PPK atas perubahan volume item pekerjaan dalam Kontrak yang dituangkan dalam Adendum Kontrak, namun tidak didukung dengan Justifikasi Teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Mengetahui dan tidak menginstruksikan kepada PPK untuk tidak menerima bahan material item Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas

Hal. 236 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B, yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam Kontrak yang telah disepakati bersama, di mana yang seharusnya bahan material tersebut diambil di Desa Tumokang Kecamatan Dumoga Utara, namun yang diambil di Desa Insil;

e. Tidak memberikan teguran secara tertulis kepada PPK, atas Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Pekerjaan (FHO) yang belum dilaksanakan atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk;

3. Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolaang Mongondow:

a) Tidak melakukan pengawasan secara memadai kepada PPTK dan Pengawas Lapangan dalam melakukan pengawasan di lapangan atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk yang dilaksanakan oleh PT Gading Asli Sejati;

b) Tidak membuat Justifikasi Teknis atas perubahan item pekerjaan yang tercantum dalam Adendum Kontrak;

c) Tidak menghentikan dan memberikan teguran secara tertulis kepada Direktur Utama PT Gading Asli Sejati atas adanya pemakaian material Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B, yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis Kontrak yang telah disepakati bersama, dimana terjadi perubahan lokasi pengambilan material LPA Kelas B yang seharusnya di Desa Tumokang, namun yang diambil dari Desa Insil (lokasi pekerjaan);

d) Belum dilakukan Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk, sesuai Kontrak masa pemeliharaan selama 180 hari kalender sejak Penyerahan Pertama Pekerjaan, Penyerahan Akhir Pekerjaan sesuai Jaminan Pemeliharaan seharusnya dilaksanakan tanggal 18 Juni 2021;

Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**, Saksi ANTJE KUMENDONG, Saksi Ir. CHANY WAJONG, ME, dan Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.967.834.324,70 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh sen);

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis menilai dan berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, melainkan dilakukan

Hal. 237 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi ANTJE KUMENDON, Saksi Ir. CHANY WAJONG, ME, dan Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE., sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa untuk mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian penjelasan unsur-unsur yang termuat dalam pertimbangan putusan ini sehingga pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak sedangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa juga didakwa dengan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 yang merupakan hukuman tambahan bagi Terdakwa dan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil secara maksimum dari kerugian Negara, termasuk adanya pembayaran uang pengganti, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 huruf b mengatakan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Hal. 238 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE**, Saksi ANTJE KUMENDONG, Saksi Ir. CHANY WAJONG, ME, dan Saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.967.834.324,70 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh sen), berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru- Insil Induk dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulut Nomor P.E. 03.02/S-963/PW/18/5/2022 dan Ahli Teknik dari Unsrat Manado, dan terhadap kerugian negara tersebut sudah seharusnya Terdakwa dibebankan untuk membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa dari jumlah Kerugian Negara sejumlah Rp2.967.834.324,70 (dua miliar Sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh sen) telah dikembalikan oleh ANTJE KUMENDONG sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd sehingga kepada Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, SE.** tidak dibebankan lagi untuk membayar uang pengganti dan status mengenai kerugian Negara yang telah dikembalikan yang telah diperhitungkan sebagai uang pengganti telah dipertimbangkan dalam perkara Terdakwa ANTJE KUMENDONG sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 34 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti nomor urut 35 sampai dengan nomor urut 54 yang telah disita dari Dinas PUPR Kabupaten Bolmong melalui saksi Mutiara Endang Sartini Tammu,SE maka dikembalikan kepada

Hal. 239 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PUPR Kabupaten Bolmong melalui saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU,SE , sedangkan barang bukti nomor urut 55 sampai dengan nomor urut 56 yang telah disita dari Vincente A.E.Lapian maka dikembalikan kepada saksi Vincente A.E.Lapian;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti nomor urut 57 sampai dengan nomor urut 60 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai kerugian Negara yang telah dikembalikan dan telah diperhitungkan sebagai uang pengganti telah dipertimbangkan dan telah ditentukan status dari uang yang telah dikembalikan tersebut dalam perkara Terdakwa ANTJE KUMENDONG sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terkait pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa mengaku perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan isteri dan Anak;
- Kerugian Negara telah diganti oleh Saksi ANTJE KUMENDONG sejumlah Rp2.967.834.324,70 (dua miliar Sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh sen);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik

Hal. 240 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b serta Pasal-Pasal lain dalam Undang Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, S.E**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **DENNY TOMY SENDUK, S.E**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi"** sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank Sulut a.n. Gading Asli Sejati No. Rekening 00201520102610 Periode 01/01/2021 s.d 31/05/2021;
 2. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Sulut a.n. Gading Asli Sejati No. Rekening 00201520102610 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020;
 3. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Citra Dumoga a.n. ANTJE KUMENDONG No. Rekening 1-02086-5 Periode 01 Oktober 2020;
 4. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Citra Dumoga a.n. PT. Gading Asli Sejati No. Rekening 1-01720-1 Periode 01 Oktober 2020;
 5. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Citra Dumoga a.n. PT. Gading Asli Sejati No. Rekening 1-88888-1 Periode 01 Oktober 2020;
 6. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Citra Dumoga a.n. PT. Gading Asli

Hal. 241 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati No. Rekening 1-99999-1 Periode 01 Oktober 2020;

7. 1 (satu) Rangkap rekening koran Bank BRI a.n. ANTJE KUMENDONG No. Rekening 003601012413507 Periode 01/10/2020-31/10/2020;
8. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI a.n. Gading Asli Sejati No. Rekening 0123226962 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2021;
9. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Adendum Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi Rehabilitasi jalan Insil Baru- Insil Induk;
- 10.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Data Survey Kegiatan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 11.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Mutual Chek Awal Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 12 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Shop Drawing Pekerjaan jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 13.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir As Build Drawing Kegiatan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 14.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah legalisir Bart Chart Kegiatan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk ;
- 15.2 (dua) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Back Up Data Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 16 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan kegiatan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
17. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah Laporan Harian Bulan Oktober Pekerjaan jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 18.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Laporan Harian Bulan November Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 19 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Laporan Harian Bulan Desember Pekerjaan jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 20.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Laporan Mingguan pekerjaan 50,647% Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk ;
- 21.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Laporan Mingguan pekerjaan 100% Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
22. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;
- 23.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Monthly Certificate

Hal. 242 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MC 01 Bulan Oktober;

24. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Monthly Certificate
MC 02 Bulan November;

25. 1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Monthly Certificate
MC 03 Bulan Desember;

26.1 (satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Mutual Chek Akhir
Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;

27.1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama
Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 196/PU.PR/BASTPK/BM/XII/ 2020,
tanggal 21 Desember 2020;

28.1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang PT. Monalisa Jaya ke
PT Seferindo Inti Perkasa Bayar Solar sejumlah Rp. 156.800.000
(seratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal
03/12/2020;

29.1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir kiriman Uang PT. Berlian Aseals
Murni ke PT Maesa Nugraha Manado Nota Aspal sejumlah
Rp.99.354.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh
empat ribu rupiah) tanggal 03/12/2020;

30.1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir kiriman Uang ALVONS ke SONY
RUSTAM bayar besi dan semen jumlah Rp.750.000.000,-(tujuh ratus
lima puluh juta rupiah) tanggal 03/12/2020;..

31.1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Setoran Rekening Ke Bank CITRA
DUMOGA sejumlah Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah)
tanggal 03 /12/2020;

32.1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang PT. Monalisa Jaya ke
PT. Sarana Bitung Utama Bitung Nota Aspal sejumlah Rp.102.000.000,-
(seratus dua juta rupiah) tanggal 03/12/2020;

33.1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang PT. Monalisa Jaya ke
ERNA MAKALEW bayar Gaji Camp Sewa sejumlah Rp.150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah) 03/12/2020;..

34.1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang PT. Gading Asli Sejati
ke PT. Gading Asli Sejati Setoran Dana Proyek sejumlah
Rp.2.837.000.000,-(dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta
rupiah) tanggal 04/01/2021;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

35.1 (satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan
Rehabilitasi jalan Insil Baru – Insil Induk;

Hal. 243 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Bupati Mongondow Nomor 438 Tahun 2018 tentang Pembantuan kelompok kerja pemilihan pada Bagian pengadaan barang/jasa secretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 37.1 (satu) Bundel dokumen permohonan lelang Nomor: 800/D.16/PU.PR/46/IX/2020, tanggal 11 September 2020;
- 38.1 (satu) Bundel Berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan Nomor : 109/01/POKMIL-BLP/SETDA.BM/IX/2020;
- 39.1 (satu) Bundel hasil Print Out Dokumen pemilihan Nomor : 109/02/POKMIL- BLP/SETDA.BM/IX/2020, tanggal 14 September 2020 ;
- 40.1 (satu) Bundel hasil Print Out Adendum dokumen pemilihan Nomor : 109/02a/POKMIL-BLP/SETDA.BM/IX/2020, tanggal 16 September 2020;
- 41.1 (satu) Bundel Surat Penawaran Nomor: 20145475/1/2022/9 Perihal : Penawaran pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk, tanggal 21 September 2020;
- 42.1 (satu) Bundel dokumen Summary Report Kode Tender 2119475 Nama Tender Rehabilitasi Jalan Insil Baru-Insil Induk.
- 43.1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Nomor: 800/D.16/PU.PR/SP/BM.36/X/2020, tanggal 8 Oktober 2020
- 44.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 0558/1.03.1.1/SPM/LS-MDL/2020, tanggal 30 Desember 2020;
- 45.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM/0557/1.03.1/SPP-LS- MDL/2020, tanggal 29 Desember 2020;
- 46.1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Administrasi hasil pekerjaan Nomor: 35/PPHP-BAPAH/BM/XII/2020;
- 47.1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara serah terima pertama pekerjaan konstruksi (PHO) Nomor: 196/PU.PR/BASTPK/BM/XII/ 2020, tanggal 21 Desember 2020;_
- 48 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 0285/103.1.1/SPM/LS-MDL/2020, tanggal 1 Desember 2020 ;
- 49.1 (satu) Bundel dokumen pekerjaan paket pekerjaan: Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;_
- 50.1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;_
- 51 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0234/

Hal. 244 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.03.1.1/SPM/LS-MDL/2020, tanggal 12 Oktober 2020;

52 1 (satu) Bundel Pre Construction Meeting Nomor : 800 / D.16 / PU.PR / PCM / DAU/ BM.55/IX/2020, tanggal 30 September 2020;

53.1 (satu) Bundel Foto Copy Mutual Chek Awal Shop Drawing Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk;_

54.1 (satu) Bundel Dokumentasi Mutual Check Awal Pekerjaan Rehabilitasi jalan Insil Baru-Insil Induk

Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kabupaten Bolmong melalui saksi MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, S.E.

55. Berdasarkan Surat Tanda Terima Nomor: STP/167/IX/2022/Dit Reskrimsus, tanggal 15 September 2022, yang disita dari Saksi a.n. VINCENTE A.E. LAPIAN Alias ALFONS Barang bukti berupa:

56.1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran material yang akan diproduksi menjadi LPB dan Material untuk pasangan batu/mortal/talud yang akan digunakan diproyek Insil Baru-Insil Induk bongkudai baru sampai selesai sejumlah Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Desember 2020.

Dikembalikan kepada saksi VINCENTE A. E. LAPIAN.

57.1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro Max Warna Midnight Green dengan nomor simcard 0823 37709090"

58.1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A03 Core Warna Hitam dengan No Simcard 0823 49256596"

59.1 (satu) unit Handpone Merek Samsung Galaxy M21 Warna Biru dengan Nomor Simcard 08524561657"

60.1 (satu) unit IPHONE XR Versi iOS 16.0 Nomor seri F71XMJZJKXKF; Dimusnahkan;

61. Uang tunai yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa ANTJE KUMENDONG dan diperhitungkan sebagai uang Pengganti statusnya sudah ditentukan dalam perkara Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd atas nama Terdakwa ANTJE KUMENDONG;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Maria Magdalena Sitanggang, S.H, M.H, sebagai

Hal. 245 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Syors Mambrasar, SH, M.H. dan Kusnanto Wibisono, SH, hakim adhoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jemmy Jefrie Kumontoy, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Chairul F. Mokoginta, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H, M.H.
M.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H,

Kusnanto Wibisono, S.H.

Panitera Pengganti,

Jemmy Jefrie Kumontoy, S.H.

Hal. 246 dari 246 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)